



**P U T U S A N**  
**Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO**

**DEMI KEADILAN BERDA SARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |    |                    |                                |
|----|--------------------|--------------------------------|
| 1. | Nama lengkap       | : TERDAKWA I;                  |
| 2. | Tempat lahir       | : Jakarta;                     |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 38 Tahun / 28 November 1986; |
| 4. | Jenis Kelamin      | : Perempuan;                   |
| 5. | Kebangsaan         | : Indonesia;                   |
| 6. | Tempat tinggal     | : Badung                       |
| 7. | Agama              | : Katolik;                     |
| 8. | Pekerjaan          | : Marketing di ANAK PERUSAHAN; |

**Terdakwa 2**

- |    |                    |                                 |
|----|--------------------|---------------------------------|
| 1. | Nama lengkap       | : TERDAKWA II;                  |
| 2. | Tempat lahir       | : Larantuka;                    |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 20 Tahun / 20 September 2004; |
| 4. | Jenis Kelamin      | : Perempuan;                    |
| 5. | Kebangsaan         | : Indonesia;                    |
| 6. | Tempat tinggal     | : Denpasar                      |
| 7. | Agama              | : Hindu;                        |
| 8. | Pekerjaan          | : Resepsionis ANAK PERUSAHAN;   |

**Terdakwa 3**

- |    |                    |                                |
|----|--------------------|--------------------------------|
| 1. | Nama lengkap       | : TERDAKWA III;                |
| 2. | Tempat lahir       | : Banyuwangi;                  |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 30 Tahun / 24 Februari 1994; |
| 4. | Jenis Kelamin      | : Perempuan;                   |
| 5. | Kebangsaan         | : Indonesia;                   |
| 6. | Tempat tinggal     | : Denpasar                     |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Resepsionis ANAK  
PERUSAHAN;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 3 September;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Para Terdakwa hadir dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Gde Manik Yogiarta, S.H., M.H., Ni Wayan Kertiasih, S.H., M.H., I Gede Darma Sannyasa, S.H., M.H., A.A. Ngurah Gede Krisnadinatha, S.H., Ni Nyoman Rani, S.H., M.Kn.**, Para Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Firm "MY LEGAL PARTNERSHIP" yang berkantor di Jalan Sedap Malam No 116A, Banjar Kebon Kuri Kelod, Desa/Kel Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/MLP.SKK-PID/I/2025 tertanggal 15 Januari 2025 dan telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 341/Daf/2025 tanggal 21 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA I, Terdakwa TERDAKWA II, Terdakwa TERDAKWA III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pornografi yaitu "baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dilarang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo. Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa TERDAKWA I, Terdakwa TERDAKWA II, Terdakwa TERDAKWA III pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selamapara terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah Laptop Max Book Merek Apple beserta dengan mouse;
  - 4 (empat) buah Tab;
  - 1 (Satu) buah handphone Iphone 11;
  - 1 (Satu) buah mesin EDC Bank BCA;
  - 1 (Satu) buah mesin EDC Bank Mandiri;
  - 2 (Dua) buah EDC Bank BRI;
  - 1 (Satu) buah Barcode pembayaran Qiris;
  - 15 (Lima belas) Gifi Card / Voucher;
  - 5 (Lima) buah Bille Order (3 buah berisi pembayaran dan 2 kosong);
  - 1 (Satu) buah buku tiping Staf;
  - 1 (Satu) buah buku tiping Model/Terapis yang berisi uang dua juta Terafispan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah buku totalan penjualan;
- 1 (Satu) buah Daftar treatment menu;
- 1 (Satu) buah kalkulator;
- 1 (Satu) buah HT;
- 1 (Satu) buah alat pengecekan uang;
- 1 (Satu) buah outhter/kimono transparan warna merah;
- Uang senilai Rp. 8. 700.000, - (Terafispan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handuk berisi sperma;
- 1 (satu) buah Sprai berisi sperma;
- 1 (satu) set Lingerie (pakaian dalam Wanita).
- Bukti foto yang diterangkan oleh SAKSI VII terkait penyerahan deviden dari SAKSI XII kepada DPO dan DPO sekitar bulan April tahun 2024;
- 1 (satu) lembar Foto bertuliskan P3 Bukti penyerahan Deviden dan kwitansi kepada DPO dan DPO yang diterangkan oleh SAKSI XII memuat foto DPO dan foto DPO menerima deviden beserta 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan deviden ANAK PERUSAHAN oleh DPO tertanggal 4 Maret 2022 dan 4 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar foto pengiriman uang tunai Bank BCA kepada Gregory Campbell DPO;
- 1 (satu) lembar foto pengiriman uang tunai Bank BCA kepada DPO John Dolby;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti balasan email DPO ke Purnami atas permintaan deviden;
- Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PERUSAHAN Nomor 12 Tanggal 12 September 2018;
- Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PERUSAHAN Nomor C8. Tanggal 08 November 2023;
- Fotocopy Profil Perusahaan PERUSAHAN;
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat tentang Penetapan Wajib Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Nomor 0001470/2XXX tertanggal 17 Juni 2024 atas nama Merk/Usaha ANAK PERUSAHAN dan atas nama pemilik SAKSI XII;

Halaman 4 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy kartu NPWP ANAK PERUSAHAN nomor P20003975103060XXX;
- 2 (dua) lembar surat tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha 8120119220069 atas nama PERUSAHAN;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAKSI XI,Dkk;**

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada para terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TERDAKWA I, Terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa TERDAKWA I, Terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III atas Dakwaan dan Tuntutan dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa TERDAKWA I, Terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menghukum Terdakwa TERDAKWA I, Terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III menurut keyakinan Majelis Hakim Yang Mulia atas Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut keyakinan Majelis Hakim layak di jatuhkan kepada Terdakwa TERDAKWA I, Terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III dan/atau memohon untuk diberikan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa TERDAKWA I, Terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungjawab besar terhadap keluarga;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa TERDAKWA I, Terdakwa TERDAKWA II , Terdakwa TERDAKWA III bersama dengan Terdakwa SAKSI XIdan Terdakwa SAKSI XII (penuntutan dilakukan terpisah) pada Hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17 . 30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di ANAK PERUSAHAN yang beralamat di Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian dari Dit.reskrim Polda Bali mendapatkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di ANAK PERUSAHAN diduga dijadikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari, selanjutnya saksi SAKSI I saksi SAKSI II, saksi SAKSI III melakukan penangkapan terhadap terdakwa TERDAKWA I sebagai Marketing pemasaran ANAK PERUSAHAN, Terdakwa TERDAKWA II dan terdakwa TERDAKWA III sebagai Resepsionis ANAK PERUSAHAN pada Hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17 . 30 Wita bertempat di ANAK PERUSAHAN yang beralamat di Badungselanjutnya diintrograsi atas kepemilikan dari ANAK PERUSAHAN diketahui pemiliknya dengan panggilan DPO warga negara Australia, yang dijalankan oleh istrinya atas nama saksi SAKSI XI yang merupakan Komisaris perusahaan PERUSAHAN dan saksi SAKSI XII selaku Direktur perusahaan PERUSAHAN yang menjalankan Usaha ANAK PERUSAHAN.
- Bahwa saksi SAKSI XIdan saksi SAKSI XIImenjalankan usaha ANAK PERUSAHAN bersama dengan terdakwa TERDAKWA I selaku Marketing, Terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA IIIselaku Resepsionis;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA I selaku Marketing di ANAK PERUSAHAN bertugas dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mempromosikan ANAK PERUSAHAN untuk ke treatment yang ada di

Halaman 6 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PERUSAHAN terkait dengan diskon yang diberikan kepada Konsumen, setelah itu terdakwa TERDAKWA I memposting feed atau story ke instagram dengan username @ PERUSAHAN dan facebook PERUSAHAN dengan username PERUSAHANspabali. terdakwa TERDAKWA I juga approved follower (mengkonfirmasi orang yang menambahkan PERUSAHAN untuk berteman) di media sosial dengan menggunakan dengan menggunakan Handphone merek Iphone 11 warna putih Mutiara dengan IMEI 356314144304XXX. Bahwa terdakwa TERDAKWA I juga membuat menu treatment dan juga menu promo yang akan dipajang di area PERUSAHAN. Terdakwa TERDAKWA I juga bertugas untuk melayani tamu atau konsumen yang ingin memesan treatment di PERUSAHAN baik itu melalui instagram, facebook, email, website, telepon, telegram maupun whatsapp, dan juga terdakwa TERDAKWA I Membuat daily report (laporan harian) dari postingan instagram dan facebook. Terdakwa TERDAKWA I selaku Marketing juga mengatur mengenai proyek yang akan dikerjakan untuk bulan berikutnya. Serta mengatur mengenai foto dan video, Isi dari postingan foto maupun video yang di unggah di media sosial yaitu bagian-bagian tubuh yang tidak sensitif seperti kaki, tangan, atau lekuk badan dengan menggunakan pakaian kimono hitam pendek maupun lingerie. Terdakwa TERDAKWA I juga melatih dan memberikan edukasi kepada tim resepsionis yakni Terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III dalam hal promo, sales makerting di ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III selaku Resepsionis di ANAK PERUSAHAN melaksanakan tugasnya dengan cara awalnya costumer datang ke ANAK PERUSAHAN dan menunjukkan menu treatment yang disediakan kemudian customer memilih paket treatment di lobi receptionis yang kemudian tugas terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III selaku Resepsionis adalah menjelaskan tentang treatment apa saja yang didapatkan dan yang tidak boleh dilakukan selama treatment, setelah menentukan paket di menu treatment customer membayar full payment selanjutnya salah satu dari terdakwa TERDAKWA II atau Terdakwa TERDAKWA III selaku Resepsionis mengantarkan customer ke showing room atau red room yaitu mengatakan **“mari kak, kita pilih modelnya di showing room atau red room”** kemudian setelah sampai di

Halaman 7 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



showing room tersebut terdapat beberapa terapis yang berdiri di dalam showing room tersebut yang mana dalam showing room merupakan tempat yang dibatasi kaca transparan dan digunakan untuk menunjukkan para terapis yang menggunakan lingerie atau pakaian dalam tipis kemudian ditutupi baju luaran Panjang transparan atau disebut outer, dan menghimbau para model persiapan contes pemilihan lalu customer tersangka TERDAKWA III arahkan menuju loker yang sudah disediakan PERUSAHAN untuk menyimpan semua barang bawaan, kemudian diantarkan costumernya masuk ke ruangan yang bernama RED ROOM untuk memilih model yang akan melakukan massage, selanjutnya sesudah menentukan model, customer akan diarahkan ke room yang sudah dipilih sesuai pembayaran lalu sambil menunggu model siap customer dipersilahkan untuk mandi dahulu yang kemudian model masuk ke room dan model akan menginfokan kapan mulainya treatment ke receptionis melalui telpon di masing masing room sehingga dari receptionis mengetahui pasti terkait sudah berlangsung treatmentnya

- Bahwa ANAK PERUSAHAN yang dikelola oleh saksi SAKSI XIdan saksi SAKSI XIbersama dengan terdakwa TERDAKWA I, Terdakwa TERDAKWA II, Terdakwa TERDAKWA III menyediakan teratment sebagai berikut:

a) **Paket Lava Flow seharga Rp 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu);**

Yang mana treatment tersebut terapis memakai pakaian baju dan celana selutut, dan dalam treatmen tersebut tamu mendapat pijatan tradisional selama 35 menit dan setelah selesai pijat tradisional terapis langsung mengocok alat kelamin tamu menggunakan tangan terapis hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatment terapis meninggalkan tamu sendiri dan tamu dapat mandi sendiri;

b) **Paket PERUSAHAN : Tamu mendapat 1 (satu) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan)**

- PERUSAHAN Room seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan





dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatmen terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut.- Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Deluxe Room seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatmen terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;
- Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan),



layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan SOP ANAK PERUSAHAAN. -Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis juga menggunakan pakaian terapis kembali;

**c) Paket Volcano : Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);**

- PERUSAHAAN Room seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatment kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut.



Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Deluxe Room seharga Rp 1.800.000,- (satu juta Terafispan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatmen kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Jacuzzi Room seharga Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit dari kedua terapis secara bergantian memijin tamu di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk



terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau secara bergantian dengan terapis lainnya hingga alat kelamin tamu keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop ANAK PERUSAHAAN. Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian saksi kembali;

d) **Paket Firestrom: Tamu mendapat 3 (bertiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);**

- Deluxe Room seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijat badi punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatment ketiga terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis

Halaman 12 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Jacuzzi Room seharga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijat badi punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma), setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop ANAK PERUSAHAAN. Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian terapis kembali;

e) **Paket INFERNO (paket pijat untuk pasangan laki laki dan Perempuan) : tamu sebanyak 2 (dua) orang dan dilayani oleh 2 (dua) orang terapis;**

- Deluxe Room seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan





tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit selesai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatmen terapis langsung meninggalkan tamu pasangan tersebut dan membiarkan tamu mandi bersama dengan pasangannya. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian;

- Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit selesai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatmen tamu dapat berendam di jacuzzi Bersama pasangannya selama 30 menit dan terapis langsung meninggalkan ruangan tersebut, Setelah selesai berendam, tamu pasangan tersebut langsung memakai pakaian kembali. Terdapat tambahan yaitu:

- i. Nuru gel yaitu gel pengganti cream untuk pijat tamu seharga Rp 380.000,- (tiga ratus Terafispan puluh ribu);
- ii. PERUSAHAN Egg yaitu benda atau alat berbentuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telur yang digunakan sebagai alat pijat tamu seharga  
Rp 300.000,- (tiga ratus ribu);

- Bahwa treatment yang dilakukan oleh terapis yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAN dilakukan dengan cara diawali dengan Oil massage (pijat dengan menggunakan minyak) selama 30 menit kemudian dilanjutkan body to body sensual massage yang artinya akan meletakkan gel/cream di tubuh customer/pemesan treatment dengan menggunakan tubuh terapis yang telanjang bulat (tanpa busana) namun untuk area intim/kemaluan customer/pemesan treatment tidak boleh sampai bersentuhan dengan kemaluan terapis kemudian terapis menyuruh customer/pemesan treatment untuk membuka semua pakaian sampai telanjang bulat, selanjutnya menyuruh customer/pemesan treatment ke tempat tidur yang sudah disediakan, dengan posisi tengkurap, kemudian terapis naik ke pantat customer/pemesan treatment dan mengoleskan minyak pijat atau gel ke punggung customer/pemesan treatment, setelah minyak pijat tersebut dioleskan ke punggung customer/pemesan treatment kemudian menggunakan tangan untuk meratakan minyak pijat yang berada dipunggung customer/pemesan treatment selanjutnya melakukan pijat tradisional biasa atau normal selama 30 menit, yang kemudian setelah itu terapis juga membuka pakaian kimono yang dipakai sampai telanjang bulat juga kemudian terapis menuangkan minyak lagi ke punggung customer/pemesan treatment dan selanjutnya meratakan minyak tersebut menggunakan bagian dada terapis dengan cara terapis menempelkan dadanya ke punggung customer/pemesan treatment dengan gerakan erotis naik turun, berulang ulang selama kurang lebih 10 menit, selanjutnya setelah itu saksi menyuruh customer/pemesan treatment mengganti posisi dari tengkurap ke posisi terlentang, setelah customer/pemesan treatment terlentang terapis menyuruh customer/pemesan treatment mengangkang kakinya lalu terapis mengambil posisi bersimpuh di sela-sela kaki customer/pemesan treatment dengan keadaan telanjang kemudian terapis menyiramkan minyak pijat di sekitar dada customer/pemesan treatment dan kemudian saksi meratakan minyak tersebut menggunakan dada saksi yang ditempelkan ke dada customer/pemesan treatment dengan gerakan erotis naik turun, berulang ulang selama kurang lebih 10 menit, dan selanjutnya terapis langsung mengambil kelamin customer/pemesan

Halaman 15 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

treatment tanpa disuruh oleh customer/pemesan treatment kemudian terapis mengocok kelamin customer/pemesan treatment sekitar 5 menit sampai mengeluarkan cairan putih atau sperma dengan posisi saksi berada diatas posisi customer/pemesan treatment, setelah sperma keluar kemudian terapis membersihkan sperma customer/pemesan treatment menggunakan handuk kecil warna putih, dan setelah itu terapis memandikan customer/pemesan treatment;

- Bahwa terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA IIIselaku Resepsionis ketika customer melakukan pembayaran secara Chas maka uang pembayaran diterima oleh respsionis selanjutnya dimasukan ke laci kasir selanjutnya dimasukan pada system program ANAK PERUSAHAN yang bernama ZENOTI, setelah mau tutup selanjutnya jumlah total hasil penjualan secara Chass per hari tersebut akan dicatatkan di buku DSR (Daily Sale Report), kalau pembayaran secara debit pada saat pengunjung melakukan pembayaran dengan card maka terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA IIIselaku Resepsionis akan memberikan mesin EDC, selanjutnya ketika kartu kredit telah di gesekan maka akan ada dua kertas Receipt yang dikeluarkan oleh mesin EDC dimaksud, yang mana satu kertas untuk pengunjung dan satu kertas untuk Resepsionis dan akan dijadikan satu dalam laci Resepsionis yang nantinya akan diambil oleh pihak akunting, selanjutnya setelah dilakukan pembayaran secara debit maka dimasukan dalam sitem Zenoti, setelah mau tutup selanjutnya jumlah total hasil penjualan secara Kredit per hari tersebut akan dicatatkan di buku DSR (Daily Sale Report);

- Bahwa terdakwa TERDAKWA I, terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA IIIdalam menjalankan usaha ANAK PERUSAHAN mendapatkan gaji untuk terdakwa TERDAKWA I selaku Marketing mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sedangkan untuk terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA IIIselaku Resepsionis mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;

- Bahwa perbuatan terdakwa TERDAKWA I, Terdakwa TERDAKWA II, Terdakwa TERDAKWA IIlyang menawarkan, memperjualbelikan, menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

-----ATAU-----

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa TERDAKWA I, Terdakwa TERDAKWA II, Terdakwa TERDAKWA III bersama dengan Saksi SAKSI XI dan Saksi SAKSI XII (penuntutan dilakukan terpisah) pada Hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17 . 30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di ANAK PERUSAHAN yang beralamat di Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, ***baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dilarang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian dari Dit.reskrimum Polda Bali mendapatkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di ANAK PERUSAHAN diduga dijadikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari, selanjutnya saksi SAKSI I saksi SAKSI II, saksi SAKSI III melakukan penangkapan terhadap terdakwa TERDAKWA I sebagai Marketing pemasaran ANAK PERUSAHAN, Terdakwa TERDAKWA II dan terdakwa TERDAKWA III sebagai Resepsionis ANAK PERUSAHAN pada Hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17 . 30 Wita bertempat di ANAK PERUSAHAN yang beralamat di Badung selanjutnya diintrograsi atas kepemilikan dari ANAK PERUSAHAN diketahui pemiliknya dengan panggilan DPO warga negara Australia, yang dijalankan oleh istrinya atas nama saksi SAKSI XI yang merupakan Komisaris perusahaan PERUSAHAN dan saksi SAKSI XII selaku Direktur perusahaan PERUSAHAN yang menjalankan Usaha ANAK PERUSAHAN.
- Bahwa saksi SAKSI XI dan saksi SAKSI XII menjalankan usaha ANAK PERUSAHAN bersama dengan terdakwa TERDAKWA I selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing, Terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III selaku Resepsionis;

- Bahwa terdakwa TERDAKWA I selaku Marketing di ANAK PERUSAHAN bertugas dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mempromosikan ANAK PERUSAHAN untuk ke treatment yang ada di ANAK PERUSAHAN terkait dengan diskon yang diberikan kepada Konsumen, setelah itu terdakwa TERDAKWA I memposting feed atau story ke instagram dengan username @ PERUSAHAN dan facebook PERUSAHAN dengan username PERUSAHANspabali. terdakwa TERDAKWA I juga approved follower (mengkonfirmasi orang yang menambahkan PERUSAHAN untuk berteman) di media sosial dengan menggunakan dengan menggunakan Handphone merek Iphone 11 warna putih Mutiara dengan IMEI 356314144304XXX. Bahwa terdakwa TERDAKWA I juga membuat menu treatment dan juga menu promo yang akan dipajang di area PERUSAHAN. Terdakwa TERDAKWA I juga bertugas untuk melayani tamu atau konsumen yang ingin memesan treatment di PERUSAHAN baik itu melalui instagram, facebook, email, website, telepon, telegram maupun whatsapp, dan juga terdakwa TERDAKWA I Membuat daily report (laporan harian) dari postingan instagram dan facebook. Terdakwa TERDAKWA I selaku Marketing juga mengatur mengenai proyek yang akan dikerjakan untuk bulan berikutnya. Serta mengatur mengenai foto dan video, Isi dari postingan foto maupun video yang di unggah di media sosial yaitu bagian-bagian tubuh yang tidak sensitif seperti kaki, tangan, atau lekuk badan dengan menggunakan pakaian kimono hitam pendek maupun lingerie. Terdakwa TERDAKWA I juga melatih dan memberikan edukasi kepada tim resepsionis yakni Terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III dalam hal promo, sales marketing di ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III selaku Resepsionis di ANAK PERUSAHAN melaksanakan tugasnya dengan cara awalnya costumer datang ke ANAK PERUSAHAN dan menunjukkan menu treatment yang disediakan kemudian customer memilih paket treatment di lobi resepsionis yang kemudian tugas terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III selaku Resepsionis adalah menjelaskan tentang treatment apa saja yang didapatkan dan yang tidak boleh dilakukan selama treatment, setelah

Halaman 18 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menentukan paket di menu treatment customer membayar full payment selanjutnya salah satu dari terdakwa TERDAKWA II atau Terdakwa TERDAKWA III selaku Resepsionis mengantarkan customer ke showing room atau red room yaitu mengatakan “**mari kak, kita pilih modelnya di showing room atau red room**” kemudian setelah sampai di showing room tersebut terdapat beberapa terapis yang berdiri di dalam showing room tersebut yang mana dalam showing room merupakan tempat yang dibatasi kaca transparan dan digunakan untuk menunjukkan para terapis yang menggunakan lingerie atau pakaian dalam tipis kemudian ditutupi baju luaran Panjang transparan atau disebut outer, dan menghimbau para model persiapan contes pemilihan lalu customer tersangka TERDAKWA III arahkan menuju loker yang sudah disediakan PERUSAHAN untuk menyimpan semua barang bawaan, kemudian diantarkan costumernya masuk ke ruangan yang bernama RED ROOM untuk memilih model yang akan melakukan massage, selanjutnya sesudah menentukan model, customer akan diarahkan ke room yang sudah dipilih sesuai pembayaran lalu sambil menunggu model siap customer dipersilahkan untuk mandi dahulu yang kemudian model masuk ke room dan model akan menginfokan kapan mulainya treatment ke receptionis melalui telpon di masing masing room sehingga dari receptionis mengetahui pasti terkait sudah berlangsung treatmentnya

- Bahwa ANAK PERUSAHAN yang dikelola oleh saksi SAKSI XI dan saksi SAKSI XII bersama dengan terdakwa TERDAKWA I, Terdakwa TERDAKWA II, Terdakwa TERDAKWA III menyediakan treatment sebagai berikut:

a) **Paket Lava Flow seharga Rp 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu);**

Yang mana treatment tersebut terapis memakai pakaian baju dan celana selutut, dan dalam treatment tersebut tamu mendapat pijatan tradisional selama 35 menit dan setelah selesai pijat tradisional terapis langsung mengocok alat kelamin tamu menggunakan tangan terapis hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatment terapis meninggalkan tamu sendiri dan tamu dapat mandi sendiri;

b) **Paket PERUSAHAN : Tamu mendapat 1 (satu) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat**



**dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan)**

- a. PERUSAHAN Room seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut.- Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- b. Deluxe Room seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room



tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

c. Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop ANAK PERUSAHAN. -Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis juga menggunakan pakaian terapis kembali;

**c) Paket Volcano : Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);**

a. PERUSAHAN Room seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu



untuk dikocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatmen kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

b. Deluxe Room seharga Rp 1.800.000,- (satu juta Terafispan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatmen kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

c. Jacuzzi Room seharga Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit dari kedua terapis secara bergantian memijini tamu di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatmen body to body



atau dalam treatment tersebut kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau secara bergantian dengan terapis lainnya hingga alat kelamin tamu keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop ANAK PERUSAHAAN. Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian saksi kembali;

d) **Paket Firestrom: Tamu mendapat 3 (bertiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);**

a. Deluxe Room seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijat badan punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin





tamu hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatment ketiga terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

b. Jacuzzi Room seharga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijat badii punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma), setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop ANAK PERUSAHAAN. Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian terapis kembali;

e) **Paket INFERNO (paket pijat untuk pasangan laki laki dan Perempuan) : tamu sebanyak 2 (dua) orang dan dilayani oleh 2 (dua) orang terapis;**

a. Deluxe Room seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima



ratus ribu rupiah) Tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit selesai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatmen terapis langsung meninggalkan tamu pasangan tersebut dan membiarkan tamu mandi bersama dengan pasangannya. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian;

b. Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit selesai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatmen tamu dapat berendam di jacuzzi Bersama pasangannya selama 30 menit dan terapis langsung meninggalkan ruangan tersebut, Setelah selesai berendam, tamu pasangan



tersebut langsung memakai pakaian kembali. Terdapat tambahan yaitu:

- i. Nuru gel yaitu gel pengganti cream untuk pijat tamu seharga Rp 380.000,- (tiga ratus Terafispan puluh ribu);
- ii. PERUSAHAN Egg yaitu benda atau alat berbentuk telur yang digunakan sebagai alat pijat tamu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu);

- Bahwa treatment yang dilakukan oleh terapis yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAN dilakukan dengan cara diawali dengan Oil massage (pijat dengan menggunakan minyak) selama 30 menit kemudian dilanjutkan body to body sensual massage yang artinya akan meletakan gel/cream di tubuh customer/pemesan treatment dengan menggunakan tubuh terapis yang telanjang bulat (tanpa busana) namun untuk area intim/kemaluan customer/pemesan treatment tidak boleh sampai bersentuhan dengan kemaluan terapis kemudian terapis menyuruh customer/pemesan treatment untuk membuka semua pakaian sampai telanjang bulat, selanjutnya menyuruh customer/pemesan treatment ke tempat tidur yang sudah disediakan, dengan posisi tengkurap, kemudian terapis naik ke pantat customer/pemesan treatment dan mengoleskan minyak pijat atau gel ke punggung customer/pemesan treatment, setelah minyak pijat tersebut dioleskan ke punggung customer/pemesan treatment kemudian menggunakan tangan untuk meratakan minyak pijat yang berada dipunggung customer/pemesan treatment selanjutnya melakukan pijat tradisional biasa atau normal selama 30 menit, yang kemudian setelah itu terapis juga membuka pakaian kimono yang dipakai sampai telanjang bulat juga kemudian terapis menuangkan minyak lagi ke punggung customer/pemesan treatment dan selanjutnya meratakan minyak tersebut menggunakan bagian dada terapis dengan cara terapis menempelkan dadanya ke punggung customer/pemesan treatment dengan gerakan erotis naik turun, berulang ulang selama kurang lebih 10 menit, selanjutnya setelah itu saksi menyuruh customer/pemesan treatment mengganti posisi dari tengkurap ke posisi terlentang, setelah customer/pemesan treatment terlentang terapis menyuruh customer/pemesan treatment mengangkang kakinya lalu terapis mengambil posisi bersimpuh di sela-sela kaki customer/pemesan



treatment dengan keadaan telanjang kemudian terapis menyiramkan minyak pijat di sekitar dada customer/pemesan treatment dan kemudian saksi meratakan minyak tersebut menggunakan dada saksi yang ditempelkan ke dada customer/pemesan treatment dengan gerakan erotis naik turun, berulang ulang selama kurang lebih 10 menit, dan selanjutnya terapis langsung mengambil kelamin customer/pemesan treatment tanpa disuruh oleh customer/pemesan treatment kemudian terapis mengocok kelamin customer/pemesan treatment sekitar 5 menit sampai mengeluarkan cairan putih atau sperma dengan posisi saksi berada diatas posisi customer/pemesan treatment, setelah sperma keluar kemudian terapis membersihkan sperma customer/pemesan treatment menggunakan handuk kecil warna putih, dan setelah itu terapis memandikan customer/pemesan treatment;

- Bahwa terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III selaku Resepsionis ketika customer melakukan pembayaran secara Chas maka uang pembayaran diterima oleh respsionis selanjutnya dimasukan ke laci kasir selanjutnya dimasukan pada system program ANAK PERUSAHAN yang bernama ZENOTI, setelah mau tutup selanjutnya jumlah total hasil penjualan secara Chass per hari tersebut akan dicatatkan di buku DSR (Daily Sale Report), kalau pembayaran secara debit pada saat pengunjung melakukan pembayaran dengan card maka terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III selaku Resepsionis akan memberikan mesin EDC, selanjutnya ketika kartu kredit telah di gesekan maka akan ada dua kertas Receipt yang dikeluarkan oleh mesin EDC dimaksud, yang mana satu kertas untuk pengunjung dan satu kertas untuk Resepsionis dan akan dijadikan satu dalam laci Resepsionis yang nantinya akan diambil oleh pihak akunting, selanjutnya setelah dilakukan pembayaran secara debit maka dimasukan dalam sitem Zenoti, setelah mau tutup selanjutnya jumlah total hasil penjualan secara Kredit per hari tersebut akan dicatatkan di buku DSR (Daily Sale Report);

- Bahwa terdakwa TERDAKWA I, terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III dalam menjalankan usaha ANAK PERUSAHAN mendapatkan gaji untuk terdakwa TERDAKWA I selaku Marketing mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sedangkan untuk terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III selaku Resepsionis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;

- Bahwa perbuatan terdakwa TERDAKWA I, Terdakwa TERDAKWA II, Terdakwa TERDAKWA III yang menawarkan, memperjualbelikan, menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP**

-----ATAU-----

## KETIGA :

Bahwa terdakwa TERDAKWA I, Terdakwa TERDAKWA II, Terdakwa TERDAKWA III bersama dengan Saksi SAKSI XI dan Saksi SAKSI XII (penuntutan dilakukan terpisah) pada Hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di ANAK PERUSAHAN yang beralamat di Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian dari Dit.reskrim Polda Bali mendapatkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di ANAK PERUSAHAN diduga dijadikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari, selanjutnya saksi SAKSI I saksi SAKSI II, saksi SAKSI III melakukan penangkapan terhadap terdakwa TERDAKWA I sebagai Marketing pemasaran ANAK PERUSAHAN, Terdakwa TERDAKWA II dan terdakwa TERDAKWA III sebagai Resepsionis ANAK PERUSAHAN pada Hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17 . 30 Wita bertempat di ANAK PERUSAHAN yang beralamat di Badung selanjutnya diintrograsi atas kepemilikan dari ANAK PERUSAHAN diketahui pemiliknya dengan panggilan DPO warga negara Australia, yang dijalankan oleh istrinya atas nama saksi

Halaman 28 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI Xlyang merupakan Komisaris perusahaan PERUSAHAN dan saksi SAKSI XIIselaku Direktur perusahaan PERUSAHAN yang menjalankan Usaha ANAK PERUSAHAN.

- Bahwa saksi SAKSI XIdan saksi SAKSI XIImenjalankan usaha ANAK PERUSAHAN bersama dengan terdakwa TERDAKWA I selaku Marketing, Terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA IIIIselaku Resepsionis;

- Bahwa terdakwa TERDAKWA I selaku Marketing di ANAK PERUSAHAN bertugas dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mempromosikan ANAK PERUSAHAN untuk ke treatment yang ada di ANAK PERUSAHAN terkait dengan diskon yang diberikan kepada Konsumen, setelah itu terdakwa TERDAKWA I memposting feed atau story ke instagram dengan username @ PERUSAHAN dan facebook PERUSAHAN dengan username PERUSAHANspabali. terdakwa TERDAKWA I juga approved follower (mengkonfirmasi orang yang menambahkan PERUSAHAN untuk berteman) di media sosial dengan menggunakan dengan menggunakan Handphone merek Iphone 11 warna putih Mutiara dengan IMEI 356314144304XXX. Bahwa terdakwa TERDAKWA I juga membuat menu treatmen dan juga menu promo yang akan dipajang di area PERUSAHAN. Terdakwa TERDAKWA I juga bertugas untuk melayani tamu atau konsumen yang ingin memesan treatment di PERUSAHAN baik itu melalui instagram, facebook, email, website, telepon, telegram maupun whatsapp, dan juga terdakwa TERDAKWA I Membuat daily report (laporan harian) dari postingan instagram dan facebook. Terdakwa TERDAKWA I selaku Marketing juga mengatur mengenai proyek yang akan dikerjakan untuk bulan berikutnya. Serta mengatur mengenai foto dan video, Isi dari postingan foto maupun video yang di unggah di media sosial yaitu bagian-bagian tubuh yang tidak sensitif seperti kaki, tangan, atau lekuk badan dengan menggunakan pakaian kimono hitam pendek maupun lingerie. Terdakwa TERDAKWA I juga melatih dan memberikan edukasi kepada tim resepsionis yakni Terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III dalam hal promo, sales makerting di ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA IIIIselaku Resepsionis di ANAK PERUSAHAN melaksanakan tugasnya dengan cara awalnya costumer datang ke ANAK PERUSAHAN dan

Halaman 29 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan menu treatment yang disediakan kemudian customer memilih paket treatment di lobi receptionis yang kemudian tugas terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III selaku Resepsionis adalah menjelaskan tentang treatment apa saja yang didapatkan dan yang tidak boleh dilakukan selama treatment, setelah menentukan paket di menu treatment customer membayar full payment selanjutnya salah satu dari terdakwa TERDAKWA II atau Terdakwa TERDAKWA III selaku Resepsionis mengantarkan customer ke showing room atau red room yaitu mengatakan **“mari kak, kita pilih modelnya di showing room atau red room”** kemudian setelah sampai di showing room tersebut terdapat beberapa terapis yang berdiri di dalam showing room tersebut yang mana dalam showing room merupakan tempat yang dibatasi kaca transparan dan digunakan untuk menunjukkan para terapis yang menggunakan lingerie atau pakaian dalam tipis kemudian ditutupi baju luaran Panjang transparan atau disebut outer, dan menghimbau para model persiapan contes pemilihan lalu customer tersangka TERDAKWA III arahkan menuju loker yang sudah disediakan PERUSAHAN untuk menyimpan semua barang bawaan, kemudian diantarkan costumernya masuk ke ruangan yang bernama RED ROOM untuk memilih model yang akan melakukan massage, selanjutnya sesudah menentukan model, customer akan diarahkan ke room yang sudah dipilih sesuai pembayaran lalu sambil menunggu model siap customer dipersilahkan untuk mandi dahulu yang kemudian model masuk ke room dan model akan menginfokan kapan mulainya treatment ke receptionis melalui telpon di masing masing room sehingga dari receptionis mengetahui pasti terkait sudah berlangsung treatmentnya

- Bahwa ANAK PERUSAHAN yang dikelola oleh saksi SAKSI XI dan saksi SAKSI XII bersama dengan terdakwa TERDAKWA I, Terdakwa TERDAKWA II, Terdakwa TERDAKWA III menyediakan treatment sebagai berikut:

a) **Paket Lava Flow seharga Rp 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu);**

Yang mana treatment tersebut terapis memakai pakaian baju dan celana selutut, dan dalam treatment tersebut tamu mendapat pijatan tradisional selama 35 menit dan setelah selesai pijat tradisional terapis langsung mengocok alat kelamin tamu



menggunakan tangan terapis hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatment terapis meninggalkan tamu sendiri dan tamu dapat mandi sendiri;

b) **Paket PERUSAHAN : Tamu mendapat 1 (satu) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan)**

a. PERUSAHAN Room seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut.- Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

b. Deluxe Room seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok



menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

c. Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop ANAK PERUSAHAN. -Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis juga menggunakan pakaian terapis kembali;

**c) Paket Volcano : Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);**

a. PERUSAHAN Room seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatment body to body



atau dalam treatment tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatment kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

b. Deluxe Room seharga Rp 1.800.000,- (satu juta Terafispan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatment kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

c. Jacuzzi Room seharga Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di





showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit dari kedua terapis secara bergantian memijit tamu di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau secara bergantian dengan terapis lainnya hingga alat kelamin tamu keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijit kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop ANAK PERUSAHAAN. Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian saksi kembali;

d) **Paket Firestrom: Tamu mendapat 3 (bertiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);**

a. Deluxe Room seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijit badan punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke



punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatment ketiga terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

b. Jacuzzi Room seharga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijat badan punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma), setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop ANAK PERUSAHAAN. Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian



terapis kembali;

e) **Paket INFERNO (paket pijat untuk pasangan laki laki dan Perempuan) : tamu sebanyak 2 (dua) orang dan dilayani oleh 2 (dua) orang terapis;**

a. Deluxe Room seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit selesai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatmen terapis langsung meninggalkan tamu pasangan tersebut dan membiarkan tamu mandi bersama dengan pasangannya. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian;

b. Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit selesai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok



menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi Bersama pasangannya selama 30 menit dan terapis langsung meninggalkan ruangan tersebut, Setelah selesai berendam, tamu pasangan tersebut langsung memakai pakaian kembali. Terdapat tambahan yaitu:

- i. Nuru gel yaitu gel pengganti cream untuk pijat tamu seharga Rp 380.000,- (tiga ratus Terafispan puluh ribu);
- ii. PERUSAHAN Egg yaitu benda atau alat berbentuk telur yang digunakan sebagai alat pijat tamu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu);

- Bahwa treatment yang dilakukan oleh terapis yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAN dilakukan dengan cara diawali dengan Oil massage (pijat dengan menggunakan minyak) selama 30 menit kemudian dilanjutkan body to body sensual massage yang artinya akan meletakkan gel/cream di tubuh customer/pemesan treatment dengan menggunakan tubuh terapis yang telanjang bulat (tanpa busana) namun untuk area intim/kemaluan customer/pemesan treatment tidak boleh sampai bersentuhan dengan kemaluan terapis kemudian terapis menyuruh customer/pemesan treatment untuk membuka semua pakaian sampai telanjang bulat, selanjutnya menyuruh customer/pemesan treatment ke tempat tidur yang sudah disediakan, dengan posisi tengkurap, kemudian terapis naik ke pantat customer/pemesan treatment dan mengoleskan minyak pijat atau gel ke punggung customer/pemesan treatment, setelah minyak pijat tersebut dioleskan ke punggung customer/pemesan treatment kemudian menggunakan tangan untuk meratakan minyak pijat yang berada dipunggung customer/pemesan treatment selanjutnya melakukan pijat tradisional biasa atau normal selama 30 menit, yang kemudian setelah itu terapis juga membuka pakaian kimono yang dipakai sampai telanjang bulat juga kemudian terapis menuangkan minyak lagi ke punggung customer/pemesan treatment dan selanjutnya meratakan minyak tersebut menggunakan bagian dada terapis dengan cara terapis menempelkan dadanya ke punggung customer/pemesan treatment dengan gerakan erotis naik turun, berulang ulang selama kurang lebih



10 menit, selanjutnya setelah itu saksi menyuruh customer/pemesan treatment mengganti posisi dari tengkurap ke posisi terlentang, setelah customer/pemesan treatment terlentang terapis menyuruh customer/pemesan treatment mengangkang kakinya lalu terapis mengambil posisi bersimpuh di sela-sela kaki customer/pemesan treatment dengan keadaan telanjang kemudian terapis menyiramkan minyak pijat di sekitar dada customer/pemesan treatment dan kemudian saksi meratakan minyak tersebut menggunakan dada saksi yang ditempelkan ke dada customer/pemesan treatment dengan gerakan erotis naik turun, berulang ulang selama kurang lebih 10 menit, dan selanjutnya terapis langsung mengambil kelamin customer/pemesan treatment tanpa disuruh oleh customer/pemesan treatment kemudian terapis mengocok kelamin customer/pemesan treatment sekitar 5 menit sampai mengeluarkan cairan putih atau sperma dengan posisi saksi berada diatas posisi customer/pemesan treatment, setelah sperma keluar kemudian terapis membersihkan sperma customer/pemesan treatment menggunakan handuk kecil warna putih, dan setelah itu terapis memandikan customer/pemesan treatment;

- Bahwa terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III selaku Resepsionis ketika customer melakukan pembayaran secara Chas maka uang pembayaran diterima oleh respsionis selanjutnya dimasukan ke laci kasir selanjutnya dimasukan pada system program ANAK PERUSAHAAN yang bernama ZENOTI, setelah mau tutup selanjutnya jumlah total hasil penjualan secara Chass per hari tersebut akan dicatatkan di buku DSR (Daily Sale Report), kalau pembayaran secara debit pada saat pengunjung melakukan pembayaran dengan card maka terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III selaku Resepsionis akan memberikan mesin EDC, selanjutnya ketika kartu kredit telah di gesekan maka akan ada dua kertas Receipt yang dikeluarkan oleh mesin EDC dimaksud, yang mana satu kertas untuk pengunjung dan satu kertas untuk Resepsionis dan akan dijadikan satu dalam laci Resepsionis yang nantinya akan diambil oleh pihak akunting, selanjutnya setelah dilakukan pembayaran secara debit maka dimasukan dalam sitem Zenoti, setelah mau tutup selanjutnya jumlah total hasil penjualan secara Kredit per hari tersebut akan dicatatkan di buku DSR (Daily Sale Report);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa TERDAKWA I, terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III dalam menjalankan usaha ANAK PERUSAHAN mendapatkan gaji untuk terdakwa TERDAKWA I selaku Marketing mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sedangkan untuk terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III selaku Resepsionis mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa TERDAKWA I, Terdakwa TERDAKWA II, Terdakwa TERDAKWA III yang menawarkan, memperjualbelikan, menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;**

-----ATAU-----

## KEEMPAT :

Bahwa terdakwa TERDAKWA I, Terdakwa TERDAKWA II, Terdakwa TERDAKWA III bersama dengan Saksi SAKSI XI dan Saksi SAKSI XII (penuntutan dilakukan terpisah) pada Hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17 . 30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di ANAK PERUSAHAN yang beralamat di Badung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita menjadikannya sebagai pencarian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian dari Dit.reskrim Polda Bali mendapatkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di ANAK PERUSAHAN diduga dijadikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari, selanjutnya saksi SAKSI I saksi SAKSI II, saksi SAKSI III melakukan penangkapan terhadap terdakwa TERDAKWA I sebagai Marketing pemasaran ANAK PERUSAHAN, Terdakwa TERDAKWA II dan terdakwa TERDAKWA III sebagai Resepsionis ANAK PERUSAHAN pada Hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17 . 30 Wita bertempat di ANAK PERUSAHAN yang

Halaman 39 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Badungselanjutnya diintrograsi atas kepemilikan dari ANAK PERUSAHAN diketahui pemiliknya dengan panggilan DPO warga negara Australia, yang dijalankan oleh istrinya atas nama saksi SAKSI XI yang merupakan Komisaris perusahaan PERUSAHAN dan saksi SAKSI XII selaku Direktur perusahaan PERUSAHAN yang menjalankan Usaha ANAK PERUSAHAN.

- Bahwa saksi SAKSI XI dan saksi SAKSI XII menjalankan usaha ANAK PERUSAHAN bersama dengan terdakwa TERDAKWA I selaku Marketing, Terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III selaku Receptionis;

- Bahwa terdakwa TERDAKWA I selaku Marketing di ANAK PERUSAHAN bertugas dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mempromosikan ANAK PERUSAHAN untuk ke treatment yang ada di ANAK PERUSAHAN terkait dengan diskon yang diberikan kepada Konsumen, setelah itu terdakwa TERDAKWA I memposting feed atau story ke instagram dengan username @ PERUSAHAN dan facebook PERUSAHAN dengan username PERUSAHANspabali. terdakwa TERDAKWA I juga approved follower (mengkonfirmasi orang yang menambahkan PERUSAHAN untuk berteman) di media sosial dengan menggunakan Handphone merek Iphone 11 warna putih Mutiara dengan IMEI 356314144304XXX. Bahwa terdakwa TERDAKWA I juga membuat menu treatment dan juga menu promo yang akan dipajang di area PERUSAHAN. Terdakwa TERDAKWA I juga bertugas untuk melayani tamu atau konsumen yang ingin memesan treatment di PERUSAHAN baik itu melalui instagram, facebook, email, website, telepon, telegram maupun whatsapp, dan juga terdakwa TERDAKWA I Membuat daily report (laporan harian) dari postingan instagram dan facebook. Terdakwa TERDAKWA I selaku Marketing juga mengatur mengenai proyek yang akan dikerjakan untuk bulan berikutnya. Serta mengatur mengenai foto dan video, Isi dari postingan foto maupun video yang di unggah di media sosial yaitu bagian-bagian tubuh yang tidak sensitif seperti kaki, tangan, atau lekuk badan dengan menggunakan pakaian kimono hitam pendek maupun lingerie. Terdakwa TERDAKWA I juga melatih dan memberikan edukasi kepada tim resepsionis yakni Terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III dalam hal promo, sales marketing di ANAK PERUSAHAN;

Halaman 40 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III selaku Resepsionis di ANAK PERUSAHAN melaksanakan tugasnya dengan cara awalnya costumer datang ke ANAK PERUSAHAN dan menunjukkan menu treatment yang disediakan kemudian customer memilih paket treatment di lobi receptionis yang kemudian tugas terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III selaku Resepsionis adalah menjelaskan tentang treatment apa saja yang didapatkan dan yang tidak boleh dilakukan selama treatment, setelah menentukan paket di menu treatment customer membayar full payment selanjutnya salah satu dari terdakwa TERDAKWA II atau Terdakwa TERDAKWA III selaku Resepsionis mengantarkan customer ke showing room atau red room yaitu mengatakan **“mari kak, kita pilih modelnya di showing room atau red room”** kemudian setelah sampai di showing room tersebut terdapat beberapa terapis yang berdiri di dalam showing room tersebut yang mana dalam showing room merupakan tempat yang dibatasi kaca transparan dan digunakan untuk menunjukkan para terapis yang menggunakan lingerie atau pakaian dalam tipis kemudian ditutupi baju luaran Panjang transparan atau disebut outer, dan menghibahkan para model persiapan contes pemilihan lalu customer tersangka TERDAKWA III arahkan menuju loker yang sudah disediakan PERUSAHAN untuk menyimpan semua barang bawaan, kemudian diantarkan costumernya masuk ke ruangan yang bernama RED ROOM untuk memilih model yang akan melakukan massage, selanjutnya sesudah menentukan model, customer akan diarahkan ke room yang sudah dipilih sesuai pembayaran lalu sambil menunggu model siap customer dipersilahkan untuk mandi dahulu yang kemudian model masuk ke room dan model akan menginfokan kapan mulainya treatment ke receptionis melalui telpon di masing masing room sehingga dari receptionis mengetahui pasti terkait sudah berlangsung treatmentnya

- Bahwa ANAK PERUSAHAN yang dikelola oleh saksi SAKSI XI dan saksi SAKSI XII bersama dengan terdakwa TERDAKWA I, Terdakwa TERDAKWA II, Terdakwa TERDAKWA III menyediakan teratment sebagai berikut:

- a) **Paket Lava Flow seharga Rp 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu);**

Yang mana treatment tersebut terapis memakai pakaian baju dan

Halaman 41 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



celana selutut, dan dalam treatment tersebut tamu mendapat pijatan tradisional selama 35 menit dan setelah selesai pijat tradisional terapis langsung mengocok alat kelamin tamu menggunakan tangan terapis hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatment terapis meninggalkan tamu sendiri dan tamu dapat mandi sendiri;

b) **Paket PERUSAHAN : Tamu mendapat 1 (satu) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan)**

a. PERUSAHAN Room seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut.- Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

b. Deluxe Room seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya



ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

c. Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan SOP ANAK PERUSAHAAN. -Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis juga menggunakan pakaian terapis kembali;

**c) Paket Volcano : Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);**

a. PERUSAHAAN Room seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas





kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatmen kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

b. Deluxe Room seharga Rp 1.800.000,- (satu juta Terafispan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatmen kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;



c. Jacuzzi Room seharga Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit dari kedua terapis secara bergantian memijit tamu di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau secara bergantian dengan terapis lainnya hingga alat kelamin tamu keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop ANAK PERUSAHAAN. Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian saksi kembali;

d) **Paket Firestrom: Tamu mendapat 3 (bertiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);**

a. Deluxe Room seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijit badan punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar



mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatmen ketiga terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

b. Jacuzzi Room seharga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijit badi dan punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma), setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan



sesuai dengan sop ANAK PERUSAHAAN. Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian terapis kembali;

e) **Paket INFERNO (paket pijat untuk pasangan laki laki dan Perempuan) : tamu sebanyak 2 (dua) orang dan dilayani oleh 2 (dua) orang terapis;**

a. Deluxe Room seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit selesai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatmen terapis langsung meninggalkan tamu pasangan tersebut dan membiarkan tamu mandi bersama dengan pasangannya .Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian;

b. Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit sesai permintaan dari



tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi Bersama pasangannya selama 30 menit dan terapis langsung meninggalkan ruangan tersebut, Setelah selesai berendam, tamu pasangan tersebut langsung memakai pakaian kembali. Terdapat tambahan yaitu:

- i. Nuru gel yaitu gel pengganti cream untuk pijat tamu seharga Rp 380.000,- (tiga ratus Terafispan puluh ribu);
- ii. PERUSAHAN Egg yaitu benda atau alat berbentuk telur yang digunakan sebagai alat pijat tamu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu);

- Bahwa treatment yang dilakukan oleh terapis yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAN dilakukan dengan cara diawali dengan Oil massage (pijat dengan menggunakan minyak) selama 30 menit kemudian dilanjutkan body to body sensual massage yang artinya akan meletakkan gel/cream di tubuh customer/pemesan treatment dengan menggunakan tubuh terapis yang telanjang bulat (tanpa busana) namun untuk area intim/kemaluan customer/pemesan treatment tidak boleh sampai bersentuhan dengan kemaluan terapis kemudian terapis menyuruh customer/pemesan treatment untuk membuka semua pakaian sampai telanjang bulat, selanjutnya menyuruh customer/pemesan treatment ke tempat tidur yang sudah disediakan, dengan posisi tengkurap, kemudian terapis naik ke pantat customer/pemesan treatment dan mengoleskan minyak pijat atau gel ke punggung customer/pemesan treatment, setelah minyak pijat tersebut dioleskan ke punggung customer/pemesan treatment kemudian menggunakan tangan untuk meratakan minyak pijat yang berada dipunggung customer/pemesan treatment selanjutnya melakukan pijat tradisional biasa atau normal selama 30 menit, yang kemudian setelah itu terapis juga membuka pakaian kimono yang dipakai sampai telanjang bulat juga kemudian terapis menuangkan minyak lagi ke punggung customer/pemesan treatment dan selanjutnya meratakan minyak tersebut menggunakan bagian dada terapis dengan cara terapis





menempelkan dadanya ke punggung customer/pemesan treatment dengan gerakan erotis naik turun, berulang ulang selama kurang lebih 10 menit, selanjutnya setelah itu saksi menyuruh customer/pemesan treatment mengganti posisi dari tengkurap ke posisi terlentang, setelah customer/pemesan treatment terlentang terapis menyuruh customer/pemesan treatment mengangkang kakinya lalu terapis mengambil posisi bersimpuh di sela-sela kaki customer/pemesan treatment dengan keadaan telanjang kemudian terapis menyiramkan minyak pijat di sekitar dada customer/pemesan treatment dan kemudian saksi meratakan minyak tersebut menggunakan dada saksi yang ditempelkan ke dada customer/pemesan treatment dengan gerakan erotis naik turun, berulang ulang selama kurang lebih 10 menit, dan selanjutnya terapis langsung mengambil kelamin customer/pemesan treatment tanpa disuruh oleh customer/pemesan treatment kemudian terapis mengocok kelamin customer/pemesan treatment sekitar 5 menit sampai mengeluarkan cairan putih atau sperma dengan posisi saksi berada diatas posisi customer/pemesan treatment, setelah sperma keluar kemudian terapis membersihkan sperma customer/pemesan treatment menggunakan handuk kecil warna putih, dan setelah itu terapis memandikan customer/pemesan treatment;

- Bahwa terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III selaku Resepsionis ketika customer melakukan pembayaran secara Chas maka uang pembayaran diterima oleh respsionis selanjutnya dimasukan ke laci kasir selanjutnya dimasukan pada system program ANAK PERUSAHAN yang bernama ZENOTI, setelah mau tutup selanjutnya jumlah total hasil penjualan secara Chass per hari tersebut akan dicatatkan di buku DSR (Daily Sale Report), kalau pembayaran secara debit pada saat pengunjung melakukan pembayaran dengan card maka terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III selaku Resepsionis akan memberikan mesin EDC, selanjutnya ketika kartu kredit telah di gesekan maka akan ada dua kertas Receipt yang dikeluarkan oleh mesin EDC dimaksud, yang mana satu kertas untuk pengunjung dan satu kertas untuk Resepsionis dan akan dijadikan satu dalam laci Resepsionis yang nantinya akan diambil oleh pihak akunting, selanjutnya setelah dilakukan pembayaran secara debit maka dimasukan dalam sitem Zenoti, setelah mau tutup selanjutnya jumlah



total hasil penjualan secara Kredit per hari tersebut akan dicatatkan di buku DSR (Daily Sale Report);

- Bahwa terdakwa TERDAKWA I, terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III dalam menjalankan usaha ANAK PERUSAHAN mendapatkan gaji untuk terdakwa TERDAKWA I selaku Marketing mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sedangkan untuk terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III selaku Resepsionis mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;

- Bahwa perbuatan terdakwa TERDAKWA I, Terdakwa TERDAKWA II, Terdakwa TERDAKWA III yang menawarkan, memperjualbelikan, menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI Idibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dengan pemeriksaan saat ini terkait dengan laporan yang saksi buat tentang dugaan tindak pidana Pornografi dan atau mucikari;

- Bahwa Saksi menjelaskan tindak pidana pornografi dan atau mucikari tersebut terjadi yang terjadi pada tanggal 2 September 2024 dimana Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan pengecekan di ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa Saksi mengamankan Marketing Pemasaran ANAK PERUSAHAN atas nama TERDAKWA I dan Resepsionis ANAK PERUSAHAN atas nama TERDAKWA II dan TERDAKWA III;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana Pornografi dan atau mucikari tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di ANAK PERUSAHAN diduga dijadikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari kemudian berdasarkan dengan informasi tersebut saksi bersama dengan team melakukan pengumpulan bahan keterangan dan diketahui bahwa di ANAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUSAHAN memang terselenggara kegiatan Pronografi dan atau Mucikari sehingga pada tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17. 30 Wita saksi bersama dengan team melakukan penggerebekan di ANAK PERUSAHAN dan mengamankan marketing pemasaran ANAK PERUSAHAN atas nama TERDAKWA I dan Resepsionis ANAK PERUSAHAN atas nama TERDAKWA II dan TERDAKWA III dan 4 (empat) orang terapis untuk dibawa ke kantor Resmob Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengetahui cara ANAK PERUSAHAN melakukan kegiatan Pronografi dan atau mucikari tersebut adalah sebagai berikut:

- a. ANAK PERUSAHAN merekrut para terapis atau model, selanjutnya pihak HRD akan memilih terapis yang memiliki kualifikasi tubuh yang bagus dan berwajah cantik kemudian di berikan training serta memberikan penjelasan berkaitan dengan bentuk pelayanan-pelayanan pada ANAK PERUSAHAN;
- b. Adapun pihak ANAK PERUSAHAN meberitahukan bentuk pelayanan mulai dari harus berpakaian Luther Tranparan dan Lingeri Tranparan saat dipertontonkan di Showing Room kepada para tamu setelah dipilih selanjutnya diarahkan ke kamar yang sudah ditentukan;
- c. Kemudian didalam kamar terapis diharuskan memberikan pemijetan sensasional dengan memijat bagaian tubuh seksual laki-laki dan melakukan pemijetan dengan body to body dalam kondisi telanjang bulat tanpa pakaian, selanjutnya terapis memeberikan pelayanan dalam bentuk oral (onani) sampai dengan pengunjung mengalami klimak dan mengeluarkan sperma;

- Bahwa sistem pembayaran terkait dengan treatment menu yang dipilih dilakukan di Resepsonis dengan cara Cash maupun melalui aplakisi Qiris dan melalui Debit melalui mesin EDC Bank BRI, Mandiri dan Bank BCA;

- Bahwa tahapan-tahapan pelayanan yang diberikan oleh ANAK PERUSAHAN adalah sebagai berikut:

- a. pengunjung akan disambut oleh resepsionis dan oleh Resepsionis akan memberikan penjelasan dan mengarahkan pengunjung untuk memilih Treatmen Menu yang tersedia di daftar menu;

Halaman 51 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. setelah pengunjung memilih treatmen menu yang diinginkan selanjutnya Resepsionis akan membawa pengunjung ke Showing room untuk memilih terapis yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAN dengan kondisi terapis atau model dalam kondisi berpakaian uter Tranparan dan Iingeri Transparan;
- c. setelah pengunjung memilih terapis yang di tunjukan pada Showing roong selanjutnya terapis akan mengajak pengunjung ke kamar yang telah ditentukan;
- d. setelah didailam kamar pengunjung akan mendapatkan pelayanan pijet body to body dalam kondisi telanjang bulat;
- e. setelah itu tamu akan mendapatkan pelayanan pijet sensasi dengan melakukan pemijetan pada bagian seksual sehingga tamu mengeluarkan sperma;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan marketing Flam Seminyak atas nama TERDAKWA I dijadikan sebagai terdakwa karena yang bersangkutan yang memasarkan dan memberitahukan kepada khalayak banyak terkait dengan adana ANAK PERUSAHAN melalui media sosial dimana terdakwa TERDAKWA I sendiri mengetahui bentuk pelayanan yang dilakukan pada ANAK PERUSAHAN adalah berbetuk pelayanan Pornografi sedangkan alasan Resepsionis atas nama terdakwa TERDAKWA II dan terdakwa TERDAKWA III dijadikan sebagai terdakwa karena keduanya adalah orang yang menawarkan kepada para tamu bentuk – bentuk pelayanan sensasi yang didapat di ANAK PERUSAHAN sedangkan hal tersebut tidak dimuat dalam treatment menu ANAK PERUSAHAN dan pada Resepsionis juga dilakukan pembayaran dan kesepakatan terkait dengan treatment yang didapat oleh para pengunjung dan adapun terkait dengan terselenggaranya kegiatan pornografi di ANAK PERUSAHAN sebenarnya telah diketahui oleh Resepsionis namun mereka tetap menawarkan kepada para pengunjung terkait dengan kegiatan Pronografi di ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa Saksi mengetahui sebagaimana dengan hasil penyelidikan yang dilakukan diketahui terhadap tempat ANAK PERUSAHAN adalah milik dari orang yang dikenal dengan panggilan DPO warga negara Australia dimana terkait dengan usaha ANAK PERUSAHAN tersebut dijalankan oleh istrinya atas nama Saksi SAKSI XI(terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) dimana secara struktural yang bersangkutan merupakan Komisaris perusahaan dan Saksi SAKSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII selaku Direktur (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah);

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang diamankan dari ke tiga Terdakwa yang ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari tersebut adalah sebagai berikut: satu buah Laptop Max Book Merek Apple beserta dengan mouse, empat buah Tab, satu buah handphone Iphone 11, satu buah mesin EDC Bank BCA, satu buah mesin EDC Bank Mandiri dan dua buah EDC Bank BRI, satu buah Barcode pembayaran Qiris, lima belas Gifi Card / Voucher, lima buah Bille Order (3 buah berisi pembayaran dan 2 kosong), satu buah buku tiping Stap, satu buah buku tiping Model/Terapis yang berisi uang Rp.2.800.000 (dua juta Terafspan ratus ribu rupiah) dan satu buah buku totalan penjualan, satu buah daftar Price List, satu buah kalkulator, satu buah HT, satu buah alat pengecekan uang, satu buah kunci kamar No. 11, uang senilai Rp. 8.700.000, (Terafspan juta tujuh ratus ribu rupiah) handuk berisi sperma, sprai berisi sperma, Lingeri (pakaian dalam Wanita);

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat orang asing ditempat tersebut pada saat dilakukan penggrebegan terhadap ANAK PERUSAHAAN namun Saksi tidak terlalu memperhatikan;

- Bahwa orang asing yang bernama DPO tidak ditahan karena tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa orang asing tersebut menjadi Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui ada 4 (empat) orang Warga Negara Australia saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, Direktorat Reserse Kriminal Umum, dengan bernama:

1. DPO, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPO/ 26/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024. Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;
2. DPO, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPO/ 27/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024. Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;
3. DPO DPO, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPO/ 28/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6

Halaman 53 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO





Desember 2024. Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;

4. DPO, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPO/ 29/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024. Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pornografi dan atau mucikari tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di ANAK PERUSAHAN yang berlatam di Badung, dimana pada saat itu saksi sebagai anggota Polisi melakukan pengecekan di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa Saksi mengamankan Marketing Pemasaran ANAK PERUSAHAN atas nama TERDAKWA I dan Resepsionis ANAK PERUSAHAN atas nama TERDAKWA II dan TERDAKWA III;
- Bahwa Saksi bertugas selaku anggota unit 2 (Resmob) Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali adapun tugas pokok saksi selaku anggota Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat sedangkan tugas dan tanggung jawab melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan dan pengungkapan suatu tindak pidana yang terjadi wilayah hukum Polda Bali;
- Bahwa Saksi melakukan pengungkapan kasus Pornografi dan atau Mucikari tersebut didasarkan atas adanya Laporan Polisi Nomor: LP/A/09/IX/2024/SPKT/POLDA BALI, tanggal 3 Setember 2024;
- Bahwa Saksi melakukan penggrebegan atau pengecekan di ANAK PERUSAHAN pada tanggal 2 September 2024 bersama dengan team dan menemukan di ANAK PERUSAHAN tersebut menjadi tempat terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana Pornografi dan atau mucikari tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PERUSAHAN diduga dijadikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari kemudian berdasarkan dengan informasi tersebut saksi bersama dengan team melakukan pengumpulan bahan keterangan dan diketahui bahwa di ANAK PERUSAHAN memang terselenggara kegiatan Pronografi dan atau Mucikari sehingga pada tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17. 30 Wita saksi bersama dengan team melakukan penggerebekan di ANAK PERUSAHAN dan mengamankan marketing pemasaran ANAK PERUSAHAN atas nama TERDAKWA I dan Resepsionis ANAK PERUSAHAN atas nama TERDAKWA II dan TERDAKWA III dan 4 (empat) orang terapis untuk dibawa ke kantor Resmob Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengetahui sebagaimana dengan hasil penyelidikan yang dilakukan diketahui terhadap tempat ANAK PERUSAHAN adalah milik dari orang yang dikenal dengan panggilan DPO warga negara Australia dimana terkait dengan usaha ANAK PERUSAHAN tersebut dijalankan oleh istrinya atas nama saksi SAKSI XI dimana secara struktural yang bersangkutan merupakan Komisaris perusahaan dan saksi SAKSI XII selaku Direktur;

- Bahwa Saksi mengetahui cara ANAK PERUSAHAN melakukan kegiatan Pronografi dan atau mucikari tersebut adalah sebagai berikut:

- a. ANAK PERUSAHAN merekrut para terapis atau model, selanjutnya pihak HRD akan memilih terapis yang memiliki kualifikasi tubuh yang bagus dan berwajah cantik kemudian di berikan training serta memberikan penjelasan berkaitan dengan bentuk pelayanan-pelayanan pada ANAK PERUSAHAN;
- b. Adapun pihak ANAK PERUSAHAN memberitahukan bentuk pelayanan mulai dari harus berpakaian Luther Tranparan dan Lingeri Tranparan saat dipertontonkan di Showing Room kepada para tamu setelah dipilih selanjutnya diarahkan ke kamar yang sudah ditentukan;
- c. Kemudian didalam kamar terapis diharuskan memberikan pemijetan sensasional dengan memijat bagaian tubuh seksual laki-laki dan melakukan pemijetan dengan body to body dalam kondisi telanjang bulat tanpa pakaian, selanjutnya terapis memeberikan pelayanan dalam bentuk oral (onani) sampai dengan pengunjung mengalami klimak dan mengeluarkan sperma;

Halaman 55 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran terkait dengan treatment menu yang dipilih dilakukan di Resepsionis dengan cara Cash maupun melalui aplikasi Qiris dan melalui Debit melalui mesin EDC Bank BRI, Mandiri dan Bank BCA;

- Bahwa tahapan-tahapan pelayanan yang diberikan oleh ANAK PERUSAHAN adalah sebagai berikut:

a. pengunjung akan disambut oleh resepsionis dan oleh Resepsionis akan memberikan penjelasan dan mengarahkan pengunjung untuk memilih Treatmen Menu yang tersedia di daftar menu;

b. setelah pengunjung memilih treatmen menu yang diinginkan selanjutnya Resepsionis akan membawa pengunjung ke Showing room untuk memilih terapis yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAN dengan kondisi terapis atau model dalam kondisi berpakaian uter Tranparan dan Iingeri Transparan;

c. setelah pengunjung memilih terapis yang di tunjukan pada Showing roong selanjutnya terapis akan mengajak pengunjung ke kamar yang telah ditentukan;

d. setelah didailam kamar pengunjung akan mendapatkan pelayanan pijet body to body dalam kondisi telanjang bulat;

e. setelah itu tamu akan mendapatkan pelayanan pijet sensaxi dengan melakukan pemijetan pada bagian seksual sehingga tamu mengeluarkan sperma;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan marketing Flam Seminyak atas nama TERDAKWA I dijadikan sebagai terdakwa karena yang bersangkutan yang memasarkan dan memberitahukan kepada khalayak banyak terkait dengan adana ANAK PERUSAHAN melalui media sosial dimana terdakwa TERDAKWA I sendiri mengetahui bentuk pelayanan yang dilakukan pada ANAK PERUSAHAN adalah berbetuk pelayanan Pornografi sedangkan alasan Resepsionis atas nama terdakwa TERDAKWA II dan terdakwa TERDAKWA III dijadikan sebagai terdakwa karena keduanya adalah orang yang menawarkan kepada para tamu bentuk – bentuk pelayanan sensasi yang didapat di ANAK PERUSAHAN sedangkan hal tersebut tidak dimuat dalam treatment menu ANAK PERUSAHAN dan pada Resepsionis juga dilakukan pembayaran dan kesepakatan terkait dengan treatment yang didapat oleh para pengunjung dan adapun terkait dengan terselenggaranya kegiatan

Halaman 56 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pornografi di ANAK PERUSAHAN sebenarnya telah diketahui oleh Resepsionis namun mereka tetap menawarkan kepada para pengunjung terkait dengan kegiatan Pornografi di ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang diamankan dari ke tiga Terdakwa yang ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari tersebut adalah sebagai berikut: satu buah Laptop Max Book Merek Apple beserta dengan mouse, empat buah Tab, satu buah handphone Iphone 11, satu buah mesin EDC Bank BCA, satu buah mesin EDC Bank Mandiri dan dua buah EDC Bank BRI, satu buah Barcode pembayaran Qiris, lima belas Gifi Card / Voucher, lima buah Bille Order (3 buah berisi pembayaran dan 2 kosong), satu buah buku tiping Stap, satu buah buku tiping Model/Terapis yang berisi uang Rp.2.800.000 (dua juta Terafspan ratus ribu rupiah) dan satu buah buku totalan penjualan, satu buah daftar Price List, satu buah kalkulator, satu buah HT, satu buah alat pengecekan uang, satu buah kunci kamar No. 11, uang senilai Rp. 8.700.000, (Terafspan juta tujuh ratus ribu rupiah) handuk berisi sperma, sprai berisi sperma, Lingeri (pakaian dalam Wanita) yang saksi amankan pada saat melakukan penggrebegan di ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat orang asing ditempat tersebut pada saat dilakukan penggrebegan terhadap ANAK PERUSAHAN namun Saksi tidak terlalu memperhatikan;

- Bahwa orang asing yang bernama DPO tidak ditahan karena tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa orang asing tersebut menjadi Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui ada 4 (empat) orang Warga Negara Australia saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, Direktorat Reserse Kriminal Umum, dengan bernama:

1. DPO, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPO/ 26/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024. Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;
2. DPO, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPO/ 27/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024. Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/

Halaman 57 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;

3. DPO DPO, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPO/ 28/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024. Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;

4. DPO, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPO/ 29/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024. Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

**3. SAKSI III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pornografi dan atau mucikari tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di ANAK PERUSAHAN yang beralamat di Badung, dimana pada saat itu saksi sebagai anggota Polisi melakukan pengecekan di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa Saksi mengamankan Marketing Pemasaran ANAK PERUSAHAN atas nama TERDAKWA I dan Resepsionis ANAK PERUSAHAN atas nama TERDAKWA II dan TERDAKWA III;
- Bahwa Saksi bertugas selaku anggota unit 2 (Resmob) Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali adapun tugas pokok saksi selaku anggota Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat sedangkan tugas dan tanggung jawab melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan dan pengungkapan suatu tindak pidana yang terjadi wilayah hukum Polda Bali;
- Bahwa Saksi melakukan pengungkapan kasus Pornografi dan atau Mucikari tersebut didasarkan atas adanya Laporan Polisi Nomor: LP/A/09/IX/2024/SPKT/POLDA BALI, tanggal 3 Setember 2024;
- Bahwa Saksi melakukan penggrebegan atau pengecekan di ANAK PERUSAHAN pada tanggal 2 September 2024 bersama dengan team

Halaman 58 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO





dan menemukan di ANAK PERUSAHAN tersebut menjadi tempat terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana Pornografi dan atau mucikari tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di ANAK PERUSAHAN diduga dijadikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari kemudian berdasarkan dengan informasi tersebut saksi bersama dengan team melakukan pengumpulan bahan keterangan dan diketahui bahwa di ANAK PERUSAHAN memang terselenggara kegiatan Pronografi dan atau Mucikari sehingga pada tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17. 30 Wita saksi bersama dengan team melakukan penggerebekan di ANAK PERUSAHAN dan mengamankan marketing pemasaran ANAK PERUSAHAN atas nama TERDAKWA I dan Resepsionis ANAK PERUSAHAN atas nama TERDAKWA II dan TERDAKWA III dan 4 (empat) orang terapis untuk dibawa ke kantor Resmob Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengetahui sebagaimana dengan hasil penyelidikan yang dilakukan diketahui terhadap tempat ANAK PERUSAHAN adalah milik dari orang yang dikenal dengan panggilan DPO warga negara Australia dimana terkait dengan usaha ANAK PERUSAHAN tersebut dijalankan oleh istrinya atas nama saksi SAKSI XI dimana secara struktural yang bersangkutan merupakan Komisaris perusahaan dan saksi SAKSI XII selaku Direktur;

- Bahwa Saksi mengetahui cara ANAK PERUSAHAN melakukan kegiatan Pronografi dan atau mucikari tersebut adalah sebagai berikut:

- a. ANAK PERUSAHAN merekrut para terapis atau model, selanjutnya pihak HRD akan memilih terapis yang memiliki kualifikasi tubuh yang bagus dan berwajah cantik kemudian di berikan training serta memberikan penjelasan berkaitan dengan bentuk pelayanan-pelayanan pada ANAK PERUSAHAN;
- b. Adapun pihak ANAK PERUSAHAN meberitahukan bentuk pelayanan mulai dari harus berpakaian Luther Tranparan dan Lingeri Tranparan saat dipertontonkan di Showing Room kepada para tamu setelah dipilih selanjutnya diarahkan ke kamar yang sudah ditentukan;
- c. Kemudian didalam kamar terapis diharuskan memberikan pemijetan sensasional dengan memijat bagaian tubuh seksual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan melakukan pemijetan dengan body to body dalam kondisi telanjang bulat tanpa pakaian, selanjutnya terapis memberikan pelayanan dalam bentuk oral (onani) sampai dengan pengunjung mengalami klimak dan mengeluarkan sperma;

- Bahwa sistem pembayaran terkait dengan treatment menu yang dipilih dilakukan di Resepsionis dengan cara Cash maupun melalui aplikasi Qiris dan melalui Debit melalui mesin EDC Bank BRI, Mandiri dan Bank BCA;

- Bahwa tahapan-tahapan pelayanan yang diberikan oleh ANAK PERUSAHAN adalah sebagai berikut:

a. pengunjung akan disambut oleh resepsionis dan oleh Resepsionis akan memberikan penjelasan dan mengarahkan pengunjung untuk memilih Treatmen Menu yang tersedia di daftar menu;

b. setelah pengunjung memilih treatmen menu yang diinginkan selanjutnya Resepsionis akan membawa pengunjung ke Showing room untuk memilih terapis yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAN dengan kondisi terapis atau model dalam kondisi berpakaian uter Tranparan dan Iingeri Transparan;

c. setelah pengunjung memilih terapis yang di tunjukan pada Showing roong selanjutnya terapis akan mengajak pengunjung ke kamar yang telah ditentukan;

d. setelah didailam kamar pengunjung akan mendapatkan pelayanan pijet body to body dalam kondisi telanjang bulat;

e. setelah itu tamu akan mendapatkan pelayanan pijet sensaxi dengan melakukan pemijetan pada bagian seksual sehingga tamu mengeluarkan sperma;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan marketing Flam Seminyak atas nama TERDAKWA I dijadikan sebagai terdakwa karena yang bersangkutan yang memasarkan dan memberitahukan kepada khalayak banyak terkait dengan adana ANAK PERUSAHAN melalui media sosial dimana terdakwa TERDAKWA I sendiri mengetahui bentuk pelayanan yang dilakukan pada ANAK PERUSAHAN adalah berbetuk pelayanan Pornografi sedangkan alasan Resepsionis atas nama TERDAKWA II dan TERDAKWA III dijadikan sebagai terdakwa karena keduanya adalah orang yang menawarkan kepada para tamu bentuk – bentuk pelayanan sensasi yang didapat di ANAK PERUSAHAN sedangkan hal tersebut

Halaman 60 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dimuat dalam treatment menu ANAK PERUSAHAN dan pada Resepsionis juga dilakukan pembayaran dan kesepakatan terkait dengan treatment yang didapat oleh para pengunjung dan adapun terkait dengan terselenggaranya kegiatan pornografi di ANAK PERUSAHAN sebenarnya telah diketahui oleh Resepsionis namun mereka tetap menawarkan kepada para pengunjung terkait dengan kegiatan Pornografi di ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa Saksi mengetahui barang - barang yang diamankan dari ke tiga Terdakwa yang ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari tersebut adalah sebagai berikut: satu buah Laptop Max Book Merek Apple beserta dengan mouse, empat buah Tab, satu buah handphone Iphone 11, satu buah mesin EDC Bank BCA, satu buah mesin EDC Bank Mandiri dan dua buah EDC Bank BRI, satu buah Barcode pembayaran Qiris, lima belas Gifi Card / Voucher, lima buah Bille Order (3 buah berisi pembayaran dan 2 kosong), satu buah buku tiping Stap, satu buah buku tiping Model/Terapis yang berisi uang Rp.2.800.000 (dua juta Terafispan ratus ribu rupiah) dan satu buah buku totalan penjualan, satu buah daftar Price List, satu buah kalkulator, satu buah HT, satu buah alat pengecekan uang, satu buah kunci kamar No. 11, uang senilai Rp8.700.000, (Terafispan juta tujuh ratus ribu rupiah) handuk berisi sperma, sprai berisi sperma, Lingeri (pakaian dalam Wanita) yang saksi amankan pada saat melakukan penggrebegan di ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat orang asing ditempat tersebut pada saat dilakukan penggrebegan terhadap ANAK PERUSAHAN namun Saksi tidak terlalu memperhatikan;

- Bahwa orang asing yang bernama DPO tidak ditahan karena tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa orang asing tersebut menjadi Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui ada 4 (empat) orang Warga Negara Australia saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, Direktorat Reserse Kriminal Umum, dengan bernama:

1. DPO, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPO/ 26/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024. Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/

Halaman 61 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;

2. DPO, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPO/ 27/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024.

Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;

3. DPO DPO, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPO/ 28/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024. Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;

4. DPO, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPO/ 29/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024. Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. SAKSI IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari;
- Bahwa Saksi sekarang bekerja di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa Saksi bisa bekerja di ANAK PERUSAHAN melalui lamaran berkaitan dengan lowongan kerja di ANAK PERUSAHAN dan adapun yang melakukan interview adalah saksi SAKSI XII yang saat itu Saksi ketahui selaku akunting di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa Saksi diterima bekerja di tahun 2022 selaku Admin Umum dan tahun 2023 saksi diangkat selaku HRD di ANAK PERUSAHAN oleh saksi SAKSI XI dan sepengetahuan Saksi, saat itu saksi SAKSI XII masih selaku akunting;
- Bahwa semenjak Saksi mulai berkerja di PERUSAHAN sejak bulan Maret 2022 awalnya selaku Admin Umum selanjutnya di tahun 2023 saksi menjabat selaku HRD di ANAK PERUSAHAN yang berlokasi di Badung, saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan Profil Perusahaan PERUSAHAN dan sepengetahuan Saksi ANAK PERUSAHAN adalah Brand atau merek usaha dari PERUSAHAN dan adapun Saksi

Halaman 62 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut dari saksi SAKSI XII saat melakukan Interview kepada Saksi;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi saat menjabat selaku admin dimana Saksi bertugas melakukan rekap pengeluaran uang secara Cash dengan mengkompilir Nota Expens dan selanjutnya di File dan diserahkan kepada saksi SAKSI XII selaku akunting saat itu dan adapun pada saat Saksi menjabat selaku HRD Saksi melakukan rekrutmen terhadap staf baik staf Cs (Cleaning Service), Reseption, Security dan Terapis kemudian melakukan rekap absensi dan mengkompilir form tukar Shift kerja dan selebihnya tidak ada;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari ANAK PERUSAHAN tersebut adalah orang yang dipanggil dengan nama DPO, DPO, DPO dan saksi SAKSI XI;

- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama tersebut dari saksi SAKSI XII dimana Saksi diberitahukan oleh saksi SAKSI XII pada tahun 2024 di ANAK PERUSAHAN pada saat Saksi bertanya terkait dengan orang asing yang sering datang ke ANAK PERUSAHAN dan oleh saksi SAKSI XII dijelaskan kepada Saksi bahwa orang asing itu adalah pemilik (Owner) dari ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa terkait dengan Anggaran Dasar dari PERUSAHAN sepengetahuan Saksi tidak ada dan sepengetahuan Saksi ANAK PERUSAHAN memiliki izin berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dimana dalam izin tersebut disebutkan bergerak dibidang Panti Pijat;

- Bahwa terkait dengan Susunan Direksi pada PERUSAHAN, Saksi tidak tahu dan dalam susunan pada ANAK PERUSAHAN juga tidak ada namun secara lisan Saksi mengetahui sebagaimana dengan penjelasan dari DPO kepada saksi bahwa susunan kepengurusan dari ANAK PERUSAHAN yaitu DPO, DPO, DPO dan saksi SAKSI XI atau dipanggil Bu Nitha adalah selaku pemilik (owner) selanjutnya saksi SAKSI XII selaku Akunting, selanjutnya Saksi selaku HRD dan SAKSI X selaku Manager Oprasional dan di bawah kami ada Staf Pegawai;

- Bahwa sistem pertanggung jawaban dari kinerja atau tugas dari masing-masing pegawai/staf atau karyawan di ANAK PERUSAHAN tersebut adalah sebagai berikut dimana para staf pegawai akan memberikan laporan kinerjanya kepada Ibu Putu Mahyuni selanjutnya yang bersangkutan mengkumpul data-data staf dan pegawai selanjutnya diberikan kepada Saksi untuk dilakukan rekap baik dalam cuti, tukar shift,

Halaman 63 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi kemudian Saksi akan melaporkan kepada saksi SAKSI XII selaku akunting dan oleh saksi SAKSI XII akan melaporkan ke DPO dan saksi SAKSI XI atau dipanggil Bu Nitha;

- Bahwa khusus untuk masalah keuangan langsung dari Resepsionis kepada bagian akunting yaitu saksi SAKSI XI dan saksi SAKSI XII melaporkan masalah keuangan kepada DPO dan saksi SAKSI XI atau dipanggil Bu Nitha;

- Bahwa terkait dengan sistem pengajian dari saksi SAKSI XI dan saksi SAKSI XII, Saksi tidak tahu namun untuk sistem pengajian Saksi dan SAKSI XI digaji setiap bulannya untuk posisi HRD senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah all (total dengan service) dan gaji tersebut dibayar oleh saksi SAKSI XI dan untuk staf manajemen juga dibayarkan setiap bulannya. Berkaitan dengan pembayaran gaji dari para terapis di ANAK PERUSAHAN sepengetahuan Saksi dibayarkan setiap dua minggu sekali dengan menyesuaikan dari jumlah tamu yang didapat disaat kerja dengan nilai pembayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/ satu orang tamu ditambah uang tips yang dikompulir di bagian Resepsionis dan dikhususkan untuk mereka para terapis;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sistem pembagian hasil usaha di ANAK PERUSAHAN tersebut kepada para owner dan siapa yang membayarkan pembagiannya;

- Bahwa dalam hal perekrutan baik staf manajemen maupun staf terapis atau model dilakukan dengan cara yang sama dimana mereka di rekrut dengan dasar ada lowongan yang dibuka oleh ANAK PERUSAHAN melalui web Job Street selanjutnya saksi selaku HRD akan memilah dan memilih kriteria dari para pelamar selanjutnya dilakukan interview dan jika memenuhi syarat akan diberlakukan masa percobaan selama tiga bulan jika lulus baru bisa kerja dan khusus terapis atau model setelah lulus interview akan ditraining dalam 1, 2 minggu atau sampai satu bulan sesuai dengan kemampuan dari terapisnya dan jika sudah dianggap mampu akan dilakukan percobaan selama 3 bulan selanjutnya, jika lulus maka akan dipekerjakan di ANAK PERUSAHAN dengan sistem pembayaran menyesuaikan dengan jumlah tamu yang diterima oleh terapis tersebut atau dengan kata lain ANAK PERUSAHAN sejatinya hanya menyiapkan tempat bagi para terapis untuk melayani pengunjung namun tetap dibawah kendali dari ANAK PERUSAHAN;

Halaman 64 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan informasi yang saksi sampaikan kepada staf maupun terapis hanya berkaitan dengan Jobdesk sesuai bidangnya masing-masing dan dengan terapis berkaitan dengan Jodesk diserahkan langsung kepada Pak DPO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau CS 6 orang, Resepsionis 4 orang dan Security 4 orang, engenering satu orang, terapis sebanyak 20 orang;
- Bahwa jumlah ruangan di ANAK PERUSAHAN ada satu ruang office, satu ruangan tunggu dan Terafispan kamar atau sembilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Showing Room di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa ruang tunggu tersebut adalah tempat bagi para terapis untuk istirahat dimana ruangan tersebut digunakan setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam ruangan tunggu tersebut dan tidak tahu apa dan bagaimana kondisi dari para terapis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena semuanya di-manage oleh Pak DPO;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan hal tersebut karena bukan bagian pekerjaan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menentukan segala kegiatan dan SOP yang ada di ANAK PERUSAHAN semuanya dilakukan dan ditentukan oleh Pak DPO, DPO dan DPO;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan yang sangat tahu berkaitan dengan hal tersebut adalah Pak DPO, DPO dan DPO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang punya hak untuk mendapat keuntungan dari segala kegiatan yang dijalankan di ANAK PERUSAHAN tersebut;
- Bahwa menu yang disajikan oleh ANAK PERUSAHAN namun berkaitan dengan isinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Izin yang dimiliki oleh ANAK PERUSAHAN dalam menjalankan usahanya sesuai dengan menu yang ditawarkan oleh ANAK PERUSAHAN tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat saksi SAKSI XI dalam seminggu sekali datang ke ANAK PERUSAHAN, adapun sepengetahuan Saksi bahwa saksi SAKSI XI selalu datang ke ANAK PERUSAHAN bersama dengan Pak DPO (suaminya) dan kadang-kadang pernah datang sendiri untuk ketemu dengan Pak DPO;

Halaman 65 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal saksi SAKSI XI datang ke ANAK PERUSAHAN, Saksi tidak tahu yang bersangkutan bertemu dengan siapa, yang jelas Saksi saat bertemu dengan saksi SAKSI XI hanya "Say Hello" saja (hanya menyapa biasa) menanyakan kabar dan tidak pernah berbicara secara spesifik/khusus;
- Bahwa terkait dengan maksud kedatangan saksi SAKSI XI ke ANAK PERUSAHAN setiap minggu tersebut, saksi tidak tahu maksud pastinya;
- Bahwa pada saat saksi SAKSI XI datang ke ANAK PERUSAHAN Saksi tidak tahu apa yang beliau bicarakan karena Saksi hanya menyapa saja saat yang bersangkutan datang, dimana Saksi biasanya menyapa di depan Office selanjutnya terdakwa SAKSI XI masuk ke Office untuk bertemu suaminya. Adapun terkait dengan apa yang dilakukan terdakwa SAKSI XI pada saat datang ke ANAK PERUSAHAN, saksi tidak tahu karena didalam Office dia bersama suaminya;
- Bahwa izin yang dimiliki oleh ANAK PERUSAHAN adalah Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha: 8120119220069 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 6 Desember 2018 di Jakarta. Adapun terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) yang ditunjukkan pada pelaku usaha PERUSAHAN yang beralamat di Badung dengan dilampiran yang memuat daftar bidang usaha Rumah Pijat dengan lokasi usaha di Badung sebagai usaha mikro yang berjalan sejak bulan Maret 2024 dan usaha pendukung berupa Rumah Minuman/Kafe yang berjalan sejak Oktober 2024 dan Adapun terhadap izin berusaha tersebut dilengkapi dengan Penetapan Wajib Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Nomor: 0001470/2XXX tertanggal 17 Juni 2024 dengan wajib Pajak PERUSAHAN dengan merek usaha ANAK PERUSAHAN dan NPWPD Nomor: P20003975103060XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tanggal 17 Juni 2024;
- Bahwa sesuai dengan Izin yang dimiliki kegiatan yang dilakukan oleh ANAK PERUSAHAN adalah Panti Pijat dan tindakan – tindakan yang dilakukan sesuai dengan Izin yang dimiliki yaitu berkaitan dengan Panti Pijat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat selaku HRD pada sekitar bulan Agustus atau September tahun 2023, Saksi tidak pernah membuka lowongan untuk merekrut terapis dan Saksi hanya pernah merekrut

Halaman 66 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Cleaning Service, Security dan Engenering, selebihnya tidak pernah;

- Bahwa selaku bagian HRD Saksi tidak pernah diberi perintah untuk membuka lowongan terkait perekrutan terapis;

- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap terapis dibawa langsung oleh Pak DPO kemudian dihadapkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi selaku HRD melakukan Interview berkaitan pengalaman kerja yang dimiliki dan saksi juga melakukan *briefing* terkait dengan aturan di ANAK PERUSAHAN dan jam kerja yang berlaku di ANAK PERUSAHAN selanjutnya Saksi arahkan kembali kepada Pak DPO dan apabila Pak DPO sudah menyatakan Ok, selanjutnya Saksi dan terapis akan menandatangani kontrak kerja selama 3 bulan (masa percobaan) setelah itu terkait diterima atau tidaknya terapis bekerja di ANAK PERUSAHAN setelah masa percobaan tergantung keputusan Pak DPO;

- Bahwa terkait dengan surat atau dokumen ataupun bukti lain yang membuktikan bahwa benar terhadap terapis dibawa langsung oleh Pak DPO bukan berdasarkan lowongan kerja, Saksi tidak punya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui treatment maupun cara-cara yang harus dilakukan dalam memberikan pelayan kepada pengunjung sesuai dengan treatment di ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengajarkan maupun memberitahukan berkaitan dengan teknik atau cara memijat sebagaimana treatment yang ada di ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan terkait dengan treatment pijat kepada para terapis dan Saksi juga tidak tahu siapa yang memberitahukan terkait dengan treatment menu maupun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh terapis terkait dengan menu treatment di ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan agar para terapis dalam melakukan pelayanan Body to Body harus dengan kondisi telanjang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat ketentuan/SOP agar para terapis harus menggunakan pakaian Lingeri Transparan dan melakukan pelayanan dalam kamar dengan cara Body to Body dalam kondisi telanjang;

Halaman 67 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ada kasus ini ada, Saksi baru mengetahui jika ANAK PERUSAHAN bernaung pada perusahaan PERUSAHAN, dan selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu terkait dengan PERUSAHAN Cangu dan PERUSAHAN Sunset adalah merupakan Cabang ANAK PERUSAHAN, dan berkaitan dengan usaha PERUSAHAN Sunset dan PERUSAHAN Cangu Saksi tidak tahu bernaung dalam perusahaan apa dan Saksi juga tidak tahu siapa yang menjalankan dan mengoprasinakan serta bertanggung jawab pada masing-masing usaha PERUSAHAN dimaksud;
- Bahwa berkaitan dengan informasi yang Saksi sampaikan kepada staf maupun terapis hanya berkaitan dengan Jobdesk sesuai bidangnya masing-masing dan berkaitan dengan terapis berkaitan dengan Jobdesk diserahkan langsung kepada Pak DPO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktifitas terapis di Showing Room karena semuanya di *handle* oleh Pak DPO;
- Bahwa Pak DPO memiliki ruangan kerja di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa ketika penggrebegan Saksi melihat pemilik atas nama DPO dan DPO menanyakan kunci brankas dan kunci ANAK PERUSAHAN;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

**5. SAKSI V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari;
- Bahwa penggrebegan di ANAK PERUSAHAN yang beralamat di Badung oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 17.30 Wita;
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebegan di ANAK PERUSAHAN, Saksi sedang berada di dalam room nomor 1 sedang melayani tamu laki-laki untuk treatment PERUSAHAN yaitu pijat seluruh tubuh tamu dengan keadaan tamu telanjang namun menggunakan sehelai kain untuk menutupi tubuh bagian belakang saat akan dipijat;
- Bahwa pekerjaan Saksi di ANAK PERUSAHAN sebagai model di ANAK PERUSAHAN yang beralamat di Badung;
- Bahwa yang dimaksud model di PERUSAHAN yang beralamat di Badung yaitu sebutan terapis yang diberikan oleh manajemen

Halaman 68 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUSAHAN, dengan jumlah model yang bekerja di PERUSAHAN yaitu 30 (tiga puluh) orang;

- Bahwa Saksi bekerja di ANAK PERUSAHAN lupa sejak tanggal berapa namun sekitar bulan Januari 2023, Saksi dikenalkan oleh teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan ANAK PERUSAHAN beroperasi;
- Bahwa Struktur manajemen di ANAK PERUSAHAN sebagai berikut:
- Bahwa Tugas saksi sebagai terapis di ANAK PERUSAHAN sebagai berikut:

1. Pemilik dari ANAK PERUSAHAN yaitu nama panggilannya Ibu Nita (saksi SAKSI XI), Saksi tidak mengetahui nama asli dan hanya pernah bertemu sekali selama Saksi bekerja di ANAK PERUSAHAN;

2. Marketing dari ANAK PERUSAHAN yaitu Miss Angel yang bertugas untuk reservasi tamu yang datang, dan pemasaran ANAK PERUSAHAN;

3. Ada juga Bu Purnami (saksi SAKSI XII) sebagai *back office* yang bertugas membagikan gaji untuk para model yang bekerja di ANAK PERUSAHAN;

4. Bu Ayu sebagai *back office* yang Saksi tidak ketahui tugasnya;

- Bahwa setiap tamu yang datang dan memesan paket treatment yang ada di ANAK PERUSAHAN didahului Saksi melakukan pijat tradisional dengan durasi waktu 1 (satu) jam kepada tamu dengan treatment yaitu sensual, setelah itu massage vitality;

- Bahwa setelah treatment lalu Saksi memandikan tamu yang dilayani dengan durasi waktu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dengan keadaan tamu telanjang bulat;

- Bahwa yang dimaksud dengan treatment sensual dan massage vitality adalah sebagai berikut treatment sensual yaitu saksi melakukan pijat dengan menggunakan cream yang disediakan di setiap kamar di PERUSAHAN Minyak setelah itu dioles di seluruh tubuh tamu dan Saksi memijat tubuh tamu dari bagian kaki sampai pundak menggunakan payudara. Dengan posisi tamu yang dilayani dalam keadaan telungkup. Saat melakukan treatment sensual keadaan Saksi dan tamu dalam keadaan telanjang tidak menggunakan pakaian sehelai pun, sedangkan massage vitality yaitu pijat di areal vital (di area penis) tamu yang

Halaman 69 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilayani, tamu dalam posisi terlentang dan model mulai memijat di area penis tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan SOP (standar operasional prosedur) saat menerima tamu di ANAK PERUSAHAN adalah sebagai berikut :

1. Tamu datang lalu ke resepsionis, namun Saksi tidak mengetahui setelah itu. Saksi hanya mengetahui saat ada tamu datang, dari resepsionis memanggil kami melalui telepon yang terhubung ke Waiting Room dengan panggilan "kontes ya" kemudian kami para model tampil ke Red Room menggunakan outer/luaran transparan tanpa menggunakan baju namun hanya menggunakan BH dan Lingerin, setelah itu kami para model tampil, jika dipilih maka kami akan mengganti baju dulu dengan baju kimono pendek warna hitam dengan menggunakan heels tinggi;

2. Tamu yang datang tidak boleh membawa uang dan handphone miliknya ke room/kamar. Barang tersebut ditaruh di loker depan yang telah disediakan oleh ANAK PERUSAHAN, setelah itu tamu masuk ke kamar dan resepsionis memanggil kami ke Red Room dan kami dipilih oleh tamu. Selanjutnya model yang dipilih pergi ke room/kamar diantar oleh resepsionis, setelah itu model yang dipilih masuk ke room/kamar yang telah ditentukan kemudian model masuk dan menelpon ke resepsionis bahwa benar model telah siap, selanjutnya model melayani tamu sesuai dengan paket treatment yang dipilihnya. Kami para model tidak boleh menerima bayaran di dalam room/kamar, kami hanya boleh membawa bowl (mangkok), tumbler yang berisi cream yang disediakan ANAK PERUSAHAN dan massage oil. Untuk di ANAK PERUSAHAN tidak hanya melayani tamu pria namun disediakan juga untuk couple (pasangan) dan wanita;

3. Kami para model tidak boleh menanyakan nomor telepon/kontak dari tamu yang kami layani;

- Bahwa Saksi mengetahui ada 5 macam treatment yang disediakan di PERUSAHAN yaitu;

1. PERUSAHAN treatment yaitu treatment pijat tradisional dengan treatment sensual dan massage vitality dengan durasi 1 (satu) jam;

2. Lava Flow yaitu treatment pijat tradisional dan massage

Halaman 70 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vitality dengan durasi 45 (empat puluh lima) menit;

3. Vulcano treatment yaitu pijat tradisional sama dengan PERUSAHAN treatment (treatment sensual dan massage sensual) dengan 2 (dua) model, durasi waktu 1 (satu) jam;

4. Fire strom yaitu pijat tradisional dengan treatment sensual dan massage sensual dengan 3 (tiga) model, durasi waktu yang diberikan 1 (satu) jam;

5. Inferno treatment yaitu pijat tradisional, treatment sensual dan massage vitality untuk couple (pasangan pria dan wanita), dengan durasi waktu tergantung dari jenis ruangan yang dipesan yaitu ruangan deluxe atau jacuzi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui menu treatmen yang ada di ANAK PERUSAHAN, karena Saksi tidak pernah melihat treatment menu tersebut. Yang mengetahui treatment menu yang berisi harga seperti yang ditunjukkan kepada Saksi hanya konsultan (orang yang menjelaskan treatment kepada tamu) dan resepsionis;

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat 15 room/kamar di PERUSAHAN yaitu 10 room/kamar di lantai 1 bagian depan, 3 room/kamar di bagian belakang lantai 1, dan 2 (dua) room/kamar di bagian atas lantai 2;

- Bahwa Saksi menjelaskan cara memesan menu treatment, awalnya tamu datang ke resepsionis lalu memesan paket yang ingin dipesan, setelah itu tamu membayar ke resepsionis dan dari resepsionis menelpon para model di Waiting Room dengan panggilan "kontes" setelah itu saksi dan 29 model lainnya showing di Red Room yang ada di ANAK PERUSAHAN dengan menggunakan Outer Transparan tanpa menggunakan baju hanya mengenakan Bra dan Lingerie. Tamu laki-laki yang Saksi tidak kenal tersebut memilih Saksi, kemudian Saksi kembali ke Waiting Room dan menunggu informasi room/kamar tamu yang memesan Saksi, kemudian Saksi mengganti baju menggunakan kimono pendek warna hitam dan heels tinggi, setelah itu Saksi pergi ke room/kamar nomor 1 yang sudah diberitahu oleh resepsionis. Untuk paket treatment yang dipilih tamu biasanya kami diberitahu saat di Waiting Room atau sebelum kontes. Saat masuk ke room/kamar Saksi hanya membawa bowl (mangkok), tumbler yang berisi cream yang disediakan di ANAK PERUSAHAN dan massage oil, kemudian Saksi mulai melayani paket treatment yang dipilih oleh tamu;

- Bahwa kejadian penggrebegan yang dialami Saksi, Pertama-tama

Halaman 71 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



saksi masuk ke room/kamar nomor 1 dan Saksi melihat tamu yang akan Saksi layani berjenis kelamin laki-laki sudah mengenakan handuk warna putih tanpa mengenakan pakaian dan duduk diatas matras yang ada di dalam room/kamar. Setelah itu Saksi berkenalan dengan tamu tersebut namun Saksi lupa namanya karena merupakan tamu asing. Selanjutnya Saksi menyuruh tamu tersebut untuk mengambil posisi telungkup, handuk yang digunakan oleh tamu Saksi ganti dengan kain hitam dari ujung kaki hingga pundak. Kemudian Saksi mulai melakukan treatment pijat tradisional dari kaki hingga pundak dengan durasi 25 (dua puluh) menit, tiba-tiba ada yang menggedor room/kamar nomor 1 dari luar. Saat itu Saksi kira ada yang salah room/kamar atau ada cleaning service yang ingin membersihkan room/kamar sehingga Saksi tidak hiraukan. Karena suara gedoran pintu semakin keras akhirnya Saksi membuka pintu dan menemukan petugas kepolisian datang untuk melakukan pengecekan di setiap room/kamar yang ada di ANAK PERUSAHAN. Petugas kepolisian langsung masuk ke room/kamar nomor 1 dan langsung menyuruh tamu tersebut menggunakan pakaiannya, setelah itu tamu yang Saksi layani tersebut mengganti bajunya. Kemudian Saksi diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa sebelum diamankan Saksi baru melayani 1 (satu) orang tamu karena saksi baru bekerja di shift sore. Shift kerja di PERUSAHAN dibagi menjadi 3 (tiga), shift pagi, shift siang dan shift sore. Shift pagi dimulai dari pukul 10.00 wita sampai dengan 18.00 wita, shift siang dimulai dari pukul 14.00 wita sampai dengan 22.00 wita dan shift sore dimulai pukul 16.00 wita sampai dengan 00.00 wita;

- Bahwa Saksi mengaku mendapat bayaran untuk komisi perharinya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus), jika sedikit Saksi hanya mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Untuk gaji perbulan Saksi mendapat gaji pokok sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sampai dengan Rp1.800.000,00 (satu juta Terafispan ratus ribu rupiah) tergantung jumlah kehadiran. Terkadang Saksi mendapat tip dari tamu yang sudah layani namun dititip di resepsionis paling besar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena tamu tidak boleh memberi tip kepada model lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sarana dan prasarana saat melayani tamu, Saksi membawa 1 (satu) buah bowl (mangkok), 1 buah tumblr yang berisi cream berwarna putih untuk memijat, dan 1 (satu) botol massage oil. Di dalam



room/kamar sudah disediakan 2 (dua) buah handuk besar untuk model dan tamu, 1 (satu) handuk kecil untuk alas kepala di lobang mantras, 1 (satu) helai kain hitam yang disediakan untuk menyelimuti badan tamu dari AC, air putih yang diberikan untuk tamu, tisu yang sudah ada di room/kamar

- Bahwa Saksi menceritakan pada saat melakukan pijatan tradisional kepada tamu Saksi masih menggunakan kimono pendek warna hitam dan tamu telanjang hanya mengenakan selebar kain warna hitam yang menutupi kaki hingga pundak tamu yang dilayani dengan durasi waktu 25 (dua puluh lima) menit, setelah itu Saksi lanjutkan dengan treatment sensual yaitu saksi membuka kimono, BH dan lingerie yang Saksi gunakan, lalu Saksi melakukan pijatan sensual dengan menggunakan cream yang di oles ke seluruh tubuh tamu dan Saksi memijat tubuh tamu dari bagian kaki sampai pundak menggunakan payudara Saksi dengan durasi waktu 15 (lima belas) menit sampai 20 (dua puluh) menit dengan posisi tamu yang dilayani dalam keadaan telungkup. Setelah itu dilanjutkan dengan massage vitality yaitu Saksi melakukan pijatan di areal vital (di area penis) tamu yang dilayani, tamu dalam posisi telentang dan Saksi mulai memijat di area penis tersebut. Jika tamu meminta untuk dikocok penisnya, Saksi mengocok menggunakan tangan kanan sampai mengeluarkan cairan putih (sperma), namun jika tamu yang dilayani tidak ingin dikocok Saksi hanya memijat di area penis tersebut menggunakan kedua tangan saksi selama 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) menit. Setelah semua rangkaian treatment diberikan dilanjutkan dengan mandi di standing shower di kamar mandi yang telah disediakan di dalam room/kamar. Saksi memandikan tamu tersebut dengan menggunakan sabun untuk seluruh badannya dan membersihkan rambut tamu selama durasi untuk waktu mandi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit. Setelah mandi tamu memakai pakaiannya sendiri, dan Saksi memakai BH, lingerie dan kimono pendek milik Saksi. Saat waktu telah selesai Saksi dan tamu yang saksi layani pergi dari room/kamar. saksi kembali ke waiting room untuk mempersiapkan diri untuk kontes berikutnya. Tamu yang sudah Saksi layani keluar dari ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa di ANAK PERUSAHAN memang melayani pijatan badan ke badan, yaitu pijatan menggunakan payudara, namun kami tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani untuk berhubungan badan hanya pijatan menggunakan payudara saja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di ANAK PERUSAHAN ada pencatatan atau ada pembukuannya saat tamu datang untuk melakukan treatment;
- Bahwa pada saat melayani tamu dan dilakukan pengerebekan room/kamar nomor 1 di PERUSAHAN, tidak ada barang yang diamankan karena Saksi masih menggunakan baju pada saat melakukan pijatan kepada tamu yang Saksi layani;
- Bahwa biasanya ANAK PERUSAHAN bisa diakses melalui google dan memiliki website. Untuk tamu yang booking biasanya melalui telepon atau datang langsung ke ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa Saksi dilatih oleh senior yang sebelumnya berada di ANAK PERUSAHAN, dan management tidak boleh memberikan treatment seks;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

**6. SAKSI VI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bekerja di PERUSAHAN Cabang Sunset sejak tanggal 1 Juli 2022 dengan Jabatan selaku Staf Oprasional dan Saksi berhenti di PERUSAHAN Sunset sekitar awal September 2024 dan Saksi dapat bekerja di PERUSAHAN Sunset karena melihat Lowongan kerja di Instagram tentang dibutuhkan staf Operasional di PERUSAHAN Cabang Sunset, selanjutnya setelah melamar selanjutnya diinterview oleh bagian HRD atas nama SAKSI IV, kemudian Saksi dikenalkan dengan owner atas nama Pak DPO karena pada saat interview Bapak DPO ada diruang HRD sedang melakukan pengecekan, selanjutnya Saksi tandatangan Kontrak selama satu tahun, adapun yang tandatangan kontrak tersebut adalah Saksi dan Pak SAKSI IV selaku HRD dan terkait dengan dokumen kontrak kerja tersebut Saksi tidak pegang dan kemungkinan ada di kantor ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa PERUSAHAN Sunset adalah tempat usaha dalam bidang Panti Pijat Full Body Treatment dan adapun terkait dengan ANAK PERUSAHAN, Saksi tidak tahu. Adapun hubungan antara

Halaman 74 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUSAHAN Sunset dengan ANAK PERUSAHAN sepengetahuan Saksi PERUSAHAN Sunset merupakan Cabang usaha dari ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahukan oleh pihak ANAK PERUSAHAN dan Saksi juga tidak pernah menanyakan kaitannya PERUSAHAN Sunset dengan ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa Pemilik dari PERUSAHAN Sunset adalah Bapak DPO, DPO dan Hince, adapun Saksi mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan Pak DPO pada saat datang ke PERUSAHAN Sunset bersama teman-temannya tersebut adapun Pak DPO datang bersama teman sekitar seminggu setelah PERUSAHAN Sunset buka atau sekira tanggal 8 Juli 2022 karena PERUSAHAN Sunset buka tanggal 1 Juli 2022, dimana pada saat itu Saksi diperkenalkan dan dijelaskan oleh Pak DPO bahwa teman-temannya tersebut adalah selaku owner namun pada saat itu tidak ditunjukkan oleh Pak DPO terkait dengan bukti bahwa benar teman-temannya yang diperkenalkan tersebut adalah pemilik dan juga tidak diberitahukan alasan dari teman-temannya tersebut bisa menjadi pemilik dari PERUSAHAN Canggü, adapun saksi mengetahui bahwa benar DPO, Adan dan Hince selaku pemilik PERUSAHAN Sunset sesuai dengan penjelasan DPO dan Saksi juga selaku pribadi tidak memiliki bukti bahwa terhadap DPO, DPO dan Hince, adalah pemilik dari PERUSAHAN Sunset;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait hubungan antara PERUSAHAN dengan PERUSAHAN Sunset dan saksi juga tidak pernah diberitahukan usaha PERUSAHAN adalah Brand usaha dari PERUSAHAN;

- Bahwa terkait dengan manager oprasional di PERUSAHAN Sunset memang tidak ada dan hanya ada staf Oprasional yaitu Saksi sendiri dan dalam kegiatan di PERUSAHAN Sunset dijalankan dan dipertanggungjawabkan dari Pusat (ANAK PERUSAHAN) oleh Pak DPO secara langsung;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku staf oprasional adalah untuk memastikan staf bekerja dengan baik, adapun hal-hal yang Saksi lakukan berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memastikan absensi dari karyawan dan staf keseluruhan di PERUSAHAN Sunset;
2. Mengecek berkaitan dengan kerusakan dan permasalahan tempat PERUSAHAN Sunset;

Halaman 75 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun terkait dengan tindakan yang Saksi lakukan tersebut Saksi lakukan pelaporan ke Pusat (kantor ANAK PERUSAHAN) sesuai dengan bagian oprasional manager atas nama Bu Ayu Mahyuni;

- Bahwa terkait dengan sistem dan mekanisme pertanggungjawaban dari kegiatan di PERUSAHAN Sunset tersebut, Saksi selaku Staf Oprasional langsung dengan Pak DPO dan hal tersebut Saksi lakukan karena perintah dari Pak DPO langsung kepada saksi, yang menyampaikan jika ada complain langsung ke Pak DPO, jika ada masalah bangunan Saksi langsung melaporkan ke bagian oprasional (SAKSI X) jika permasalahan gaji Saksi langsung ke bagian Akunting yaitu saksi Kadek Putri Kristiani;

- Bahwa Saksi tidak tahu izin dalam bidang usaha apa yang dimiliki oleh PERUSAHAN Sunset dimaksud;

- Bahwa Saksi tidak tahu berkaitan dengan struktur susunan PERUSAHAN Sunset baik susunan pegawai atau Staf diperusahaan dimaksud dan di PERUSAHAN Sunset sendiri tidak terdapat struktur susunan staf maupun pegawainya yang dipajang;

- Bahwa pertanggungjawaban kinerja staf atau karyawan dan terapis yang ada di PERUSAHAN Sunset semuanya harus melaporkan pertanggung jawaban kerjanya kepada Saksi dan Saksi akan melaporkannya ke Pusat yaitu ke ANAK PERUSAHAN sebagaimana dengan permasalahan complain Saksi akan lapor ke Pak DPO, terkait permasalahan bangunan saksi akan lapor ke bagian Oprasional yaitu ke SAKSI X dan apabila ada permasalahan karyawan Saksi akan laporkan ke bagian HRD dan berkaitan dengan permasalahan gaji Saksi akan laporkan ke bagian akunting ANAK PERUSAHAN atau langsung ke saksi Kadek Putri Kristiani;

- Bahwa terkait dengan sistem pengajian terhadap karyawan/staf dan terapis cabang Sunset diambil langsung oleh karyawan/staf/terapis langsung ke kantor ANAK PERUSAHAN dan dibayarkan dengan cara Cash yang dibayarkan oleh saksi SAKSI VII selaku staf akunting ANAK PERUSAHAN. Adapun dalam kapasitas Saksi selaku staf Oprasional di PERUSAHAN Sunset saksi mendapat gaji senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan dan dibayarkan dengan cara Cash oleh Saksi Kadek Putri Kristiani;

- Bahwa Saksi mengetahui omset per hari di PERUSAHAN Sunset sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan terkait dengan omset tersebut sepengetahuan Saksi dicatatatkan pada lembaran kertas

Halaman 76 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

form dengan jumlah hasil per hari dan ditaruh di kasir atau Resepsionis yang ada laci khusus penyimpanan hasil tersebut;

- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung menggunakan cash dan debit dengan mesin EDC;

- Bahwa Saksi tidak tahu Bank apa dan nomor rekening berapa yang disediakan berkaitan dengan pembayaran debit tersebut karena dari awal semuanya sudah disediakan oleh Pusat/ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa uang hasil penjualan per hari di PERUSAHAN Sunset akan dikumpulkan oleh Resepsionis dan ditaruh di laci khusus Respsionis kemudian setiap paginya uang tersebut akan diambil oleh staf Akunting pusat (ANAK PERUSAHAN) atas nama saksi SAKSI VII untuk dibawa ke kantor ANAK PERUSAHAN dan selanjutnya Saksi tidak tahu terkait uang tersebut dibagaimanakan;

- Bahwa uang hasil kegiatan per hari di PERUSAHAN Sunset akan diambil langsung setiap paginya oleh staf akunting ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa tahapan pelayanan di PERUSAHAN Sunset yaitu sebagai berikut:

1. Pada saat tamu datang kemudian diterima oleh Resepsionis selanjutnya diberitahukan dan dijelaskan terkait dengan treatment yang dimiliki oleh PERUSAHAN Sunset;

2. Kemudian setelah tamu memilih treatment lalu melakukan pembayaran baik cash maupun debit di Resepsionis;

3. Setelah itu tamu diantar oleh Resepsionis ke kamar yang telah ditentukan sesuai treatment;

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan di dalam kamar yang dilakukan oleh terapis dan pengunjung, Saksi tidak tahu;

- Bahwa dalam hal perekrutan baik staf manajemen maupun staf terapis atau model semuanya dilakukan dari pusat dan tidak ada perekrutan oleh PERUSAHAN Sunset sendiri;

- Bahwa yang memerintahkan dan bertanggung jawab dalam hal dibukanya lowongan kerja pada PERUSAHAN Sunset dan semuanya dilakukan dari pusat (ANAK PERUSAHAN) bagian HRD dimana PERUSAHAN Sunset hanya menerima pelimpahan dari pusat berkaitan dengan terapis, staf dan resepsionis tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu menu treatment di PERUSAHAN Sunset dan sepengetahuan Saksi hanya mengetahui menu treatment full body massage;

Halaman 77 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di PERUSAHAN Sunset tidak terdapat pelayan Body to Body dan pijat alat vital dalam kondisi terapis telanjang dan sepengetahuan Saksi hanya ada full body massage;
- Bahwa untuk karyawan seluruhnya sekitar 21 orang, Cleaning Service 3 orang, terapis 10 orang, Security 3 orang, Resepsionis 3 orang dan Engering 1 orang dan saksi sendiri selaku staf oprasional;
- Bahwa untuk ruangan ada ruang Lobby, ruang Saksi selaku staf Oprasional dan ruang tunggu terapis/model, kemudian terhadap kamar ada 8 kamar dengan kapasitas dan fasilitas yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh terapis pada PERUSAHAN Sunset dalam memberikan pelayan kepada pengunjung atau tamu atau konsumen yang datang di PERUSAHAN Sunset;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menentukan segala kegiatan dan SOP yang ada di PERUSAHAN Sunset dimaksud semuanya ditentukan dari pusat yaitu ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pemasaran atau penjualan jasa dari kegiatan usaha yang dijalankan pada PERUSAHAN Sunset, siapa yang bertugas melakukan pemasaran atau penjualan jasa dari kegiatan usaha dimaksud;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi SAKSI XI selaku istri owner (Pak DPO) adapun saksi bisa mengenal saksi SAKSI XI karena diperkenalkan oleh Bapak DPO pada saat Pak DPO berkunjung ke PERUSAHAN Sunset, saksi SAKSI XI ikut menemani. Berkaitan dengan kapasitas saksi SAKSI XI di ANAK PERUSAHAN, Saksi tidak tahu dan Saksi kenal dengan saksi SAKSI XII selaku akunting ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa terhadap treatment menu di PERUSAHAN Sunset sudah disiapkan dari pusat (ANAK PERUSAHAN) namun berkaitan dengan isi sama atau tidak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah izin usaha tersebut;
- Bahwa di PERUSAHAN Sunset tidak ada terapis menggunakan lingerie yang digunakan adalah Kimono;
- Bahwa transaksi pembayaran di PERUSAHAN Sunset sepengetahuan Saksi juga menggunakan mesin EDC Bank namun banknya Saksi tidak tahu karena semua sudah disiapkan dari pusat;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan di PERUSAHAN Sunset tidak ada menggunakan Tab;

Halaman 78 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan di PERUSAHAN Sunset sepengetahuan Saksi hanya menggunakan handphone iphone namun tipenya Saksi tidak tahu dan terhadap handphone tersebut digunakan sebagai sarana Oprasional dalam hal menerima telpon dari pengunjung berkaitan dengan alamat PERUSAHAN Sunset;
- Bahwa tidak ada terapis dipilih dulu oleh pengunjung dan sepengetahuan saksi para terapis dipilihkan oleh reseptionis sesuai dengan tekanan massage yang diminta oleh pengunjung;
- Bahwa tidak ada bentuk pelayanan dari terapis untuk memberikan pelayanan di dalam kamar dalam kondisi telanjang atau tanpa pakaian;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga terendah dari treatment menu yang diberikan oleh PERUSAHAN Sunset;
- Bahwa saksi SAKSI XI dan saksi SAKSI XII tidak pernah ada perannya di PERUSAHAN Sunset dan tidak pernah ada tindakan-tindakan yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan di PERUSAHAN Sunset;
- Bahwa Saksi pernah melihat saksi SAKSI XI pada saat Pak DPO ke PERUSAHAN Sunset;
- Bahwa saksi mengetahui saksi SAKSI XI adalah Istri dari Pak DPO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

7. SAKSI VII dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di ANAK PERUSAHAN sejak tahun 2019 dan pernah dirumahkan sejak adanya Covid dan kemudian Saksi dipanggil kembali oleh saksi SAKSI XII untuk bekerja kembali pada awal tahun 2023. Adapun Saksi bekerja sebagai admin akunting, adapun Saksi bisa bekerja di ANAK PERUSAHAN karena memang Saksi melamar pekerjaan di tempat tersebut dimana Saksi mengajukan lamaran karena ada lowongan pekerjaan sebagai Admin dan lowongan kerja tersebut disampaikan di Facebook Pribadi dari Manager yang sudah Resign (keluar) yang dipanggil nama Ibu Gisse;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ANAK PERUSAHAN adalah tempat massage tradisional seperti massage pada umumnya dan ANAK

Halaman 79 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUSAHAN adalah salah satu Brand (nama usaha) atau merek usaha dari PERUSAHAN;

- Bahwa tugas dari Saksi selaku admin akunting adalah sebagai berikut: Rekap Nota pengeluaran, Menghitung uang cash/tunai, Merekap absen untuk pengajian. Adapun tanggung jawab Saksi sebagai admin adalah melaporkan uang cash hasil penjualan spa setiap harinya kepada saksi SAKSI XII selaku akunting kemudian meminta ACC/ Persetujuan untuk pembayaran ke Suplyer;

- Bahwa terkait dengan kegiatan menyangkut rekap nota pengeluaran yang Saksi maksudkan, nota-nota tersebut adalah nota yang diberikan oleh para Suplyer terkait dengan air minum, Laundry Oil Massage dan barang-barang kelengkapan Spa untuk Cleaning Service, alat-alat Office seperti kertas, tinta, bayar Listrik, Air, Telpon dan Internet;

- Bahwa terkait dengan kegiatan Saksi menghitung uang cash/tunai didapat dari Resepsionis yang merupakan uang hasil penjualan kegiatan massage di ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan Saksi merekap absen untuk penggajian, Saksi hanya menarik data dari *Finger Print* (absen sidik jari) kemudian disesuaikan dengan kegiatan absensi masing-masing karyawan;

- Bahwa kegiatan tersebut Saksi lakukan setiap harinya pada saat sebelum PERUSAHAN beroperasi atau sekira pukul 09.00 Wita Saksi datang ke resepsionis untuk meminta hasil penjualan kemarin, setelah itu dilakukan penghitungan dan penyesuaian antara nominal di buku dengan fisiknya jika sudah selesai dan sudah sesuai maka Saksi akan membuat tandatangan di Buku DSR (Day Sale Report) kemudian uang Cash tersebut Saksi ambil kemudian Saksi serahkan kepada saksi SAKSI XII kemudian uang tersebut akan ditaruh di brangkas selanjutnya terhadap uang tersebut akan dikompulir oleh saksi Ni Made Purnami;

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik dari ANAK PERUSAHAN adalah orang yang dipanggil dengan nama DPO, DPO, DPO dan Daren dimana Saksi mengetahui nama-nama tersebut karena mereka memperkenalkan diri sebagai pemilik kepada Saksi dan terkait dengan akta pendirian Saksi tidak tahu dan sepengetahuan Saksi pernah diperintahkan oleh saksi SAKSI XII untuk membuat kuitasi penyerahan uang Dividen kepada para Owner dan saksi pernah dua sampai tiga kali menjadi Saksi saat penyerahan uang kepada para Owner atas nama DPO dan DPO di

Halaman 80 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office saksi SAKSI XII namun nilainya Saksi tidak ingat dan uang tersebut diberikan langsung oleh saksi SAKSI XI dan untuk uang deviden ke Pak DPO diberikan langsung oleh saksi Ni Made Purnami;

- Bahwa terkait dengan Susunan Direksi pada PERUSAHAN Saksi tidak tahu dan dalam Susunan Direksi pada ANAK PERUSAHAN juga Saksi tidak tahu;

- Bahwa terkait dengan hal tersebut Saksi tidak tahu namun sepengetahuan Saksi status saksi SAKSI XI adalah istri dari Pak DPO dan terhadap saksi SAKSI XII adalah selaku Akunting;

- Bahwa sistem pengajian Direksi Saksi tidak tahu namun untuk sistem pengajian Saksi digaji setiap bulanya untuk posisi staf akunting senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) s.d. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan jam kerja. Berkaitan dengan pembayaran gaji dari para terapis di ANAK PERUSAHAN sepengetahuan Saksi dibayarkan setiap bulan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila digabungkan dengan bonus bisa mencapai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) s.d Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana bonus dibayarkan setiap dua minggu sekali dengan menyesuaikan dari jumlah tamu yang didapat di saat kerja dengan nilai pembayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/satu orang tamu ditambah uang tips yang dikompulir di bagian Resepsionis dan berkaitan dengan gaji para karyawan dibayarkan setiap bulan dengan nilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s.d Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa uang pembagian deviden oleh saksi SAKSI XII dengan sistem pembagiannya menggunakan uang cash namun nilainya Saksi tidak tahu pasti;

- Bahwa sepengetahuan saksi bukti-bukti berkaitan dengan penyerahan uang dimaksud adalah bukti foto-foto penyerahan uang;

- Bahwa terkait dengan foto-foto penyerahan uang tersebut terjadi pada sekitar bulan April 2024 di kantor ANAK PERUSAHAN dimana pada saat itu telah diserahkan uang deviden oleh saksi SAKSI XII kepada DPO dan DPO dan berkaitan dengan bukti kuitansi maupun bukti transfer uang Deviden tersebut akan di jelaskan oleh saksi SAKSI XII karena Saksi tidak tahu kapan terjadinya ;

- Bahwa dalam hal perekrutan baik staf manajemen maupun staf terapis atau model dilakukan oleh pihak HRD namun sistemnya saksi tidak tahu;

Halaman 81 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ruangan di ANAK PERUSAHAN terdiri satu ruang office, satu ruangan tunggu dan ruang lobby dan Office saksi Ni Made Purnami;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang adanya ruang Showing Room namun Saksi tidak pernah mengecek dan tidak pernah keruangan tersebut dan sepengetahuan Saksi Showing Room tersebut adalah ruang tunggu para terapis untuk istirahat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ruangan tersebut sehingga Saksi tidak tahu bagaimana kondisi para terapis di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pegawai/staf karyawan pada ANAK PERUSAHAN dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung atau tamu atau konsumen yang datang di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dalam hal untuk mendapatkan pelayanan dari ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pegawai/staf karyawan pada ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memasarkan terkait dengan kegiatan ANAK PERUSAHAN adalah staf marketing terdakwa TERDAKWA I dan penjualan secara langsung dilakukan oleh Resepsionis di depan bagian Lobby;
- Bahwa yang mendapatkan keuntungan terkait dengan kegiatan di ANAK PERUSAHAN tersebut adalah DPO, DPO, Daren dan DPO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan daftar menu treatment di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan izin yang dimiliki oleh ANAK PERUSAHAN dalam menjalankan usahanya sesuai dengan menu yang ditawarkan oleh ANAK PERUSAHAN ;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan pakaian Lingeri yang ada di PERUSAHAN Semiyak;
- Bahwa Mesin EDC tersebut sudah ada namun yang menyiapkan saksi tidak tahu dan maksud disiapkannya barang-barang tersebut adalah untuk sarana pembayaran dari pengunjung dengan menggunakan kartu namun terkait dengan rekening dari mesin EDC tersebut Saksi tidak tahu;

Halaman 82 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa dan Saksi hanya tahu terkait dengan lulur dan minyak dimaksud karena Saksi yang membeli dari Suplyer dimana barang tersebut merupakan sarana untuk memijat tubuh;
- Bahwa terkait dengan hal-hal yang ditanyakan diatas sepenuhnya Saksi tidak tahu dan sepengetahuan Saksi di ANAK PERUSAHAN hanya melakukan pijat tradisional;
- Bahwa Saksi selaku admin Akunting bertugas merekap nota pengeluaran, menghitung uang cash/ tunai, merekap absen untuk pengajian. Adapun tanggung jawab Saksi sebagai admin adalah melaporkan uang cash hasil penjualan spa setiap harinya kepada saksi SAKSI XII selaku akunting kemudian meminta ACC/ Persetujuan untuk pembayaran ke Suplyer;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa TERDAKWA I, terdakwa TERDAKWA II dan terdakwa TERDAKWA III bekerja di ANAK PERUSAHAN, terdakwa TERDAKWA I bekerja sebagai Marketing membantu Pak DPO, terdakwa TERDAKWA II dan terdakwa TERDAKWA III sebagai resepsionis;
- Bahwa terkait dengan kegiatan menyangkut rekap nota pengeluaran yang Saksi maksudkan adalah nota yang diberikan oleh para Suplyer terkait dengan air minum, laundry oil massage dan barang-barang kelengkapan Spa untuk Cleaning Service, alat-alat Office seperti kertas, tinta, bayar Listrik, Air, Telpon, dan Internet;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Saksi menghitung uang cash/tunai didapat dari Resepsionis yang merupakan uang hasil penjualan kegiatan massage di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari ANAK PERUSAHAN adalah orang yang dipanggil dengan nama DPO, DPO, DPO dan Daren, dimana Saksi mengetahui nama-nama tersebut karena mereka memperkenalkan diri sebagai pemilik kepada Saksi dan terkait dengan Akta Pendirian Saksi tidak tahu dan sepengetahuan Saksi pernah diperintahkan oleh saksi SAKSI XII untuk membuat kuitansi penyerahan uang Dividen kepada para Owner dan saksi pernah dua sampai tiga kali menjadi Saksi saat penyerahan uang kepada para Owner atas nama DPO dan DPO di Office saksi SAKSI XII namun nilainya Saksi tidak ingat dan uang tersebut diberikan langsung oleh saksi SAKSI XII dan untuk uang deviden ke Pak DPO diberikan langsung oleh saksi SAKSI XII;

Halaman 83 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saksi SAKSI XI adalah istri dari Pak DPO dan terhadap saksi SAKSI XII adalah selaku Akunting;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang pembagian deviden dibagikan oleh saksi SAKSI XII dengan sistem pembagiannya menggunakan uang Cash namun nilainya Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bukti-bukti berkaitan dengan penyerahan uang deviden dimaksud adalah bukti foto-foto penyerahan uang kepada owner;
- Bahwa terkait dengan foto-foto penyerahan uang tersebut terjadi pada sekitar bulan April 2024 di kantor ANAK PERUSAHAN dimana pada saat itu telah diserahkan uang deviden oleh saksi SAKSI XII kepada DPO dan DPO dan berkaitan dengan bukti kuwitansi maupun bukti transfer uang Deviden tersebut akan dijelaskan oleh saksi SAKSI XII karena Saksi tidak tahu kapan terjadinya;
- Bahwa ketika penggrebekan Saksi melihat pemilik DPO dan DPO menanyakan kunci brangkas dan kunci ANAK PERUSAHAN;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

**8. SAKSI VIII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari;
- Bahwa Saksi bekerja di ANAK PERUSAHAN sebagai Chif Security dari tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Chif Security di ANAK PERUSAHAN sebagai berikut yaitu mengamankan areal ANAK PERUSAHAN, pemeriksaan rutin terhadap staf datang dan pulang, mengarahkan tamu yang keluar masuk, dan memberikan arahan kepada staf Security pada saat bekerja;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik dari ANAK PERUSAHAN adalah Mr. DPO dan yang mengelola ANAK PERUSAHAN Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa usaha ANAK PERUSAHAN adalah tempat Pijat Tradisional (Massage);
- Bahwa sistem kerja Security di ANAK PERUSAHAN memakai sistem shift kerja, dimana ada tiga shift, yang pertama shift pagi dari pukul 07.00 sampai dengan 15.00 wita, yang shift sore dari pukul 15.00 wita sampai

Halaman 84 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 23. 00 wita, kemudian shift malam dari pukul 23. 00 wita sampai dengan 07.00 wita dan juga Security menerima pengaduan jika terjadi masalah di dalam areal Recespsionis;

- Bahwa di ANAK PERUSAHAN ada lima Staf Security;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur/susunan pekerja di ANAK PERUSAHAN dan Saksi hanya tau susunan security dimana security ada 5 orang dengan satu kepala security, adapun untuk sistem kerja baik di ANAK PERUSAHAN berbeda di setiap bidang pekerja ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sistem kerja para terapis di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Costumer Service menunjukan para terapis yang ada di ANAK PERUSAHAN kepada para tamu/pengunjung;
- Bahwa di ANAK PERUSAHAN memang terdapat Showing Room namun Saksi tidak mengetahui kegunaan Showing Room yang ada di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa TERDAKWA I, terdakwa TERDAKWA II dan terdakwa TERDAKWA III bekerja di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa Saksi jarang melihat saksi SAKSI XIdi ANAK PERUSAHAN, terkecuali diajak oleh Pak DPO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

## 9. SAKSI IX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari;
- Bahwa memang benar sebelumnya Saksi pernah bekerja di PERUSAHAN cabang Canggü sejak tanggal 5 September 2023 dengan Jabatan selaku Staf dan Saksi berhenti di PERUSAHAN Canggü sekitar awal September 2024 dan Saksi dapat bekerja di PERUSAHAN Canggü karena melihat lowongan kerja di facebook tentang dibutuhkan staf oprasional di PERUSAHAN Cabang Canggü, selanjutnya setelah melamar selanjutnya diinterview oleh bagaian HRD atas nama SAKSI IV, kemudian Saksi diantar bertemu dengan Pak DPO selanjutnya Saksi tandatangan Kontrak selama satu tahun, adapun yang tandatangan

Halaman 85 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak tersebut adalah Saksi dan Pak SAKSI IV selaku HRD dan terkait dengan dokumen kontrak tersebut Saksi tidak pegang dan kemungkinan ada di kantor ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa Saksi mengetahui PERUSAHAN Cangu adalah tempat usaha dalam bidang Panti Pijat dan adapun terkait dengan ANAK PERUSAHAN Saksi tidak tahu. Adapun hubungan antara PERUSAHAN Cangu dengan ANAK PERUSAHAN sepengetahuan Saksi PERUSAHAN Cangu merupakan cabang usaha dari ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahukan oleh pihak ANAK PERUSAHAN dan Saksi juga tidak pernah menanyakan kaitannya PERUSAHAN Cangu dengan ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik dari PERUSAHAN Cangu Bapak DPO, DPO, Hince dan Daren, adapun saksi mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan pak DPO pada saat datang ke PERUSAHAN Cangu bersama teman-temannya tersebut (terkait kapan datangnya Saksi tidak ingat), dimana pada saat itu Saksi diperkenalkan dan dijelaskan oleh pak DPO bahwa temen-temenya tersebut adalah selaku owner namun pada saat itu tidak ditunjukkan oleh Pak DPO terkait dengan bukti bahwa temen-temenya yang diperkenalkan tersebut adalah pemilik dan juga tidak diberitahukan alasan dari temen-temenya tersebut bisa menjadi pemilik dari PERUSAHAN Cangu namun saksi juga selaku pribadi tidak memiliki bukti DPO, DPO, Hince dan Daren adalah pemilik dari PERUSAHAN Cangu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara PERUSAHAN dengan PERUSAHAN Cangu dan Saksi juga tidak pernah diberitahukan dan setahu Saksi usaha PERUSAHAN adalah Brand usaha dari PERUSAHAN;

- Bahwa terkait dengan manager oprasional di PERUSAHAN Cangu memang tidak ada dan hanya ada staf oprasional yaitu Saksi sendiri dan dalam kegiatan di PERUSAHAN Cangu menjadi tanggung jawab Pak DPO;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku staf oprasional adalah untuk memastikan staf bekerja dengan baik, adapun hal-hal yang Saksi lakukan berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan absensi dari karyawan dan staf keseluruhan di PERUSAHAN Cangu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mengecek berkaitan dengan kerusakan dan permasalahan tempat PERUSAHAN Cangu. Adapun terkait dengan tindakan yang saksi lakukan tersebut saksi lakukan pelaporan dan pertanggung jawabnya kepada pak DPO secara langsung;

- Bahwa sistem dan mekanisme pertanggungjawaban dari kegiatan di PERUSAHAN Cangu tersebut, Saksi selaku Staf operasional langsung dengan Pak DPO nantinya Pak DPO yang akan memerintahkan kantor pusat ANAK PERUSAHAN untuk menindak lanjuti permasalahan yang telah Saksi laporkan ke Pak DPO;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin dalam bidang usaha apa yang dimiliki oleh PERUSAHAN Cangu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu berkaitan dengan struktur susunan PERUSAHAN Cangu baik susunan pegawai atau Staf di perusahaan tersebut dan di PERUSAHAN Cangu sendiri tidak terdapat struktur susunan staf maupun pegawainya yang dipajang;

- Bahwa pertanggungjawaban kinerja staf atau karyawan dan terapis yang ada di PERUSAHAN Cangu semuanya harus melaporkan pertanggung jawaban kerjanya kepada Saksi dan Saksi akan melaporkannya ke Pusat yaitu ke bagian HRD kepada SAKSI IV;

- Bahwa sistem pengajian terhadap karyawan/staf dan terapis dibayarkan dari pusat ANAK PERUSAHAN dengan cara cash yang dibayarkan oleh saksi SAKSI VII selaku staf akunting ANAK PERUSAHAN. Adapun dalam kapasitas Saksi selaku staf operasional di PERUSAHAN Cangu Saksi mendapat gaji senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/ bulan dan dibayarkan dengan cara Cash oleh saksi Kadek Putri Kristiani;

- Bahwa terkait dengan omset per hari di Falme Cangu sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan terkait dengan omset tersebut dicatatatkan pada buku pembukuan yang ada di bagian Respsionis PERUSAHAN Cangu;

- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung di PERUSAHAN Cangu menggunakan cash dan debit dengan Mesin EDC;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bank apa dan nomor rekening berapa yang disediakan berkaitan dengan pembayaran debit tersebut karena dari awal semuanya sudah disediakan oleh Pusat/ANAK PERUSAHAN;

Halaman 87 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena hal tersebut adalah tugas reseptionis dan sepengetahuan saksi uang cash dari hasil penjualan atas kegiatan di PERUSAHAN Canggung yang ada di Reseptionis akan diambil setiap paginya oleh staf Akunting pusat ANAK PERUSAHAN atas nama saksi SAKSI VII dan selanjutnya saksi tidak tahu terkait uang tersebut dibagaimanaka;
- Bahwa uang hasil kegiatan per hari di PERUSAHAN Canggung akan diambil setiap paginya oleh staf akunting ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa tahapan - tahapan pelayanan di PERUSAHAN Canggung yaitu sebagai berikut:
  1. Pada saat tamu datang kemudian diterima oleh Reseptionis selanjutnya diberitahukan dan dijelaskan terkait dengan treatmen yang dimiliki oleh PERUSAHAN Canggung.
  2. Kemudian setelah tamu memilih treatmen lalu melakukan pembayaran baik cash maupun debit di Reseptionis;
  3. Setelah itu tamu diantar oleh Reseptionis ke kamar yang telah ditentukan sesuai treatmen;
- Berkaitan dengan kegiatan didalam kamar yang dilakukan oleh terapis dan pengunjung saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam hal perekrutan baik staf manajemen maupun staf terapis atau model semuanya dilakukan dari pusat dan tidak ada perekrutan oleh PERUSAHAN Canggung sendiri;
- Bahwa semuanya dilakukan dari pusat (ANAK PERUSAHAN) dimana PERUSAHAN Canggung hanya menerima pelimpahan dari pusat berkaitan dengan terapis, staf dan reseptionis tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis treatmen yang disediakan di PERUSAHAN Canggung hanya ada menu traetmen Full Body Massage;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimaksud dengan full body massage adalah, terapis akan melakukan pemijetan pada seluruh badan dari tamu. Berkaitan dengan kondisi terapis saat melakukan pelayanan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa di PERUSAHAN Canggung tidak terdapat pelayan Body to Body dan pijat alat vital dan sepengetahuan saksi hanya ada full body massage;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau para terapis menggunakan lingerie pada saat melayani tamu dan sepengetahuan Saksi para terapis menggunakan kimono hitam;

Halaman 88 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk karyawan seluruhnya sekitar 22 orang, Cleaning Service 3 orang, terapis 10 orang, Security 3 orang, Resepsionis 2 orang dan Engering 1 orang dan saksi sendiri selaku Staf Oprasional;
- Bahwa untuk ruangan di PERUSAHAN Cangug terdapat ruang Lobby, ruang saksi selaku staf Oprasional dan ruang tunggu terapis/model, kemudian terhadap kamar ada 7 kamar dengan kapasitas dan fasilitas yang sama;
- Bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh terapis pada PERUSAHAN Cangug dalam memberikan pelayan kepada pengunjung atau tamu atau konsumen yang datang di PERUSAHAN Cangug;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menentukan segala kegiatan dan SOP yang ada di PERUSAHAN Cangug semuanya ditentukan dari Pusat yaitu ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pemasaran atau penjualan jasa dari kegiatan usaha yang dijalankan pada PERUSAHAN Cangug, Siapa yang bertugas melakukan pemasaran atau penjualan jasa dari kegiatan usaha dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang punya hak untuk mendapat keuntungan dari segala kegiatan yang dijalankan di PERUSAHAN Cangug tersebut dan bagaimana sistem pembagian dari keuntungan dimaksud;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi SAKSI XI selaku istri owner (bapak DPO) adapun Saksi bisa mengenal saksi SAKSI XI karena diperkenalkan oleh Bapak DPO pada saat pak DPO berkunjung ke PERUSAHAN Cangug dimana saksi SAKSI XI ikut menemani. Berkaitan dengan kapasitas saksi SAKSI XI di ANAK PERUSAHAN Saksi tidak tahu dan saksi kenal dengan saksi SAKSI XII selaku akunting ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa di PERUSAHAN Cangug tidak ada terapis menggunakan lingerie yang digunakan adalah Kimono;
- Bahwa terkait dengan transaksi pembayaran di PERUSAHAN Cangug sepengetahuan saksi juga menggunakan mesin EDC Bank namun Banknya Saksi tidak tahu karena semua sudah disiapkan dari pusat;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan di PERUSAHAN Cangug juga menggunakan Tab namun saksi tidak tahu kegunaannya karena yang mengoprasikan adalah bagian Resepsionis dan adapun tab tersebut disediakan dari pusat;

Halaman 89 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan di PERUSAHAN Cangu sepengetahuan Saksi menggunakan handphone iphone namun tipenya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada terapis dipilih dulu oleh pengunjung dan sepengetahuan Saksi para terapis dipilihkan oleh Resepsionis sesuai dengan tekanan massage yang diminta oleh pengunjung;
- Bahwa tidak ada bentuk pelayanan dari terapis untuk memberikan pelayanan didalam kamar dalam kondisi telanjang atau tanpa pakaian;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga terendah dari treatment menu yang diberikan oleh PERUSAHAN Cangu;
- Bahwa saksi SAKSI XIdan saksi SAKSI XIItidak pernah ada peranya di PERUSAHAN Cangu dan tidak pernah ada tindakan-tindakan yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan di PERUSAHAN Cangu;
- Bahwa terkait dengan Manager Operasional di PERUSAHAN Cangu memang tidak ada dan hanya ada Staff Oprasional yaitu Saksi sendiri dan dalam kegiatan di PERUSAHAN Cangu menjadi tanggungjawab Pak DPO;
- Bahwa terkait dengan sistem dan mekanisme pertanggungjawaban dari kegiatan di PERUSAHAN Cangu tersebut, Saksi selaku Staff Oprasional langsung dengan Pak DPO, nanti Pak DPO yang akan memerintahkan kantor pusat ANAK PERUSAHAN untuk menindaklanjuti permasalahan yang telah Saksi laporkan ke Pak DPO;
- Bahwa semuanya dilakukan dari pusat (ANAK PERUSAHAN) dimana PERUSAHAN Cangu hanya menerima pelimpahan dari pusat berkaitan dengan terapis, staff dan resepsionis tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan saksi SAKSI XIhanya sekali pada saat bersama Pak DPO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

**10. SAKSI X** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari;

Halaman 90 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ANAK PERUSAHAN adalah salah satu tempat usaha massage atau panti pijat, Falem Seminyak juga merupakan Brand (nama usaha) atau merek usaha dari PERUSAHAN;
- Bahwa Saksi mulai berkerja ANAK PERUSAHAN sejak bulan Juli 2022 sebagai Manager Operasional sampai sekarang di ANAK PERUSAHAN yang berlokasi di Jalan Batu Belig Nomor: 557 Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan saksi bisa bekerja di ANAK PERUSAHAN karena saksi diminta oleh Pak DPO dan saksi SAKSI XI untuk menjadi manager operasional dan adapun yang melakukan interview adalah Pak DPO dan setelah interview kemudian diterima bekerja di tahun 2022 selaku Manager Operasional sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan Profil Perusahaan PERUSAHAN dan sepengetahuan saksi ANAK PERUSAHAN adalah Brand atau merek usaha dari PERUSAHAN dan adapun Saksi mengetahui hal tersebut dari saksi SAKSI XI pada ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi menjabat selaku Manager Operasional bertugas mengurus kebersihan fasilitas room, kamar mandi, kolam, kebun, dan semua areal yang ada di ANAK PERUSAHAN melalui Cleaning Service, dan saksi juga bertugas memelihara bangunan bersama engineering;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik dari ANAK PERUSAHAN adalah orang yang dipanggil dengan nama DPO, dan saksi SAKSI XI dimana Saksi mengetahui nama-nama tersebut pada saat Saksi diinterview dan terkait dengan akta pendirian dan anggaran dasar Saksi tidak mengetahui karena bukan Saksi yang membidangi dan untuk izin usaha yang dimiliki oleh ANAK PERUSAHAN Saksi juga tidak mengetahui karena Saksi focus pada tugas dan bidang Saksi yang sesuai dengan SOP Kerja yang ada di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa terkait dengan Susunan Direksi pada PERUSAHAN, saksi tidak mengetahui dan dalam susunan pada ANAK PERUSAHAN juga tidak ada namun secara lisan Saksi mengetahui sebagaimana dengan penjelasan dari DPO kepada saksi bahwa susunan kepengurusan dari ANAK PERUSAHAN yaitu DPO dan saksi SAKSI XI atau dipanggil Bu Nitha adalah selaku pemilik (owner) selanjutnya saksi SAKSI XII selaku Akunting, selanjutnya Saksi selaku Manager Operasional dan dibawah kami ada Staf pegawai. Adapun system pertanggung jawaban dari kinerja atau tugas dari masing-masing pegawai/staf atau karyawan di ANAK

Halaman 91 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUSAHAN tersebut adalah sebagai berikut dimana para staf pegawai akan memberikan laporan kinerjanya kepada Saksi, yang mana Saksi memberikan laporan tersebut ke saksi SAKSI XII setelah itu Saksi tidak mengetahui karena setahu Saksi laporan kinerja akan dikembalikan atau dibacakan kembali ke staf pada saat gajian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sistem gaji/upah dari direksi ke masing-masing pegawai sebagai berikut: saksi SAKSI XII memberikan gaji kepada semua staf atau pegawai setiap bulan secara tunai dan termasuk Saksi juga pemberian gaji secara tunai;

- Bahwa sistem perekrutan karyawan staf yaitu pelamar mengajukan surat lamaran ke HRD, kemudian setelah itu HRD melakukan Interview dengan pelamar jika lolos, jika pelamar CS dan Engineering baru tugas Saksi yang mewawancarai kembali dan Saksi memutuskan bisa diterima atau tidak untuk pelamar CS dan engineering. Dimana yang bertanggung jawab melakukan perekrutan karyawan atau staf adalah bagian HRD;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang disampaikan kepada staf dan karyawan yang mau bekerja di ANAK PERUSAHAN yaitu ANAK PERUSAHAN bergerak di bidang panti pijat dan yang dimana terkhusus untuk karyawan atau staf yang melamar di bagian engineering dan CS;

- Bahwa jumlah staf secara pastinya Saksi tidak mengetahui namun untuk staf bagian operasional setahu Saksi ada 7 (tujuh) orang, dan untuk sistem kerjanya dari ANAK PERUSAHAN yang Saksi ketahui hanya jam kerja selama 8 jam untuk sistem secara pastinya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa untuk saat ini ada lima belas kamar atau room untuk tamu, kemudian lima ruangan untuk kantor, dan ruang tunggu untuk tamu, ada dua namanya lobby, satu ruang tunggu untuk terapis, dan ada satu ruang staf, satu ruang linen (laundry);

- Bahwa fungsi dari lima belas kamar atau room adalah tempat untuk melakukan massage antara terapis dengan tamu, ruang tunggu untuk tamu fungsinya menunggu informasi pemesanan dari resepsionis, untuk ruang tunggu terapis fungsinya terapis menunggu tamu yang akan melakukan massage atau pijat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Showing Room adalah ruangan tunggu para terapis, Showing Room tersebut disiapkan untuk terapis menunggu tamu dan tempat event permintaan dari tamu khususnya temannya Pak DPO;

Halaman 92 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ditempatkan di dalam Showing Room adalah para terapis, maksudnya ada ruang tunggu terapis apabila tamu ingin memilih terapis langsung ke ruang tunggu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi dan keadaan dari orang yang berada dalam ruangan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tujuan ANAK PERUSAHAN menyiapkan Showing Room adalah untuk ruang tunggu terapis dan tempat event;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahapan-tahapan maupun prosedur pelayanan terapis kepada tamu, karena itu bukan bidang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pemasaran kepada pelanggan atau tamu, karena bukan tugas Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan dari segala kegiatan yang dijalankan di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui omset yang dimiliki oleh ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa semua arti kata yang ada di dalam menu treatment Saksi tidak mengetahui, yang lebih mengetahui istilah kata tersebut adalah bagian resepsionis;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menyiapkan Tab tersebut adalah ANAK PERUSAHAN bagian keuangan dan pihak Bank;
- Bahwa yang berkewajiban memakai dan mempergunakan Tab tersebut adalah bagian Resepsionis;
- Bahwa sebagaimana dengan kegunaannya dari EDC tersebut maka benda tersebut digunakan pada saat pengunjung melakukan pembayaran;
- Bahwa terkait dengan 4 Tab tersebut disiapkan oleh Saksi dan digunakan oleh resepsionis namun terkait dengan maksud disiapkannya Tab tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebagaimana dengan 13 (tiga belas) Gift Card/Voucher dan 5 (lima) buah Bill Order yang ditunjukkan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai 1 buah kalkulator dan mesin ultra (cek uang) yang ditunjukkan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan bentuk pelayanan dari terapis untuk dipertontonkan terlebih dahulu pada Showing Room (ruang pertunjukan) dengan kondisi terapis menggunakan pakaian Kimono transparan dan pakaian lingerie (pakaian dalam transparan) sebelum di

Halaman 93 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilih oleh pengunjung, bentuk pelayanan dari terapis untuk memberikan pelayanan didalam kamar dalam kondisi telanjang atau tanpa pakaian dan bentuk pelayanan dari terapis untuk memberikan pelayanan *handjob* dan *blowjob* sampai pengunjung mengeluarkan sperma;

- Bahwa pada saat penggerebekan Saksi melihat seorang bule atau warga negara asing baju putih rambut kriting bertopi membawa sebotol bir ditangannya, yang bersangkutan meminta semua kunci akses staf, yang mana staf memberikan kunci kepada bule tersebut, karena bule tersebut yang memaksa, dimana Saksi menyampaikan kepada bule tersebut untuk menghubungi saksi SAKSI XI;

- Bahwa Saksi pernah melihat saksi SAKSI XI berulang kali dua sampai tiga kali dalam sebulan dan Saksi bertemu dengan saksi SAKSI XI bersama dengan Pak DPO dan kadang datang sendiri menemui Pak DPO;

- Bahwa jika saksi SAKSI XI datang ke ANAK PERUSAHAN biasanya ketemu dengan Pak DPO, saksi SAKSI XII, bertemu dengan Saksi Angel dan kadang bertemu dengan Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bersangkutan datang bersama dengan Pak DPO dan kadang bersama dengan anaknya saat anaknya pulang sekolah dan hari libur, namun terkait dengan maksud dan tujuan saksi SAKSI XI datang ke ANAK PERUSAHAN Saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi SAKSI XI datang ke ANAK PERUSAHAN dan bertemu dengan Saksi biasanya selalu bersama dengan Pak DPO dimana pada saat pertemuan tersebut biasanya pembicaraan diawali oleh Pak DPO dan diskusi tentang operasional ANAK PERUSAHAN kemudian saksi SAKSI XI yang menjelaskan (menterjemahkan) lebih detail menggunakan Bahasa Indonesia, adapun hal-hal yang biasanya dibicarakan Pak DPO dan diterjemahkan oleh saksi SAKSI XI berkaitan dengan fasilitas ANAK PERUSAHAN baik menyangkut situasi kamar dan kondisi tempat ANAK PERUSAHAN, yaitu seperti halnya diminta ganti lampu kamar, diminta untuk menjaga kebersihan dan kelengkapan kamar dan lain sebagainya. Namun terkait dengan apa yang dibicarakan dengan orang lain selain Saksi, Saksi tidak tahu;

- Saksi tidak mengetahui tentang izin yang dimiliki oleh ANAK PERUSAHAN;

Halaman 94 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui apa saja yang dapat dilakukan oleh ANAK PERUSAHAN berdasarkan Izin yang dimiliki karena bukan bagian pekerjaan dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan pelayanan Body To Body sebagaimana Menu treatment di ANAK PERUSAHAN tersebut dan Saksi tidak tahu cara terapis melakukan pelayanan dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang memerintahkan para terapis dalam melakukan pelayanan Body to Body dengan kondisi telanjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat ketentuan/ SOP agar para terapis harus menggunakan pakaian lingerie transparan dan melakukan pelayanan dalam kamar dengan cara Body to Body dalam kondisi telanjang karena Saksi hanya mengurus urusan berkaitan dengan Engineering;
- Bahwa Saksi mengetahui ANAK PERUSAHAN bernaung di dalam perusahaan PERUSAHAN dan adapun Saksi mengetahuinya karena diinfokan oleh saksi SAKSI XII;
- Bahwa terkait PERUSAHAN, sepengetahuan Saksi hanya menaungi satu usaha PERUSAHAN yaitu usaha ANAK PERUSAHAN. Adapun terkait dengan segala pelaporan saksi buat berkaitan dengan *maintenance*/ perawatan barang elektronik, mesin dan bangunan Saksi laporkan ke saksi SAKSI XII karena ada formnya dan berkaitan dengan proyek bangunan (perbaikan bangunan dan renovasi) juga dilaporkan ke saksi SAKSI XII karena terkait dengan pembiayaan proyek dan renovasi;
- Bahwa benar terkait dengan usaha PERUSAHAN Sunset dan PERUSAHAN Canggü adalah cabang dari ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa terkait dengan usaha PERUSAHAN Sunset dan PERUSAHAN Canggü, Saksi tidak tahu bernaung dalam perusahaan apa dan sepengetahuan Saksi dalam hal operasional saksi dibantu oleh staf operasional untuk di PERUSAHAN Canggü atas nama Bibin dan di PERUSAHAN Sunset atas nama Ade;
- Bahwa untuk usaha PERUSAHAN yang berada Sunset dan Canggü hanya terdapat Staf Operasional saja dan Saksi tidak tahu pemilik dari PERUSAHAN Canggü dan PERUSAHAN Sunset tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menu pilihan pijat di ANAK PERUSAHAN dan tidak mengetahui treatment apa saja yang ada di ANAK PERUSAHAN;

Halaman 95 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi

**11. SAKSI XI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana Profil perusahaan PERUSAHAN dimana sejak tahun 2023 saksi menjabat sebagai Komisari perusahaan dan saksi SAKSI XII selaku Direktur Perusahaan dimana ANAK PERUSAHAN adalah nama Usahanya dimana PERUSAHAN bergerak dalam bidang usaha Panti Pijat dan Spa;
- Bahwa ANAK PERUSAHAN adalah Brand (nama usaha) dari PERUSAHAN sebagaimana dengan Akta Pendirian Nomor: 12 tanggal 2 September 2018 adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha Panti Pijat, Restoran, Pondok Wisata, Aktifitas Kebugaran, Villa Rumah Minum dan Makan, Bar dan Aktifitas Spa, kemudian dilakukan perubahan akta pada tahun 2023 dengan Nomor Akta Perubahan Nomor: 08 tanggal 8 Nopember 2023 dengan merubah susunan direksi dimana yang awalnya saksi selaku Direktur diangkat menjadi Komisari dan saksi SAKSI XII diangkat menjadi Direktur dan dalam perubahan akta tersebut di ANAK PERUSAHAN hanya bergerak didalam bidang Panti Pijat dimana yang mengelola usaha ANAK PERUSAHAN adalah saksi sendiri selaku Komisaris dan saksi Ni MadePurnami Sari selaku Direktur;
- Bahwa Saksi mulai berkerja di PERUSAHAN sejak tanggal 2 September 2018 sejak perusahaan tersebut didirikan dimana saat itu Saksi menjabat selaku Direktur Perusahaan PERUSAHAN dengan Brand Perusahaan yang bernama ANAK PERUSAHAN yang berlokasi di Jalan Batu Belig Nomor : 557 Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan Saksi mulai menjalankan usaha di ANAK PERUSAHAN tersebut selanjutnya sejak tahun 2023 setelah Covid dilakukan perubahan akta perusahaan dimana Saksi menjabat selaku Komisaris perusahaan. Adapun Saksi bekerja dalam Jabatan Saksi selaku Komisaris karena memang Saksi selaku pemegang saham sehingga Saksi tidak pernah dipesan atau direkrut dalam jabatan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Komisaris secara manajemen bertindak selaku pengawas dalam pemasukan/ pengeluaran anggaran operasional di ANAK PERUSAHAN dan bertanggung jawab kepada Shareholder (pemilik) yaitu 4 orang pemegang saham atas nama : DPO (suami saksi), DPO, DPO dan DPO DPO (yang seluruhnya warga Negara Australia) dalam bentuk

Halaman 96 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dan pertanggung jawaban melalui Whatapp secara tertulis dan lisan terkait dengan hasil dan biaya oprasioanal dalam satu bulan dan dalam jabatan Saksi selaku Komisaris Saksi berperan selaku perantara antara pemegang saham dengan direksi/managemen perusahaan PERUSAHAN atau dengan kata lain Saksi menghubungkan komunikasi antara saksi SAKSI XIIselaku Direktur dengan pemegang saham tersebut adapun Saksi juga berusaha untuk menindaklanjuti segala bentuk permintaan yang diberikan oleh Shareholder (pemegang saham) terkait perkembangan perusahaan dimana DPO (suami Saksi) dan teman-temannya akan berkoordinasi terlebih dahulu kemudian setelah mereka sepakat maka DPO menyampaikan kepada Saksi melalui email dan Whatsapp untuk ditindaklanjuti kemudian saksi menindaklanjuti permintaan tersebut dengan membicarakannya dengan pihak Direktur atas nama saksi SAKSI XII;

- Bahwa pemilik dari Perusahaan PERUSAHAN (ANAK PERUSAHAN ) adalah 4 orang pemegang saham atas nama : DPO (suami saksi), DPO, DPO dan DPO DPOdan Saksi sendiri SAKSI XIIdan setelah dilakukan perubahan akta di tahun 2023 ANAK PERUSAHAN hanya bergerak dibidang Panti Pijat dan Akta pendiriannya adalah Akta Nomor: 12 tanggal 2 September 2018 dan perubahannya sesuai Akta Nomor: 8 tanggal 8 Nopember 2023 namun untuk ADRT sepengetahuan Saksi dibuat oleh DPO namun untuk ADRT tersebut tidak ada adapun terkait dengan izin-izin dalam menjalankan usaha tersebut Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah mengurus izin dimaksud dan yang lebih tahu terkait dengan izin itu adalah Direktur perusahaan saksi SAKSI XII;

- Bahwa terkait susunan Direksi PERUSAHAN untuk saat ini hanya ada dua susunan Direksi yaitu Direktur atas nama saksi SAKSI XIIdan Komisaris atas nama Saksi sendiri dan Struktur Managemen pegawai/staff atau karyawan tidak pernah ada karena kami kerja serabutan. Adapun sistem pembayaran gaji dari masing-masing direksi dan staf adalah sebagai berikut dimana Saksi sendiri sejak menjabat selaku Direktur sejak tahun 2018 dan jabatan saat ini selaku komisaris, Saksi tidak mendapatkan gaji dan hanya mendapatkan Profit (keuntungan bersih) dari usaha ANAK PERUSAHAN sebesar 20% (dua puluh persen) dan nilai tertinggi yang pernah Saksi dapatkan dalam satu bulan sekitar kuran lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sepengetahuan Saksi juga terkait dengan sistem gaji yang lainnya yaitu saksi SAKSI

Halaman 97 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII saat menjabat selaku Komisaris di tahun 2018 hanya dapat gaji bulanan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan dan untuk saat ini dalam jabatannya selaku Direktur saksi SAKSI XII mendapatkan Profit Dividen/keuntungan bersih sebesar 1 Persen (1%) ditambah gaji senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulannya dan terkait dengan gaji staf karyawan lainnya hanya mendapatkan gaji sesuai jabatannya namun Saksi tidak pernah tahu berapa nilai gaji yang diberikan akan tetapi gaji yang diberikan sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional) dan khusus untuk terapis freelance atau panggilan kami memang tidak gaji dan mereka hanya mendapatkan bayaran sesuai dengan treatment yang diambil dan adapun pertanggungjawaban dari kinerja atau tugas dari masing-masing pegawai/staf atau karyawan di ANAK PERUSAHAN kepada Direktur yaitu saksi SAKSI XII;

- Bahwa sistem perekrutan pegawai/staf atau karyawan di ANAK PERUSAHAN diawali dengan adanya pihak ANAK PERUSAHAN membuka lowongan melalui sosial media Instagram ANAK PERUSAHAN dan dari pemberitahuan lisan kepada orang-orang secara langsung kemudian dilakukan pengecekan sebagaimana surat lamaran dan curriculum Vitae (CV);

- Bahwa dalam hal rekrutmen ada dua agenda yaitu untuk karyawan staf manajemen setelah memenuhi syarat akan dilakukan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan selanjutnya dijadikan karyawan dan untuk terapis setelah dilakukan tes dan memenuhi syarat selanjutnya dilakukan *training* dan setelah itu dicoba selama 3 (tiga) bulan selanjutnya setelah lulus baru dijadikan staf terapis;

- Bahwa yang bertugas melakukan perekrutan tersebut adalah bagian HRD yang dalam jabatannya dipegang oleh saksi I Made Oky Wiratayasa dan selanjutnya perekrutan dimaksud akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Direktur yaitu saksi SAKSI XII;

- Bahwa yang dikedepankan dalam perekrutan karyawan/staf manajemen adalah komitmen, loyalitas pendidikan bagus dan khusus untuk terapis diutamakan komitmen, mau bekerja dan pintar memiliki pengalaman kerja yang banyak;

- Bahwa bagian-bagian tugas di ANAK PERUSAHAN ada *Front Office* (resepsionis), terapis/model, HRD, Marketing, Akunting, Engineering, Security, Cleaning Servis namun bagian atau bidang pekerjaan di ANAK

Halaman 98 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUSAHAN sebenarnya tidak baku karena semua staf bisa memegang jabatan dan tugas yang berbeda seperti halnya bagian saksi SAKSI XII selaku Direktur, juga berperan sebagai Akunting dan bagian atensi dan bagian Resepsionis bisa jadi marketing dan hanya terapis yang berdiri sendiri;

- Bahwa sistem kerja memakai shift namun untuk hal tersebut HRD yang lebih tahu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi di ANAK PERUSAHAN terdapat 4 (empat ruangan) yaitu ruang Staf yang berfungsi untuk tempat berkumpul staf manajemen, ruang akunting/ruang Office (kantor Saksi) untuk ruang direksi, ruang Purchasing ruangan untuk menepatkan bahan logistik keperluan Spa dan ruang Showing Room untuk ruang tunggu karyawan terapis;

- Bahwa jumlah kamar di ANAK PERUSAHAN sebanyak 15 (lima belas) kamar untuk area treatment pijat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Showing Room adalah ruangan tunggu para terapis;

- Bahwa menurut DPO ruangan Showing Room tersebut untuk akses bagi setiap orang yang ada di depan ruangan tersebut untuk melihat para terapis yang ada di dalam ruangan tersebut;

- Bahwa ruangan Showing Room tersebut digunakan untuk ruangan tunggu terapis dan karena ada event sehingga Saksi isi kaca untuk dapat dibuka dan ruangan tersebut menjadi *stagenya*, dan sampai saat ini Saksi hanya tahu bahwa ruangan tersebut adalah ruang tunggu para terapis dalam hal para terapis menunggu panggilan treatment dari pengunjung dan sampai saat ini Saksi tidak tahu apakah pengunjung bisa ke ruang tersebut atau tidak para terapis yang ada di ruangan dimaksud;

- Bahwa di ruangan tersebut adalah tempat tunggu terapis dalam kondisi menggunakan Kimono dan Saksi juga melihat secara langsung pada saat bulan Februari 2024 di ruangan tersebut para terapisnya dalam kondisi menggunakan *outher* dan lingerie transparan dan saat itu Saksi sempat tanyakan kepada suami namun suami menyampaikan bahwa benar itu hanya untuk hiburan;

- Bahwa setelah tamu datang akan diinformasikan oleh Receptionis ke pengunjung terkait menu treatment setelah dipilih menunya kemudian dilakukan pembayaran kemudian tamu diantar ke kamar, respsionis balik lagi ke front office dan selanjutnya menghubungi bagian terapis dengan

Halaman 99 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa tamu sudah stay di kamar yang ditentukan kemudian terapis menuju kamar dengan pakaian kimono tebal, setelah dikamar dilakukan massage atau pijat biasa setelah selesai pijat terapis dan mebiarkan tamu untuk melakukan privasi dalam hal mandi selanjutnya tamu balik ke resepsionis untuk mengambil barang yang ditiptkan;

- Bahwa pembayaran yang dilakukan melalui kartu debit atau credit card dengan menggunakan mesin EDC Bank BCA dan pembayaran Cash;

- Bahwa seharusnya menentukan tahapan-tahapan pelayanan terapis tersebut adalah menager dan karena saat ini jabatan manager tidak ada, maka yang memiliki kewenangan atas segala kegiatan tersebut adalah DPO karena setahu saksi segala oprasional ditentukan oleh DPO sendiri karena DPO yang ada ditempat tersebut;

- Bahwa secara struktural yang bertanggung jawab adalah direksi yaitu Saksi sendiri dan saksi SAKSI XII namun secara fakta segala sesutu yang terjadi di ANAK PERUSAHAN sebenarnya disebabkan oleh DPO segala kegiatan yang dijalankan di ANAK PERUSAHAN berdasarkan instruksi dari DPO dan adapun Saksi merasa Saksi hanya sebagai alat saja dalam usaha di ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa cara pemasaran terkait dengan kegiatan usaha ANAK PERUSAHAN tersebut dilakukan dari mulut ke mulut, melalui aplikasi Instagram dan Website yang dipegang oleh DPO sendiri dan bagian marketing yang saat ini jabatan tersebut dipegang oleh saksi TERDAKWA I;

- Bahwa saat ini yang bertugas melakukan pemasaran atau penjualan jasa dari kegiatan usaha yang dijalankan pada ANAK PERUSAHAN dimaksud adalah DPO selaku Direktur Marketing dan saksi TERDAKWA I yang menjalankan instruksi dari DPO namun menurut Saksi segala sesuatu tindakan dalam kegiatan usaha di ANAK PERUSAHAN semuanya karena arahan dari DPO;

- Bahwa dalam berjalannya kegiatan di ANAK PERUSAHAN tersebut adalah pemegang saham yaitu DPO (suami saksi), DPO, DPO dan DPO DPO yang masing mendapat 20% (dua puluh persen) dari keuntungan usaha, adapun saksi mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen) karena Saksi merupakan istri dari DPO dan Saksi medapatkan sebagai biaya hidup Saksi bersama anak dan DPO sendiri dimana sisanya untuk menabung dan beli asset. Adapun sksi SAKSI XII mendapatkan 0,5% (nol

Halaman 100 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima persen) karena dalam jabatannya selaku Direktur;

- Bahwa nilai saham yang dimiliki oleh keempat pemegang saham tersebut adalah masing-masing senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan persentase masing-masing 20% (dua puluh persen) sehingga menjadi 80% (Terafisan puluh persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) adalah milik Saksi karena Saksi yang dijadikan nominee dari mereka untuk mengurus dan mengelola usaha ANAK PERUSAHAN, adapun terhadap uang modal milik pemegang saham diakui oleh DPO telah ditransfer kepadanya dan selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Saksi secara bertahap dalam bentuk Cash;

- Bahwa keuntungan dari usaha yang dijalankan di ANAK PERUSAHAN kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan adapun sistem pembayaran dilakukan ketika para pemegang saham datang ke Bali baru diberikan namun untuk DPO diambil langsung dan diberikan oleh saksi SAKSI XII karena memang DPO tinggal di Bali dan yang bersangkutan baru kembali ke Australia bulan Agustus 2024;

- Bahwa keberadaan dan alamat dari DPO (suami Saksi), DPO, DPO dan DPO DPO saat ini Saksi kurang tahu dan sepengetahuan Saksi terhadap DPO dan DPO DPO sebelum dan sesudah penggerebekan mereka masih ada di Bali dan sepengetahuan Saksi tempat tinggal dari DPO tinggal di rumah sewa di Jalan Padma Legian Kuta Badung dan terhadap DPO (suami Saksi) dan DPO saat ini berada di Australia dimana DPO tinggal di Australia dan alamat dari DPO di Australia dan DPO DPO tinggal di Australia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Lava Flow adalah massage vitalitas selama 45 menit dengan maksud untuk Kesehatan Vitalitas laki-laki atau perempuan namun untuk bentuk pelayanannya secara pasti Saksi tidak tahu;

- Bahwa paket PERUSAHAN adalah massage vitalitas dan full body massage selama 60 menit dengan maksud untuk kesehatan vitalitas laki-laki atau perempuan namun untuk bentuk pelayanannya dengan memijat keseluruhan body;

- Bahwa paket Volcano adalah massage vitalitas dan full body untuk satu orang dan dua terapis selama 60 menit dengan maksud untuk kesehatan vitalitas laki-laki atau perempuan namun untuk bentuk pelayanannya dengan memijat keseluruhan body;

- Bahwa paket Firestorm adalah massage vitalitas dan full body untuk

Halaman 101 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu pengunjung dan 3 terapis selama 60 menit dengan maksud untuk kesehatan vitalitas laki-laki atau perempuan namun untuk bentuk pelayanannya dengan memijat keseluruhan body;

- Bahwa paket Inferno adalah massage vitalitas dan full body untuk dua orang pengunjung dan 2 terapis selama 60 menit dengan maksud untuk Kesehatan vitalitas laki-laki atau perempuan namun untuk bentuk pelayanannya dengan memijat keseluruhan body;

- Bahwa Add-Ons Nuru Gel adalah produk yang dijual sebagai pengganti minyak untuk melakukan pemijatan;

- Bahwa PERUSAHAN Egg adalah produk yang dijual sebagai pengganti media untuk melakukan pemijatan;

- Bahwa Saksi memiliki izin dalam menjalankan kegiatan panti pijat tersebut;

- Bahwa terkait tentang tahapan-tahapan dan bentuk nyata pelayanan yang akan diterima oleh pengunjung memang tidak dituangkan dalam menu adapun hal tersebut tidak dituangkan Saksi tidak tahu karena yang membuat menu tersebut adalah DPO sendiri, Adapun tahapan atau bentuk nyata terkait pelayanan yang tidak dituangkan dalam menu tersebut nantinya akan diterangkan oleh bagaian Resepsionis dimana hal tersebut dilakukan sesuai dengan perintah dari DPO dan sepengetahuan manajemen;

- Bahwa tidak ada ketentuan-ketentuan menggunakan pakaian lingerie dan kimono transparan;

- Bahwa yang menyiapkan mesin EDC tersebut adalah ANAK PERUSAHAN namun Saksi tidak tahu yang menyiapkan mesin EDC tersebut;

- Bahwa yang berkewajiban memakai dan mempergunakan mesin EDC tersebut adalah bagian Resepsionis;

- Bahwa kegunaanya dari mesin EDC tersebut digunakan pada saat pengunjung melakukan pembayaran terkait dengan pelayanan dari ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa mesin EDC tersebut untuk memudahkan transaksi pembayaran antara pengunjung dengan pihak ANAK PERUSAHAN terkait dengan pelayanan/ menu treatment yang diberikan.

- Bahwa Giftcard disiapkan oleh management kepada pengunjung dengan cara beli dulu sebagai Voucher atau hadiah dengan masa berlaku yang ditentukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memakai Giftcard tersebut adalah pengunjung;
- Bahwa Giftcard dapat digunakan pada saat kapanpun oleh pemiliknya selama belum kedaluarsa;
- Bahwa adanya Giftcard dipergunakan sebagai bagian dari program untuk menambah penghasilan ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa yang menyiapkan semua benda tersebut adalah pihak manajemen ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa yang menggunakan barang-barang tersebut adalah terapis;
- Bahwa barang tersebut digunakan saat terapis melakukan pelayanan massage kepada pengunjung;
- Bahwa semua benda tersebut ada di kamar karena standar peralatan di dalam kamar dan terkait dengan scrub dan minyak untuk memudahkan kegiatan terapis melakukan pemijatan;
- Bahwa tindakan tersebut menurut Saksi tidak sesuai dengan Izin yang dimiliki oleh ANAK PERUSAHAN dan tentunya hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum;
- Bahwa salama faktanya ANAK PERUSAHAN kepemilikannya 80% adalah milik orang asing atas nama DPO (suami Saksi), DPO, DPO dan DPO DPO. Saksi dan manajemen merasa diperkerjakan secara paksa untuk melakukan perintah mereka termasuk memberikan profit setiap bulannya dengan cara diintimidasi dimana bukti penerimaan Profit berupa foto penyerahan uang kepada DPO dan HDPO yang mewakili 4 (empat) pemegang saham dan adapun bukti pengancamannya berupa Whatsapp Group dan Whatsapp pribadi baik kepada Saksi maupun kepada saksi SAKSI XII dan terhadap anak Saksi telah ditelantarkan oleh DPO dan Saksi tidak tau keberadaanya dan dapat Saksi tambahkan terhadap DPO (suami Saksi), DPO, DPO dan DPO DPO bisa ditangkap dan diproses sesuai hukum di Indonesia. Adapun pada waktu ada penggerebekan ada DPO dan HDPO di lokasi tersebut dan mereka adalah salah satu pemilik atau Owner kenapa malah mereka yang mengambil kunci yang ada PERUSAHAN dengan memaksa staf Saksi, Cleaning servis untuk memberikan kunci dan membuka brangkas dengan menginstruksikan ke staf dan mengunci pintu masuk PERUSAHAN dan setelah waktu kejadian ada pengancaman dari DPO lewat Whatsapp pribadi Saksi untuk menyerahkan semua saham Saksi atau Saksi akan dipenjarakan dan mereka (DPO (suami Saksi)), DPO, DPO dan DPO DPO) menyatakan bekerja sama dengan pemilik PINK Pelace Spa yang

Halaman 103 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya juga orang Australia untuk menutup semua lokasi ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa Saksi hanya atas nama di dalam Akta Pendirian ANAK PERUSAHAN selaku Komisaris perusahaan PERUSAHAN;

- Bahwa Saksi diminta untuk membuat usaha tersebut oleh DPO (suami Saksi), dan membuat Akta Pendirian dengan saksi SAKSI XII yang mana dijelaskan sebelumnya membuat tempat pijat tradisional. Saksi tidak mengetahui terkait pengelolaan ANAK PERUSAHAN, karena segala pengurusan dilakukan oleh DPO (suami Saksi);

- Bahwa Saksi pernah dijelaskan oleh suami Saksi bahwa Terdakwa TERDAKWA I bekerja sebagai Marketing untuk membantu suami Saksi, Terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA III sebagai resepsionis di ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa saat ini DPO (suami Saksi) berada di Australia;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mendaftarkan Rekening Bank PERUSAHAN dimaksud;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan siapa yang punya akses untuk mengambil, mengeluarkan, menggunakan akses pada Rekening Bank pada perusahaan PERUSAHAN dimaksud dan Saksi hanya memiliki akses untuk menandatangani Cek milik PERUSAHAN atas perintah suami Saksi (DPO) dan cek tersebut akan diberikan kepada Saksi SAKSI XII atau kadang ke DPO, dimana tujuan penandatanganan Cek tersebut untuk biaya Operasional dan Deviden. Selebihnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi memiliki akses atau hak untuk menandatangani Cek milik PERUSAHAN karena jabatan Saksi selaku Komisaris PERUSAHAN dimana jabatan Komisaris tersebut diberikan oleh DPO dan adapun Saksi harus mendapat perintah dari DPO karena DPO adalah Owner (pemilik);

- Bahwa tidak ada surat atau dokumen terkait dengan surat atau dokumen tertulis yang dapat menjelaskan bahwa Saksi memiliki akses untuk menandatangani Cek milik PERUSAHAN dan saksi jelaskan bahwa benar tidak ada surat atau dokumen yang menjelaskan bahwa benar Saksi dalam menandatangani cek PERUSAHAN harus berdasarkan perintah dari DPO;

- Bahwa awalnya Saksi SAKSI XII selaku akunting akan memberitahukan laporan kebutuhan biaya operasional dan deviden

Halaman 104 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyertakan cek perusahaan yang sudah diisi nilai nominal sesuai yang dilaporkan Saksi SAKSI XII selanjutnya Saksi berkewajiban menandatangani cek tersebut dan diberikan kepada Saksi SAKSI XII selaku Akunting selanjutnya cek tersebut dibawa ke Bank untuk dicairkan dan berdasarkan cek yang berisi tandatangan Saksi tersebut maka pihak Bank akan mencairkan uang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai bendel cek dan Saksi juga tidak tahu dimana bendel cek tersebut saat ini dan yang lebih tahu adalah akunting dan yang lebih tahu adalah Saksi SAKSI XII selaku akunting

- Bahwa cek tersebut milik Bank BCA, Bank Mandiri dan Bank BRI dan Saksi tidak hapal dengan nomor Rekening Bank yang termuat dalam cek tersebut;

- Bahwa uang yang masuk ke rekening Bank tersebut adalah uang hasil penjualan dari kegiatan ANAK PERUSAHAN dan terkait bahwa benar uang tersebut adalah hasil penjualan dari kegiatan ANAK PERUSAHAN Saksi saat ini tidak punya;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait hasil penjualan kegiatan di PERUSAHAN Canggung dan PERUSAHAN Sunset juga dimasukkan kedalam rekening Bank pada perusahaan PERUSAHAN;

- Bahwa uang yang ada pada rekening bank Perusahaan PERUSAHAN digunakan untuk biaya Operasional dan Diveden dan selebihnya Saksi tidak tahu dan terkait dengan uang tersebut setelah diambil dari bank akan di pegang oleh akunting Saksi SAKSI XII selanjutnya oleh Saksi SAKSI XII akan digunakan biaya operasional dan diserahkan kepada Owner yang pernah diwakilkan oleh DPO dan Hinchy dan kadang diambil atau diwakilkan oleh DPO dan pengambilan uang deviden tersebut tergantung dari kedatangan dari Owner tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengoperasikan atau menjalankan ANAK PERUSAHAN dan Saksi hanya datang ke PERUSAHAN kadang bersama suami dan kadang datang untuk bertemu suami dan menandatangani Cek. Selebihnya tidak ada

- Bahwa peran Saksi hanya membantu suami sesuai dengan yang diperintahkan dalam hal contoh melakukan renovasi bangunan ANAK PERUSAHAN, membantu untuk menyediakan barang-barang perlengkapan operasional Spa yaitu membeli, perlengkapan Pijat dan perlengkapan kantor berupa ac, computer kursi meja dan lain-lain;

Halaman 105 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

**12. SAKSI XII**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PERUSAHAN berawal sesuai Akta Pendirian pada sekitar 2018 saksi bekerja di PERUSAHAN sebagai Accounting dan mulai beroperasi atau bekerja di tahun 2019, selanjutnya Saksi ditunjuk oleh DPO, DPO DPO, DPO DPO, dan DPO selaku pemilik saham menjadi Komisaris di ANAK PERUSAHAN sesuai dengan Akta Nomor: 12 tahun 2018, kemudian saksi ditunjuk lagi oleh mereka semua menjadi Direktur di ANAK PERUSAHAN dengan Akta Pengangkatan Saksi lupa di tahun 2023 sampai sekarang ini. Adapun Saksi bisa bekerja di ANAK PERUSAHAN awalnya Saksi menjadi PA (Personal Asisten) Saksi SAKSI XI di Villa yang beralamat di Badung, kemudian dari sana Saksi kenal dengan Pak DPO suami dari Saksi SAKSI XI, kemudian atas perkenalan tersebut Saksi diminta untuk bekerja di perusahaannya yaitu PERUSAHAN menjadi Komisaris sambil bekerja sebagai Accountingnya. Adapun tugas Saksi adalah Accounting yang membuat laporan keuangan di ANAK PERUSAHAN kemudian saksi laporkan kepada pemegang saham yaitu DPO, DPO DPO, DPO DPO, dan DPO, dimana laporan dalam bentuk tertulis dan juga Saksi sampaikan saat rapat, kemudian membantu interview staff yang akan melamar untuk bekerja di ANAK PERUSAHAN. Adapun Saksi jelaskan juga sebenarnya Saksi disana (di PERUSAHAN) adapun dalam kapasitas jabatan saksi tersebut baik selaku Komisari di tahun 2019 dan selaku Direktur di tahun 2023 secara formalitas Saksi memang memegang jabatan tersebut namun secara fakta Saksi hanya selaku karyawan dibagian akunting dan melakukan pekerjaan serabutan di perusahaan dimaksud, adapun Saksi diberikan memegang jabatan Direktur tersebut karena dijanjikan kepemilikan saham 1% (satu persen) namun faktanya Saksi tidak diberikan penghasilan sesuai dengan saham yang dijanjikan dan justru hanya diberikan gaji sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), uang makan sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)/hari dan bonus yang dibayarkan sesuai hasil bersih (netto) yang di dapatkan oleh ANAK PERUSAHAN yang seharusnya Saksi dapat 1% (satu persen) namun hanya diberikan sebesar 0,5% (nol koma lima) dan sejak tahun 2024 baru Saksi diberikan hasil 1% dari hasil bersih ANAK PERUSAHAN;

Halaman 106 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat laporan keuangan secara manual di dalam laptop Saksi dengan menggunakan Excel dan rumus-rumus yang Saksi telah terapkan didalamnya dan untuk laptop Saksi tersebut saat ini berada di kantor ANAK PERUSAHAN, adapun berkaitan dengan penyampaian keuangan didalam rapat disesuaikan dengan kedatangan dari para pemegang saham namun terhadap Pak DPO memang dari awal ada di Bali dan terlibat dalam kegiatan di ANAK PERUSAHAN walaupun yang bersangkutan tidak setiap hari ada di lokasi ANAK PERUSAHAN, namun di dalam kegiatannya dari DPO pada ANAK PERUSAHAN yang bersangkutan mendapatkan gaji kurang lebih senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan yang bersangkutan yang mengendalikan jalannya usaha di di ANAK PERUSAHAN tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ANAK PERUSAHAN adalah tempat Massage (pijat) yang menerima tamu yang datang kesana untuk pijat dimana ANAK PERUSAHAN sendiri adalah tempat usaha dari PERUSAHAN dan selebihnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi mengetahui owner adalah DPO, DPO DPO, DPO DPO, dan DPO, kemudian diajak lagi menjadi owner (pemilik) adalah Saksi SAKSI XI;
- Bahwa ANAK PERUSAHAN bergerak di bidang jasa panti pijat, yang memberikan pelayanan pijat kepada tamu yang datang ke ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa terkait dengan AD/RT perusahaan sudah dituangkan dalam Akta Pendiannya sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 12 tahun 2018 kemudian perubahan lagi dan dalam perubahannya Akta Nomor 8 tanggal 8 November 2023, terkait dengan AD/RT sepengetahuan Saksi dibuat oleh notaris atas saran dan permintaan dari DPO;
- Bahwa terkait dengan izin yang dimiliki adalah berupa izin untuk panti pijat yang diberikan Dinas Perijinan dengan NIB Nomor: 8120119220069, NPWP: 86363894690XXX, NPWPD: P20003975103060XXX;
- Bahwa yang melakukan pengurusan terkait dengan akta perusahaan maupun ijin-ijin yang dimiliki dalam perusahaan yang Saksi ketahui dalah Biro Jasa IJS, dan untuk yang menunjuknya Saksi tidak tahu namun pada saat pengurusan Saksi lupa siapa yang mengurus;
- Bahwa susunan direksinya masih serabutan, namun yang menjadi pembuat ide dan marketing adalah ide dari DPO, DPO, DPO DPO, dan

Halaman 107 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO DPO namun berdasarkan formal sesuai dengan akta perubahan No. 8 tanggal 8 November 2023 susunan direksinya adalah Saksi sendiri dalam kapasitas sebagai Direktur;

- Bahwa struktur pegawai atau staf juga masih serabutan, ada marketing ada accounting, dan ada operasional, seperti contohnya Saksi juga menjabat sebagai akunting, DPO sebagai marketing dan operasional seluruhnya;

- Bahwa sistem gaji dibayarkan dengan cara cash dan juga ada yang transfer, yang membayarkan adalah Saksi sendiri kepada semua staff sebagai akunting. Adapun bagian purchasing bertanggungjawab terhadap DPO selaku yang bertanggungjawab atas operasional dan ide-ide yang ada di ANAK PERUSAHAN namun untuk pembayaran dan pencatatan pengeluaran itu dari Saksi selaku akunting, kemudian staff Cleaning Service bertugas membersihkan seluruh areal ANAK PERUSAHAN, security bertugas menjaga keamanan di ANAK PERUSAHAN, kemudian ada juga Engineering yang menangani kerusakan electromik, dan marketing bertugas mempromosikan ANAK PERUSAHAN yaitu Terdakwa Anggel yang semuanya bertanggungjawab kepada DPO ;

- Bahwa sistem penggajian dari terapis di ANAK PERUSAHAN yaitu mendapatkan gaji tetap yang dibayarkan setiap bulan dengan jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk fee bagikan sebulan 2 (dua) kali dengan jumlahnya tergantung dari berapa banyak tamu yang di handle dari terapis. Untuk fee pertama itu sebesar Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa perekrutan karyawan berawal dari adanya pengumuman melalui social media yaitu Instagram terkait ANAK PERUSAHAN mencari staff/pegawai, kemudian ada pengajuan lamaran ke ANAK PERUSAHAN, kemudian dilakukan interfiw oleh HRD (Human Resort Develoment), untuk staf umum setelah memenuhi syarat baru diterima kemudian diadakan training dulu, sedangkan untuk terapis juga di lakukan pelatihan dulu agar sesuai dengan SOP di ANAK PERUSAHAN, kemudian ada masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, jika bagus barulah akan mulai bekerja ;

- Bahwa yang bertugas dan bertanggungjawab atas perekrutan adalah bagian HRD (Human Resource Development) kemudian dilaporkan kepada pihak DPO;

- Bahwa yang dikedepankan untuk perekrutan staff disana adalah yang

Halaman 108 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomitmen terhadap perusahaan, jujur dalam bekerja, sedangkan untuk terapis harus memiliki keahlian memijat;

- Bahwa yang disampaikan kepada calon pegawai atau staf ANAK PERUSAHAN semuanya sudah tertera di surat kontrak yang harus disepakati dan ditaati oleh calon staff atau pegawai ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa setelah Saksi sistem perekrutan terapis yaitu calon terapis datang ke ANAK PERUSAHAN dengan membawa surat lamaran kemudian setelah sampai di ANAK PERUSAHAN akan dijadwalkan untuk interview oleh HRD, setelah itu baru calon terapis akan di interview apabila memenuhi syarat akan dilakukan training dan untuk lamanya itu tidak tentu tergantung masing-masing terapis bisa mengikuti. Selanjutnya setelah training dan dinyatakan bisa untuk memijat, maka terapis akan langsung dikerjakan di ANAK PERUSAHAN dan dibuatkan kontrak sementara (probation) selama 3 bulan, setelah habis masa kontrak sementara maka akan ditentukan lagi apakah terapis akan melanjutkan kontrak atau freelance;

- Bahwa untuk saat ini di ANAK PERUSAHAN seingat Saksi memiliki pekerja untuk Customer Service ada 6 (enam) orang, Security ada 4 (empat) orang, Resepsionis ada 4 (empat) orang, Engineering ada 1 (satu) orang, Marketing ada 1 (satu) orang, dan Teraphis kurang lebih ada 20 (dua puluh) orang, dan DPO sebagai marketing dan operasinal termasuk manajemennya ;

- Bahwa penempatan staf ada ditempatkan pada bagian Customer Service, Security, Resepsionis, Engineering, Marketing, dan Terapis;

- Bahwa sistem kerja di ANAK PERUSAHAN dalam seminggu bekerja sebanyak 6 kali selama 8 (Terafispan) jam pada setiap harinya secara bergantian;

- Bahwa saat ini di ANAK PERUSAHAN ada 4 (empat) ruangan yang diperuntukan untuk ruangan marketing, ruangan accounting, ruangan Showing Room terapis, dan ruang tunggu untuk tamu;

- Bahwa di ANAK PERUSAHAN ada 15 (lima belas) room yang semuanya berfungsi untuk teraphis melayani tamu yang datang untuk pijat/massage;

- Bahwa yang bertanggungjawab dan pelaporan dari Marketing, Receptionis, Terapis, itu langsung ke DPO, kemudian untuk CS, Security, Engineering, itu melaporkan kegiatannya kepada Saksi dan Saksi berkewajiban untuk melaporkan kembali ke DPO selaku yang

Halaman 109 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas operasional dari ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa setahu saksi Saksi kegunaan dari Showing Room tersebut sebagai ruang tunggu untuk para terapis ;

- Bahwa terkait dengan kenapa ada Showing Room tersebut Saksi tidak mengetahui karena hal tersebut adalah ide dari DPO;

- Bahwa yang ditempatkan di Showing Room tersebut adalah para teraphis, yang digunakan saat ada tamu yang datang ke ANAK PERUSAHAN untuk memilih teraphis yang akan memijat tamu tersebut atas arahan dari DPO ;

- Bahwa maksud dan tujuan dari ANAK PERUSAHAN menyiapkan Showing Room tersebut adalah untuk memperlihatkan para terapis kepada tamu yang datang ke ANAK PERUSAHAN tersebut, yang mana semua itu adalah arahan/ide dari DPO;

- Bahwa tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh terapis dalam memberikan pelayanan kepada tamu/konsumen Saksi tidak mengetahuinya, dimana hal tersebut sudah dibuat berdasarkan arahan dari Pak DPO dan kawan-kawannya dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bukan tanggung jawab perusahaan;

- Bahwa setahu Saksi sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dalam hal mendapatkan pelayanan ada yang secara cash dan juga ada debit;

- Bahwa yang menentukan Standar Oprasional Prosedur (SOP) terkait dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pegawai/staf karyawan pada ANAK PERUSAHAN adalah Pak DPO, mengenai dalam bentuk apa SOP tersebut dituangkan setahu Saksi secara verbal yang disampaikan secara langsung kepada terapis dan tidak ada SOP yang tertulis;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, jika terapis telah melakukan tahapan-tahapan sebagaimana dengan SOP dimaksud, yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh terapis pada ANAK PERUSAHAN dalam hal telah memberikan pelayan kepada pengunjung atau tamu atau konsumen yang datang di tempat tersebut setahu saksi tidak ada yang bertanggung jawab;

- Bahwa pemasaran dari jasa yang dijual oleh ANAK PERUSAHAN dilakukan melalui media social Instagram yang mana akun tersebut dipegang dan dikendalikan oleh Pak DPO ;

- Bahwa yang bertugas melakukan pemasaran atas jasa yang dijual oleh

Halaman 110 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PERUSAHAN adalah Pak DPO dan teman-temannya;

- Bahwa mengenai apa yang dituangkan dalam pemasaran jasa yang dijual di ANAK PERUSAHAN tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait apakah pihak ANAK PERUSAHAN ada menunjukkan kondisi atau situasi staf atau terapis ANAK PERUSAHAN Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang mendapatkan keuntungan dari semua kegiatan di ANAK PERUSAHAN tersebut adalah DPO, DPO, DPO DPO, dan DPO DPO, dan Saksi SAKSI XI, sedangkan terkait pembagian dari keuntungannya masing-masing mendapatkan sebanyak 20% (dua puluh persen) sesuai dengan saham masing masing;
- Bahwa setahu Saksi Lava Flow tamu mendapatkan treatment selama 45 menit dengan 1 orang terapis;
- Bahwa PERUSAHAN adalah tamu mendapatkan treatmen selama 1 jam dengan 1 orang terapis;
- Bahwa Volcano adalah tamu mendapatkan treatmen selama 1 jam dengan 2 orang terapis;
- Bahwa Firestorm adalah tamu mendapatkan pelayanan treatmen selama 60 menit dengan 3 orang terapis;
- Bahwa Inferno adalah tamu merupakan pasangan baik itu suami istri atau tidak yang jelas laki dan perempuan dilayani oleh 2 orang terapis;
- Bahwa Add-Ons Nuru Gel adalah tamu mendapatkan tambahan produk berupa gel aluevera ;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat treatment menu tersebut adalah pak DPO, dan Saksi tidak mengetahui apa maksud dari isi treatment tersebut dan yang Saksi ketahui jasa yang disediakan oleh PERUSAHAN hanya sebatas pijat. Sedangkan untuk semua karyawan mengetahui atau tidak maksud dari isi tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait terapis wanita dalam kondisi telanjang, setahu Saksi ANAK PERUSAHAN hanya memberikan jasa memijat saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya terapis pria dan Terdakwa tidak pernah memberikan gaji kepada terapis pria;
- Bahwa menu yang ditawarkan oleh ANAK PERUSAHAN tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki dan yang Saksi ketahui PERUSAHAN hanya memiliki ijin untuk panti pijat namun apabila kenyataannya berbeda Saksi tidak tahu karena yang memiliki inisiatif/ide dan yang mengarahkan serta yang mengoprasionalkan adalah DPO;

Halaman 111 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan tahapan dan bentuk nyata pelayanan yang ternyata disediakan oleh ANAK PERUSAHAN tidak tercantum dalam menu treatment karena yang membuat menu adalah pak DPO. Saksi juga tidak mengetahui siapa yang berkewajiban atau bertugas untuk menjelaskan pelayanan yang akan diterima oleh para pengunjung di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa yang menyiapkan Lingerie dan Kimono tersebut setahu Saksi disiapkan dan dibawa sendiri oleh terapis yang bekerja di ANAK PERUSAHAN, yang nantinya akan dipergunakan oleh terapis saat melakukan treatmen/memijat tamu yang datang ke ANAK PERUSAHAN atas arahan dari pak DPO ;
- Bahwa yang memakai Lingerie dan Kimono tersebut sesuai dengan intruksi oleh Pak DPO adalah para terapis saat melayani tamu;
- Bahwa pakaian tersebut digunakan oleh para terapis saat melayani/memijat tamu yang datang ke ANAK PERUSAHAN atas arahan dari pak DPO;
- Bahwa maksud dan tujuan Pak DPO mengintruksikan terapis menyiapkan dan menggunakan Lingerie dan Kimono tersebut Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, semua itu urusan dari bagian marketing atas arahan dari pak DPO;
- Bahwa izin usaha yang dimiliki oleh ANAK PERUSAHAN tidak ada ketentuan terapis menggunakan Lingeri dan Kimono transparan, yang mana dari pihak Saksi mengintruksikan untuk menggunakan kimono warna hitam saat terapis melakukan treatmen kepada konsumen ;
- Bahwa yang menyiapkan semua barang-barang tersebut adalah pihak management/accounting atas perintah dari pak DPO;
- Bahwa mesin EDC dipergunakan ketika tamu/konsumen yang melakukan pembayaran di ANAK PERUSAHAN saat melakukan pijat;
- Bahwa mesin EDC tersebut digunakan saat menerima pembayaran non tunai dari tamu yang melakukan pijat/Massage di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa maksud dan tujuan ANAK PERUSAHAN menyiapkan semua barang-barang tersebut untuk menerima pembayaran dari konsumen melalui non tunai;
- Bahwa rekening Untuk menerima uang hasil operasional PERUSAHAN yang dibayar menggunakan mesin EDC adalah rekening milik PT Mimpi Surga Bali dengan nomor rekening nya Saksi tidak hapal;
- Bahwa yang memiliki kuasa atas rekening PERUSAHAN untuk

Halaman 112 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkompulir, menarik atau mengoprasionalkan adalah Saksi SAKSI XIdan untuk pencairan atau penarikannya yaitu menggunakan Cek yang telah ditandatangani oleh Saksi SAKSI XI. Namun karena Saksi sebagai akunting sehingga Saksi SAKSI XIbiasanya menitipkan cek yang sudah ditandatangani untuk di cairkan dan di kumpulkan dimana semua itu atas perintah dari pak DPO;

- Bahwa yang mengajukan rekening PT tersebut adalah Saksi SAKSI XI selaku Direktur yang lama dan belum ada pelimpahan kepada Saksi sebagai Direktur yang baru dan Saksi tidak mengetahui persyaratan apa saja yang dilengkapi pada saat pengajuan;

- Bahwa yang bertugas mengambil uang di dalam rekening PT Mimpi Surga Bali untuk keperluan operasional adalah saksi sebagai akunting dengan cara Saksi SAKSI XIbiasanya memberikan cek yang sudah ditandatangani untuk di cairkan yang akan digunakan untuk kepentingan operasional seperti pembayaran gaji dimana semua itu atas perintah dari Pak DPO;

- Bahwa yang menyiapkan semua barang-barang tersebut adalah pihak management/accounting atas arahan dari Pak DPO;

- Bahwa maksud dan tujuan ANAK PERUSAHAN menyiapkan barang/benda tersebut serta apa maksud dan tujuan dipergunakannya benda/barang dimaksud untuk menjelaskan bahwa di ANAK PERUSAHAN tidak ada service sex (berhubungan intim), kemudian jika tamu sudah setuju dengan semuanya maka tamu melakukan tanda tangan;

- Bahwa yang menyiapkan semua barang-barang tersebut adalah pihak management/accounting yaitu saksi sendiri, atas permintaan Pak DPO;

- Bahwa yang menggunakan barang-barang tersebut adalah staf Resepsionis ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa barang-barang tersebut digunakan oleh staf Resepsionis pada saat bekerja di ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa tujuan ANAK PERUSAHAN menyiapkan barang-barang tersebut untuk keperluan marketing sesuai dengan intruksi dari Pak DPO;

- Bahwa Saksi tidak tahu data apa Saksi yang terdapat dalam laptop dan Handphone tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan dari ANAK PERUSAHAN menyiapkan Giftcard tersebut merupakan bagian dari marketing untuk pengunjung yang biasanya sebagai hadiah kepada temannya;

Halaman 113 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan sprai, handuk, selimut, kunci kamar, dan minyak lulur disiapkan oleh pihak management;
- Bahwa yang berkewajiban memakainya adalah tamu atau kostumer yang datang massage ke ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa Barang-barang tersebut digunakan pada saat terapis melayani tamu yang datang untuk massage ke ANAK PERUSAHAN ;
- Bahwa tujuan disiapkannya alat-alat tersebut sebagai perlengkapan untuk pijat tersebut;
- Bahwa mengenai sprai, handuk, dan selimut dapat berisi sperma tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena bukan tanggung jawab Saksi dan sudah ada aturan antara pihak perusahaan dan terapis jika ada hal-hal yang diluar ketentuan management bukan tanggung jawab Saksi, dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh Pak DPO kepada terapis sampai ada sperma di barang-barang tersebut;
- Bahwa yang mencatat adalah receptionis namun untuk yang mengumpulkan uang cash nya adalah Saksi sendiri selaku akunting, untuk sistem pengumpulanya yaitu setelah selesai penjualan jasa keesokan harinya Saksi mengambil buku dan uang yang ada direceptionis kemudian saksi hitung dan saksi cocokan dengan hasil penjualan yang dicatat di buku yang ditulis oleh receptionis;
- Bahwa uang yang Saksi kumpulkan tersebut saksi taruh di berangkas yang ada di kantor atas perintah dari Pak DPO;
- Bahwa uang tersebut Saksi pergunakan untuk operasional PERUSAHAN seperti pembayaran gaji staf, listri, air serta komisi untuk para terapis. Untuk bukti pengeluaran operasional tersebut ada di kantor ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa untuk hasil penjualan jasa pijat di ANAK PERUSAHAN dalam kurun dari tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 tidak pernah mengalami kerugian;
- Bahwa keuntungan Saksi lupa berapa jumlahnya namun untuk buktinya ada berupa laporan hasil laba/rugi yang formatnya dibuat oleh Bapak DPO yang Saksi kirimkan kepada Bapak DPO melalui email;
- Bahwa secara rinci nilai nominal yang pernah Saksi dapatkan, Saksi tidak bisa jelaskan karena lupa;
- Bahwa Showing Room tersebut tidak ada, yang Saksi ketahui ruangan tersebut adalah ruangan tunggu untuk para terapis, namun terkait pelayanan terapis yang melebihi aturan Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 114 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pelayanan dari terapis untuk memberikan pelayanan di dalam kamar dalam kondisi telanjang atau tanpa pakaian tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa mengenai di ANAK PERUSAHAN terdapat bentuk pelayanan dari terapis untuk memberikan pelayanan Handjob dan Blowjob sampai pengunjung mengeluarkan sperma Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa bentuk pelayanan sesuai dengan yang dijelaskan pada point a, b, dan c diatas tidak ada dituangkan dalam Standar Oprasional Prosedur (SOP) di ANAK PERUSAHAN, dan jika terjadi hal-hal seperti tersebut di atas merupakan inisiatif dari Pak DPO dan teman-temannya yang lain sebagai pemilik dari ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa pelayanan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum dan juga undang-undang yang berlaku di Indonesia, namun Saksi membuat aturan/pengamanan berupa perjanjian antara terapis dan pihak perusahaan jika ada hal-hal yang merugikan perusahaan bukan merupakan tanggung jawab perusahaan, dan tamu yang datang pun sudah dibuatkan perjanjian tidak ada melakukan aktifitas Sex pada saat melakukan pijat dan ditandatangani oleh tamu yang akan pijat;
- Bahwa yang menjadi investor di ANAK PERUSAHAN tersebut adalah DPO, DPO DPO, DPO DPO, dan DPO namun yang Saksi ketahui untuk Saksi SAKSI XI adalah pemberian saham kosong dari DPO Norman Larens Shaw;
- Bahwa awalnya rencana membuat perusahaan tersebut yang mengetahui masing-masing mengeluarkan modal adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun yang paling jelas mengetahuinya adalah Pak DPO;
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh masing-masing investor tersebut dari ANAK PERUSAHAN adalah sebesar 20% yang dibayarkan pada setiap bulannya dengan cara tunai diambil sendiri oleh masing-masing investor, atau salah satu investor mewakili yang lain mengambilnya ke ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa Keberadaan Pak DPO setahu Saksi ada di Australia setelah DPO DPO memberikan ancaman di group Whatsapp yang dibuat berkali-kali, dimana ancamannya tersebut terjadi sebelum penggrebegan "jika kalian tidak memberikan uang kami di hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, kita akan menutup PERUSAHAN dan kamu bertanggungjawab sebagai pemegang saham, kita akan memenjarakan kamu atas

Halaman 115 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



perdagangan manusia”, kemudian Saksi langsung keluar dari group, kemudian DPO DPO lagi membuat group lagi Saksi dimasukkan ke group tersebut, dan begitu terus, sedangkan untuk DPO, DPO DPO, DPO DPO sepengetahuan Saksi masih ada di Bali, namun jelasnya Saksi tidak mengetahui alamatnya, sedangkan untuk Saksi SAKSI XIada di Bali di Jl. Pangkung Sari No.5 Villa Lemer, Braban Badung;

- Bahwa sejak tanggal 8 Agustus 2024 DPO DPO, DPO DPO datang tiba-tiba ke PERUSAHAN secara kasar dan meminta uang deviden/keuntungan dengan terpaksa Saksi memenuhi permintaan mereka dengan menggunakan uang operasional namun sekalipun demikian kedua orang tersebut tidak menghargai Saksi bahkan sebaliknya malah justru mengkambing hitamkan Saksi terkait permasalahan yang terjadi sekarang. Saksi melakukan segala kegiatan di ANAK PERUSAHAN berdasarkan perintah dari pak Pak DPO dan apa yang telah Saksi jelaskan diatas adalah benar dan selebihnya Saksi tidak tahu karena selebihnya itu adalah ide dari Pak DPO jadi sesungguhnya yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan usaha ANAK PERUSAHAN adalah Pak DPO karena Saksi hanya karyawan yang bekerja disana dan akibat dari hasil perbuatan mereka tersebut menyebabkan mental Saksi jatuh dan psikis Saksi terganggu sehingga Saksi tidak dapat focus bekerja lagi;

- Bahwa Saksi menyerahkan deviden kepada DPO, DPO DPO, dan DPO DPO atas seijin, sepengetahuan dan perintah dari DPO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AHLI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:  
- Bahwa pada pemeriksaan handphone merek Apple iPhone 11 MWLD2LLA warna putih mutiara IMEI: 356314144304XXX dan IMEI2: 356314144117087, Simcard XL Axiata dengan ICCID: 8962119739590472175 milik Terdakwa TERDAKWA III ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Live Capture (tangkapan layar) sebanyak 28 gambar yang di posting oleh akun instagram dengan nama akun @ PERUSAHANK yang memuat tentang gambar-gambar wanita yang menggunakan pakaian dalam (lingerie), Data File Image sebanyak 114 data file gambar yang berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang gambar-gambar wanita yang menggunakan pakaian dalam (lingerie)(terlampir dalam CD-RW GT-PRO 74min/650MB) dan Data File Video sebanyak 25 data file video berisi tentang video promosi dari PERUSAHAN yang menampilkan wanita yang menggunakan pakaian dalam (lingerie) (terlampir dalam CD-RW GT-PRO 74min/650MB);

- Bahwa pada pemeriksaan handphone merek Apple iPhone 11 MWLD2LLA warna putih mutiara IMEI: 356314144304XXX dan IMEI2: 356314144117087, Simcard XL Axiata dengan ICCID:

- 8962119739590472175 milik Terdakwa TERDAKWA III ditemukan aplikasi Instagram dengan nama akun @ PERUSAHANK;

- Bahwa pada pemeriksaan *Live Capture* (tangkapan layar) sebanyak 28 gambar yang di posting oleh akun instagram dengan nama akun @ PERUSAHANK yang memuat tentang gambar-gambar wanita yang menggunakan pakaian dalam (lingerie);

- Bahwa pada pemeriksaan *Data File Image* sebanyak 114 data file gambar yang berisi tentang gambar-gambar wanita yang menggunakan pakaian dalam (lingerie) (terlampir dalam CD-RW GT-PRO 74min/650MB);

- Bahwa benar benar pada pemeriksaan *Data File Video* sebanyak 25 data file video berisi tentang video promosi dari PERUSAHAN yang menampilkan wanita yang menggunakan pakaian dalam (lingerie) (terlampir dalam CD-RW GT-PRO 74min/650MB).

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. TERDAKWA I TERDAKWA I;

- Bahwa Terdakwa bekerja di ANAK PERUSAHAN yang beralamat di Badung sejak Februari 2019. di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ANAK PERUSAHAN yang beralamat di Badung sempat tutup sementara akibat COVID. Kemudia di Tahun 2021 yang Terdakwa lupa tanggal dan bulannya saksi kembali lagi bekerja di ANAK PERUSAHAN yang beralamat di Badungsampai sekarang. Jabatan Terdakwa sebagai Marketing dengan tugas dan tanggung jawab untuk mempromosikan PERUSAHAN di sosial media, membantu desain pembaruan menu, berkoordinasi dengan manager cabang dan supervisor, membuat jadwal staf, briefing singkat ke staf;

Halaman 117 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terapis/model di ANAK PERUSAHAN yang beralamat di Badung yaitu memberikan pelayanan massage kepada para tamu;
- Bahwa terapis disebut model agar penyebutannya lebih keren. Model adalah sebutan terapis di ANAK PERUSAHAN yang beralamat di Badung;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ANAK PERUSAHAN ada memiliki ijin dan saksi pernah ditunjukkan berupa file;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan ANAK PERUSAHAN beroperasi, karena saat Terdakwa bekerja di ANAK PERUSAHAN yang beralamat di Badung sejak tahun 2019 sudah beroperasi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan struktur manajemen di ANAK PERUSAHAN sebagai berikut Direktur atas nama Saksi SAKSI XI, General Manajer Saksi SAKSI XII, HRD atas nama Okky, Manager Cabang Ade dan Bibin, Marketing DPO (nama panggilan) dan Terdakwa sendiri, Staf Marketing, Resepsionis dan Terdakwa Manager Operasional membawahi Security, Cleaning Servis, Engineering, Finance membawahi admin;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ANAK PERUSAHAN memiliki 3 (tiga) cabang, cabang yang pertama di Seminyak, cabang yang kedua di daerah Sunset Road, dan yang ketiga di Canggu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan SOP pelayanan di ANAK PERUSAHAN yang beralamat di Badung yaitu menyambut dan menyapa tamu kemudian melayani tamu sesuai dengan treatment yang dipesan. Kemudian tamu tidak diijinkan membawa barang-barang pribadi ke dalam room, barang-barang pribadi tamu diletakan di dalam loker dekat dengan resepsionis, kemudian untuk model hanya diperkenankan membawa diri dan membawa cream massage yang digunakan untuk treatment tamu. Tamu tidak diperkenankan memberikan tips di dalam room dan model tidak melayani hubungan seksual dengan tamu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan SOP saksi sebagai marketing yaitu promo untuk PERUSAHAN untuk ke treatment yang ada di PERUSAHAN terkait dengan diskon yang diberikan kepada tamu, setelah itu Terdakwa memposting *feed* atau *story* ke instagram dengan username @ PERUSAHANK dan facebook PERUSAHAN dengan username PERUSAHANspabali. Terdakwa juga *approved follower* (mengkonfirmasi orang yang menambahkan PERUSAHAN untuk berteman) di media sosial. Di bagian marketing Terdakwa juga membuat

Halaman 118 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO





desain untuk *story* postingan dan *feed* untuk dibagikan di media sosial, setelah itu membuat *copy writing* (membuat penjelasan singkat) mengenai isi dari yang diposting tersebut. Terdakwa juga membuat menu *treatment* tau menu promo yang akan dipajang di area PERUSAHAN. Terdakwa handle tamu yang ingin memesan *treatment* di PERUSAHAN baik itu melalui instagram, facebook, email, website, telepon, telegram maupun whatsapp. Membuat *daily report* (laporan harian) dari postingan instagram dan facebook. Di bagian marketing tim briefing untuk membahas mengenai proyek yang akan dikerjakan untuk bulan berikutnya. Ada juga tim produksi untuk membuat foto dan video, Isi dari postingan foto maupun video yang di unggah di media sosial yaitu bagian-bagian tubuh yang tidak sensitif seperti kaki, tangan, atau lekuk badan dengan menggunakan pakaian kimono hitam pendek maupun lingerie. Model dalam foto atau video tersebut biasanya wanita namun terkadang menggunakan model pria dengan menggunakan celana panjang jeans tanpa mengenakan baju. Tapi ada juga yang menggunakan pasangan/couple dengan menggunakan pakaian seperti yang Terdakwa sebutkan tadi. Terdakwa memperbarui di Google Maps terkait letak PERUSAHAN jika diperlukan. Terdakwa juga harus memperbarui *direct link* yang ada di instagram untuk menuju ke halaman lanjutan dari PERUSAHAN. Selain untuk *treatment* ANAK PERUSAHAN juga melayani untuk event untuk acara/pesta pribadi di PERUSAHAN juga bisa menyewakan. Tim marketing juga dapat bekerja sama dengan travel agen untuk membangun relasi dan kerjasama dengan PERUSAHAN. Bagian marketing juga melakukan double check untuk membership yang ada di PERUSAHAN dalam hal pendapatan poin. Terdakwa juga menghandle untuk review dan komplain di PERUSAHAN. Kita melatih dan memberikan edukasi kepada tim resepsionis dalam hal promo, sales makerting di PERUSAHAN. Terdakwa bekerja di bagian marketing untuk 3 (tiga) cabang PERUSAHAN yang ada di Bali;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sistem pelayanan model kepada tamu di ANAK PERUSAHAN sebagai berikut Tamu datang dan memesan *treatment* di resepsionis, kemudian resepsionis menelpon model dan disuruh bersiap-siap menggunakan dalaman lingerie dan menggunakan outer dan menuju ke red room/ show room, kemudian tamu memilih model, setelah memilih, resepsionis memberitahu nomor room kemudian resepsionis mengantarkan tamu ke dalam room. Di dalam room model

Halaman 119 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



melayani tamu dengan melakukan massage sesuai dengan treatment yang dipesan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan treatment menu yang ada di ANAK PERUSAHAN yaitu sebagai berikut :

a. Menu PERUSAHAN Our Signature Service dengan 1 terapis/model yang terdiri dari 3 (tiga) pilihan room yaitu :

- PERUSAHAN Room dengan kapasitas room kecil dan menggunakan standing shower dengan treatment 60 menit full body to body sensual massage dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Deluxe Room dengan kapasitas room sedang dan terdapat standing shower dan bathtub di dalam room dengan treatment 60 menit full body to body sensual massage dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Jacuzzi Room dengan kapasitas kamar besar dan terdapat toilet, bathtub dan standing shower dengan treatment 90 menit full body to body sensual massage dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

b. Menu VOLCANO dengan treatment 60 menit full body to body sensual massage dengan 2 terapis/model yang terdiri dari 3 (tiga) pilihan room yaitu :

- PERUSAHAN Room dengan kapasitas room kecil dan menggunakan standing shower dengan treatment 60 menit full body to body sensual massagedengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Deluxe Room dengan kapasitas room sedang dan terdapat standing shower dan bathtub di dalam room dengan treatment 60 menit full body to body sensual massage dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta Terafispan ratus ribu rupiah)

- Jacuzzi Room dengan kapasitas kamar besar dan terdapat toilet, bathtub dan standing shower dengan treatment 90 menit full body to body sensual massage dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

c. Menu FIRESTORM dengan treatment 60 menit full body to body sensual massage dengan 3 terapis/model yang terdiri dari 2 (dua) pilihan room yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deluxe Room dengan kapasitas room sedang dan terdapat standing shower dan bathtub di dalam room dengan treatment 60 menit full body to body sensual massage dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Deluxe Room dengan kapasitas room sedang dan terdapat standing shower dan bathtub di dalam room dengan treatment 60 menit full body to body sensual massage dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Jacuzzi Room dengan kapasitas kamar besar dan terdapat toilet, bathtub dan standing shower dengan treatment 90 menit full body to body sensual massage dengan harga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdapat 15 room yang ada di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pendapatan model bekerja di ANAK PERUSAHAN;
- Fasilitas yang terdapat dalam room seminyak adalah terdapat matras, bantal, terdapat bathtub, standing shower, alat mandi, body spray, handsanitizer, air mineral;
- Bahwa barang yang diamankan di dalam room handuk, sprei, lingerie dan di luar room ada handphone, laptop, mesin untuk scan uang, ipad, uang cash (uang penjualan), buku catatan penjualan;
- Bahwa penggrebekan terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 17.30 Wita di ANAK PERUSAHAN yang beralamat di Badung yang dilakukan oleh Polda Bali;
- Bahwa pada saat penggrebekan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 17.30 Wita di ANAK PERUSAHAN, Terdakwa sedang melakukan meeting dengan vendor pie di lobby;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada room yang digunakan untuk melayani tamu pada saat penggrebekan, namun Terdakwa tidak tahu jumlah room yang sedang digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama-nama tamu yang sedang dilayani saat penggrebekan tersebut dan Terdakwa tidak tahu tamu yang dibawa bersama Terdakwa ke Polda Bali;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji pada saat bekerja di ANAK PERUSAHAN pada tahun 2019 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebagai staf Marketing di ANAK

Halaman 121 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUSAHAN, sedangkan untuk tahun 2021 Terdakwa digaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga sebagai staf marketing ;

- Bahwa cara pembayaran gaji kepada Terdakwa dengan cara diberikan secara tunai atau cash, dan yang memberikan Terdakwa gaji adalah Saksi SAKSI XII;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa yang menunjukan file izin usaha tersebut karena sudah lama pada saat ditunjukan file izin usaha tersebut;

- Bahwa untuk waktu dan tempat ditunjukan file izin usaha tersebut Terdakwa tidak ingat, karena Terdakwa sudah lupa ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang bertugas dan bertanggung jawab mengurus izin usaha tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari file izin usaha tersebut;

- Bahwa Terdakwa memasarkan melalui media social Instagram dengan menggunakan satu unit Handphone merek Iphone 11 warna putih Mutiara dengan IMEI 356314144304XXX;

- Bahwa barang bukti yang disita kepolisian salah satunya adalah satu unit Handphone merek Iphone 11 warna putih sebagai sarana pemasaran sehingga dilakukan Penyitaan ;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui satu unit Handphone merek Iphone 11 warna putih tersebut adalah milik ANAK PERUSAHAN yang dipakai untuk memasarkan;

- Bahwa pemasaran terkait dengan ANAK PERUSAHAN dipasarkan di Media Sosial Instagram Terdakwa lebih menawarkan sesuai dengan menu treatmen yang ada di ANAK PERUSAHAN atas perintah dan persetujuan DPO, untuk website Terdakwa tidak mengetahui karena itu wewenang DPO;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang bertugas untuk mengambil atau menerima uang hasil kegiatan ANAK PERUSAHAN dan terdakwa tidak tahu disetorkan kepada siapa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai rata-rata uang hasil kegiatan setiap hari di ANAK PERUSAHAN tersebut;

- Bahwa Giftcard Voucher tersebut ditaruh di Receptionis, dan alasannya Gifcard Voucher ditaruh di Resepsionis karena tamu yang datang langsung membeli di Resepsionis;

Halaman 122 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang membuat Gifcard Voucher karena sudah ada pada saat Terdakwa mulai bekerja di ANAK PERUSAHAN, dan yang memerintahkan untuk menaruh Gifcard Voucher di Resepsionis adalah DPO;
- Bahwa Gifcard Voucher bukan sarana untuk pemasaran kegiatan di ANAK PERUSAHAN, melainkan sebagai pembelian paket treatment yang ada di ANAK PERUSAHAN, yang mana pemakainnya Gifcard Voucher tersebut menyesuaikan jadwal tamu yang datang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi barcode di dalam Gifcard Voucher ketika di scan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara menawarkan Gifcard Voucher tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya terkait dengan perekrutan terapis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang dimaksud dengan pelayanan Body To Body sesuai dengan menu treatment adalah selain terapis pijat menggunakan tangan, terapis juga pijet menggunakan dada yang nempel di badan tamu;
- Bahwa yang memerintahkan melakukan pelayanan Body to Body adalah DPO dan yang bertanggung jawab juga Terdakwa tidak mengetahui telanjang atau tidak yang Terdakwa tahu adalah menggunakan lingerie;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas adanya para terapis di Showing Room dengan menggunakan pakaian lingerie adalah DPO, untuk dasar pertanggungjawabannya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang membuat ketentuan/SOP dan mencetuskan terkait dengan paket treamen menu di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk usaha PERUSAHAN yang berada dalam Perusahaan PERUSAHAN ada berapa Cabang;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui PERUSAHAN yang ada di Sunset Road manajernya adalah nama panggilannya Ade, sedangkan yang di Canggu Manajernya adalah orang dipanggil Bibin tetapi yang bertanggung jawab Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan Rekening Bank perusahaan PERUSAHAN menggunakan rekening Bank apa saja;

Halaman 123 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO





- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang mendaftarkan Rekening Bank PERUSAHAN dimaksud;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang punya akses untuk mengambil, mengeluarkan, menggunakan akses pada Rekening Bank pada perusahaan PERUSAHAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang menjalankan/mengoperasikan ANAK PERUSAHAN adalah DPO, DPO, dan Hinci, Daren;
- Bahwa untuk Saksi SAKSI XI, Terdakwa tidak mengetahui jabatannya di ANAK PERUSAHAN dan hanya mengetahui beliau adalah istri DPO, sedangkan untuk Saksi SAKSI XII sebagai accounting di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa ANAK PERUSAHAN sempat tutup sementara akibat Covid. Kemudian di Tahun 2021 yang Terdakwa lupa tanggal dan bulannya Terdakwa kembali lagi bekerja di ANAK PERUSAHAN sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Pak DPO memiliki ruangan kerja di ANAK PERUSAHAN dan melakukan briefing kepada staff dan terapis;
- Bahwa Terdakwa jarang melihat saksi SAKSI XI terkecuali ketika diajak oleh Pak DPO dan saksi SAKSI XII sebagai Akunting di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa ketika penggrebekan Terdakwa melihat pemilik DPO dan DPO dan menanyakan kunci berangkas dan terdakwa menyampaikan "jangan disini karena sedang ada penggrebekan". Lalu Setelah itu ada 4 terapis, 2 respsionis, 1 security, 1 tamu dan saksi diamankan untuk dimintai keterangan;

## 2. TERDAKWA II TERDAKWA II

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bekerja di ANAK PERUSAHAN dimana Terdakwa bekerja sebagai receptionis yang bertugas untuk handle tamu untuk melakukan proses registrasi, payment dan menjelaskan kepada customer tentang menu treatment serta pemilihan model terapis. Namun pada saat Terdakwa sedang bekerja mengecek uang di receptionis lobby terdakwa diamankan oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diamankan di ANAK PERUSAHAN oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Pukul 17.30 wita;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian pada waktu itu Terdakwa sedang bekerja menjaga kasir sebagai receptionis;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan oleh petugas kepolisian Terdakwa bekerja sebagai receptionis bersama Kiki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa dan Kiki yang bertugas sebagai receptionis ada Terafis, Terafis, Terafis, Dan Terafis;
- Bahwa sudah ada sekitar sembilan tamu yang Terdakwa *handle* pembayarannya/pemesanan treatment sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pekerjaan sebagai receptionis di ANAK PERUSAHAN sejak bulan Mei 2023 sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang memilili ANAK PERUSAHAN yaitu terdakwa Nita dan Pak DPO dimana setahu terdakwa yang bertanggung jawab ditempat terdakwa bekerja yaitu Miss Anggel dikarenakan terdakwa melaporkan tugas dan tanggung jawab terdakwa kepada Miss Anggel selaku manajer;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa Miss Anggel adalah orang yang bertanggung jawab di tempat Terdakwa bekerja, dan asalnya hanya Terdakwa mengetahui dari Jakarta namun untuk nama asliya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 8 (Terafispan) jam sesuai shift, terdakwa kerja mulai jam 10.00 Wita sampai jam 18.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa bekerja di ANAK PERUSAHAN tersebut dilakukan atas kemauan terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan info lowongan pekerjaan melalui Instagram kemudian terdakwa mendaftar langsung ke ANAK PERUSAHAN kemudian bertemu dengan HRDnya yaitu bernama Pak Oki Wirtayasa kemudian dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa di tes kemampuan terkait bahasa inggris dan hospitality setelah dinyatakan memenuhi syarat Terdakwa di terima bekerja d ANAK PERUSAHAN dan mulai bekerja sekitar akhir bulan Mei 2023 dengan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan diluar Tipping;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa SOP bekerja sebagai receptionis ANAK PERUSAHAN yaitu:
  1. Tamu dipersilahkan untuk duduk dan diberikan welcome drink/ minuman;
  2. Menanyakan kepada customer apakah sudah memiliki bokingan sebelumnya atau belum;
  3. Jika tamunya sudah memiliki bokingan sebelumnya, dari kami meminta bukti comfirmasi bokingan;

Halaman 125 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kemudian dari receptionis mengecek bukti bookingan tersebut di booking list;
5. Kami mulai melakukan proses registrasi dengan menjelaskan treatmennya dan peraturan yang harus diikuti selama treatment;
6. Selanjutnya diproses untuk pembayarannya;
7. Setelah dilakukan payment/pembayaran customer wajib di antar/didampingi hingga masuk ke dalam room/ sudah dimulainya treatment;

- Bahwa cara kerja yang Terdakwa lakukan menjadi receptionis di PERUSAHAN adalah sebagai berikut: Terdakwa bekerja mulai Jam 10.00 Wita dengan cara awalnya customer datang ke PERUSAHAN dan Terdakwa menunjukkan menu treatment yang disediakan oleh PERUSAHAN kemudian customer memilih paket treatment di lobi recepsionis yang kemudian tugas Terdakwa adalah menjelaskan tentang apa saja yang didapatkan dan yang tidak boleh dilakukan selama treatment, setelah menentukan paket di menu treatment customer membayaa full payment kemudian Terdakwa dibantu rekan Terdakwa yang juga menjadi receptionis untuk menghimbau para model persiapan contes pemilihan lalu customer Terdakwa arahkan menuju loker sudah disediakan PERUSAHAN untuk menyimpan semua barang bawaan, kemudian Terdakwa menghantar customer masuk ke ruangan yang bernama Red Room untuk memilih model yang akan melakukan massage, selanjutnya sesudah menentukan model, customer akan diarahkan ke room yang sudah dipilih sesuai pembayaran. Kemudian sambil menunggu model siap customer dipersilahkan untuk mandi dahulu yang kemudian model masuk ke room dan model akan menginfokan kapan mulainya treatment ke receptionis melalui telpon di masing-masing room sehingga kami dari receptionis mengetahui pasti terkait sudah berlangsung treatmentnya ;

- Bahwa yang didapatkan di dalam menu treatment yang sudah include per paket yaitu full body massage, body to body, vitality massage dan shower session/mandi besama, sedangkan customer tidak boleh membawa semua barang bawaannya ke dalam room, untuk barangnya disimpan di loker ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa yang dimaksud dari body to body yaitu model akan meletakan gel/cream d tubuh customer dengan menggunakan tubuh model yang



telanjang bulat (tanpa busana) namun untuk area intim/kemaluan customer tidak boleh sampai bersentuhan dengan kemaluan model;

- Bahwa yang dimaksud vitality massage yaitu model akan memfokuskan pijatannya ke area intim/kemaluan customer hingga customer mengalami cum atau penis customer mengeluarkan cairan putih (sperma);

- Bahwa para customer pasti mengerti apa yang sudah Terdakwa sampaikan terkait apa saja yang didapat didalam paket treatment seperti body to body dan vitality massage maupun yang tidak boleh dilakukan selama treatment apabila customer tidak mengerti akan Terdakwa ulang penjelasannya sampai customer mengerti;

- Bahwa tujuan Terdakwa menunjukkan menu treatment kepada customer serta menjelaskan menu treatment dan apa saja yang didapat didalam paket treatment seperti body to body dan vitality massage maupun yang tidak boleh dilakukan selama treatment adalah agar para customer mau memesan paket yang ada di dalam menu treatment serta mengerti terhadap apa saja yang disediakan di dalam menu treatment ;

- Bahwa selain memperlihatkan menu treatment kepada customer yang datang, ada cara untuk menawarkan melalui website dan whatsapp;

- Bahwa sistem bookingannya dapat melalui 2 (dua) sistem yaitu media social dan website;

- Bahwa sistem bokingan melalui media social atau website tersebut dapat dicari di GOOGLE dengan mengetik “ PERUSAHAN BALI” dipencarian;

- Bahwa saat ini total model yang dipekerjakan di ANAK PERUSAHAN yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;

- Bahwa yang menentukan jadwal shift untuk receptionis adalah manajer langsung yaitu Terdakwa Miss Anggel dan di dalam PERUSAHAN terdapat 3 shift receptionis yaitu shift pagi (10.00 – 18.00 wita), Middle (14.00 – 22.00), sore (16.00 – 00.00 wita);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan treatment yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAN yaitu:

- a. PERUSAHAN yaitu treatment yang dilakukan selama 60 (enam puluh) menit, dengan beberapa pilihan kamar yaitu ada PERUSAHAN room untuk kamar yang standar, Deluxe room untuk kamar yang lebih besar, dan untuk Jacuzzi room untuk kamar yang ada jacuzzinya, masing masing room mendapatkan satu model menggunakan baju lingerie kemudian di pijat biasa selama



30 (tiga puluh) menit kemudian dilanjutkan selama 30 (tiga puluh) menit model melepaskan baju lingerie-nya sehingga model dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) lalu model melakukan body to body massage dengan menggosokan cream/gel diseluruh tubuh customer menggunakan badan model yang sudah telanjang bulat (tanpa busana) lalu penis customer dikocok menggunakan tangan hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dan Customer boleh memengang model tapi tidak boleh untuk berhubungan badan/ berhubungan sex, oral sex, atau pun ciuman kemudian dilanjutkan dengan mandi bersama model;

b. Volcano yaitu treatment yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua model menggunakan baju lingerie kemudian di pijat biasa selama 30 (tiga puluh) menit kemudian dilanjutkan selama 30 (tiga puluh) menit model melepaskan baju lingerie-nya sehingga model dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) lalu model melakukan body to body massage dengan menggosokan cream/gel diseluruh tubuh customer menggunakan badan model yang sudah telanjang bulat (tanpa busana) lalu penis customer dikocok menggunakan tangan hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dan Customer boleh memengang model tapi tidak boleh untuk berhubungan badan/ berhubungan sex, oral sex, atau pun ciuman kemudian dilanjutkan dengan mandi Bersama model;

c. Firestrome yaitu treatment yang dilakukan selama 60 menit, dengan tiga model menggunakan baju lingerie kemudian di pijat biasa selama 30 (tiga puluh) menit kemudian dilanjutkan selama 30 (tiga puluh) menit model melepaskan baju lingerie-nya sehingga model dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) lalu model melakukan body to body massage dengan menggosokan cream/gel diseluruh tubuh customer menggunakan badan model yang sudah telanjang bulat (tanpa busana) lalu penis customer dikocok menggunakan tangan hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dan Customer boleh memengang model tapi tidak boleh untuk berhubungan badan/ berhubungan sex, oral sex, atau pun ciuman kemudian dilanjutkan dengan mandi Bersama model;

d. Inferno yaitu treatment yang dilakukan selama 60 - 90 menit dimana customer suami istri/couple, dengan 2 model menggunakan baju lingerie kemudian di pijat biasa selama 30





menit kemudian dilanjutkan dengan model melepaskan baju lingerie-nya sehingga model dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) lalu model melakukan body to body massage dengan menggosokan cream/gel diseluruh tubuh customer menggunakan badan model yang sudah telanjang bulat (tanpa busana) lalu untuk customer laki laki penis customer dikocok menggunakan tangan hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dan untuk customer perempuannya di rubbing/finggering dan Customer boleh memegang model tapi tidak boleh untuk berhubungan badan/ berhubungan sex, oral sex, atau pun ciuman kemudian dilanjutkan dengan mandi Bersama model;

e. Nuru Gel yaitu cairan berbentuk jel berwarna bening yang dibuat dari lidah buaya dan rumput laut yang digunakan untuk mengocok penis;

f. PERUSAHAN Egg yaitu treatment dengan menggunakan alat berbentuk silicon untuk memuaskan customer laki laki sehingga mengeluarkan cairan putih (sperma);

- Bahwa fasilitas yang disediakan ANAK PERUSAHAN yaitu training untuk para model, Baju Kimono yang digunakan pada saat handle customer, ruang makan, ruang tunggu yang digunakan untuk transit akan ke ruang Red Room, minuman, Kompiler, Obat P3K, Tumbler dan mangkok untuk tempat menaruh cream/gel, dan juga Loker untuk menaruh barang customer;

- Bahwa dalam menu ANAK PERUSAHAN memang tidak menawarkan hubungan sex dan juga sudah terdakwa jelaskan sebelum tamu memilih menu treatment-nya dan juga tidak ada oral sex, hanya sebatas Rubbing dan Hand Job (dikocok);

- Bahwa pada saat *handle* customer dilarang membawa dompet, hp, Rokok, dan benda lain selain baju yang dipakai, sehingga tidak dibolehkan menambah paket didalam room atau memberi tips sehingga para model pun tidak mau mengambil treatment di luar yang ditentukan;

- Bahwa ruangan yang disediakan ANAK PERUSAHAN yaitu 15 kamar lengkap dengan kamar mandi untuk Handle, 1 kamar Red Room untuk Showing, 1 Kamar untuk Ruang Tunggu Model, 1 lobby;

- Bahwa yang menyiapkan itu adalah cleaning service (CS) atas perintah dari receptionis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan Terdakwa gaji adalah akuntingnya yang bernama Saksi SAKSI VII untuk lebih detailnya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang berhasil diamankan oleh kepolisian adalah Terdakwa sendiri, Nikita, Sintia, Hazel, Kiki, Mis Anggel, dan Security dan Anisha Lutfia;
- Bahwa setahu Terdakwa handuk, sprei, Hp, Ktp, Lingerie, bantal, buku, uang sejumlah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), bill holder, kalkulator, Mesin EDC BCA, Mandiri dan BRI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap orang yang di dalam foto yang ditunjukkan dimana orang tersebut bernama Andy yang pernah memesan menu treatment PERUSAHAN dengan model treatment yang dipilih Hazel (nama Panggung);
- Bahwa ada perubahan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 September 2024 sebagai berikut pada point pertanyaan 23 tersebut Terdakwa ingin merubah jawaban saya tersebut menjadi “ yang dimaksud dengan Vitality Massage sepengetahuan Terdakwa sudah diterangkan di menu include dengan Full Body Masage” adapun yang dimaksudkan dengan Full Body massage adalah massage menyeluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki termasuk area vitality. Dan selebihnya saya tidak tahu. Pada point pertanyaan nomor 24 saya mau melakukan perubahan jawaban dimana jawaban Terdakwa terkait dengan pertanyaan tersebut adalah “ dapat saya jelaskan terkait treatment body to body dan Vitality Masage sudah tertera sesuai menu dipesan oleh tamu/pengunjung dan saya hanya menjelaskan terkait larangan yang ada atau SOP yang ada saat terjadinya pelayanan massage sesuai treatment. Pada point pertanyaan nomor : 25 Terdakwa merubah jawabnya yaitu : “tujuan Terdakwa menunjukan menu Treatment kepada Costumer untuk menanyakan apakah sudah sesuai dengan Bookingan yang dipesan dan juga menjelaskan larangan yang ada serta SOP di ANAK PERUSAHAN yaitu Tidak ada seksual intercourse, tidak bersentuhan alat kelamin tamu dan model, tidak boleh bawa barang bawaan ke kamar” dan SOP itu ada tertuang di system Zenoti namun saat ini system tersebut sudah tidak bisa di buka lagi”. Pada Point pertanyaan nomor 31 Terdakwa merubah jawaban saya Yaitu : “ yang menentukan pembagian Shift kerja pada Resepsionis adalah Terdakwa TERDAKWA I selaku marketing karena saat itu tidak ada manager sehingga yang bersangkutan bertanggung jawab hanya terkait pembagian

Halaman 130 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shipt kerja."Pada point pertanyaan Nomor : 32 Terdakwa ingin merubah jawaban Terdakwa yaitu: "dapat Terdakwa jelaskan treatmen yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAN adalah PERUSAHAN Treatmen dengan satu model, Volcano Treatmen dengan dua terapis, Fire storn dengan 3 terapis dan yang terakhir ANAK PERUSAHAN punya Inferno Treamet yaitu dengan 2 terapis dikhususkan tamu atau costumer Pasangan selabihnya Terdakwa tidak tahu". Point pertanyaan nomor: 35 Terdakwa ingin merubah keterangan yaitu "dapat Terdakwa jelaskan Bahwa benar dalam treatment tidak hubungan seperti suami istri dan sudah kita sampaikan dari awal kepada costumer Bahwa benar kita melarang keras adanya seksual intercourse". Point pertanyaan nomor 37 saya ingin merubah jawaban yaitu tentang satu point saja yaitu "Bahwa benar Redroom adalah ruang tunggu Model" selabihnya sudah benar" yaitu: "Terdakwa bertugas sebagai reseption yang bertugas menunjukan menu, menjelaskan larangan kepada tamu serta proses pembayaran atas suruhan dari Managemen PERUSAHAN, yang tahu saat pertama kali melamar disampaikan oleh HRD atas nama SAKSI IV karena itu Jobdesk dari Reseptionis".

- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 9 September 2024 sebagai berikut: point pertanyaan 09 Terdakwa ingin menambahkan keterangan menjadi "Terdakwa ingin menambahkan bahwa benar pemegang saham PERUSAHAN ada lima orang yaitu 1. Bu Nitha, 2. DPO, 3. DPO, 4. HDPO Dan 5. Darren". Point pertanyaan 12 Terdakwa ingin merubah jawaban yaitu "ya, Terdakwa tahu pada saat saya mendaftar sebagai staf di PERUSAHAN dengan Brand bernama PERUSAHAN dijesakan Bahwa benar PERUSAHAN bergerak di Bidang Spa dan massage serta jasa yang dijual dalam PERUSAHAN seperti adanya aktifitas pijat Sensual".

- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 September 2024 sebagai berikut: point pertanyaan 12 Terdakwa ingin merubahnya menjadi "tujuan digunakannya pakaian lingerie Terdakwa tidak tahu"

- Bahwa uang tersebut disetorkan Terdakwa ke akunting dan yang Terdakwa kenal selaku akunting adalah Saksi SAKSI VIIselebihnya tidak tahu;

- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Reseptionis ketika ada pebayaran secara cash adalah uang pembayaran diterima oleh resptionis selanjutnya dimasukan ke laci kasir selanjutnya dimasukan

Halaman 131 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada system program ANAK PERUSAHAN yang bernama Zenoti, setelah mau tutup selanjutnya jumlah total hasil penjualan secara cash per hari tersebut akan dicatatkan di buku DSR (Daily Sale Report);

- Bahwa berkaitan dengan pembayaran secara debit langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Reseptionis adalah sebagai berikut: pada saat pengunjung melakukan pembayaran dengan card maka Terdakwa akan memberikan mesin EDC, selanjutnya Ketika kartu kredit telah digesekan maka akan ada dua kertas Receipt yang dikeluarkan oleh mesin EDC dimaksud, yang mana satu kertas untuk pengunjung dan satu kertas untuk Reseptionis dan akan dijadikan satu dalam laci Reseptionis yang nantinya akan diambil oleh pihak akunting, selanjutnya setelah dilakukan pembayaran secara debit maka dimasukkan dalam sitem Zenoti;

- Bahwa setelah mau tutup selanjutnya jumlah total hasil penjualan secara Kredit per hari tersebut akan dicatatkan di buku DSR (Daily Sale Report);

- Bahwa yang mengumpulkan hasil penjualan ANAK PERUSAHAN setiap harinya adalah tim akunting karena hasil penjualan ANAK PERUSAHAN setiap harinya akan diambil oleh pihak Tim Akunting;

- Bahwa sesuai dengan catatan pada buku penjualan DSR yang pernah Terdakwa catat nilai rata-rata omset tertinggi per hari sebesar Rp80.000.000,00 (Terafispan puluh juta rupiah);

- Bahwa uang tips tersebut akan dikumpulkan dalam waktu seminggu setelah itu setiap minggu akan dibagikan sesuai dengan jumlah tips yang didapat, adapun nilai rata- rata tip yang Terdakwa dapat dalam seminggu senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Giftcard tersebut ditaruh di laci Reseptionis dan adapun alasannya ditempatkan dilaci tersebut Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang membuat Giftcard tersebut, adapun yang memerintahkan Gifcard tersebut ditempatkan atau ditaruh di Reseptionis adalah DPO, adapun kapan dan dimana ataupun kepada siapa Giftcard tersebut untuk ditempatkan pada Reseptionis Terdakwa tidak ingat, Terdakwa mengetahui bahwa Giftcard tersebut diperintahkan untuk ditempatkan pada bagian Reseptionis oleh DPO karena pada saat itu, hari, tanggal, bulan dan tahun Terdakwa tidak ingat, Terdakwa pernah melihat DPO menyerahkan Giftcard tersebut kepada salah satu Resptionis namun orangnya Terdakwa lupa;

Halaman 132 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Giftcard tersebut digunakan dan diberikan kepada pengunjung yang sudah Booking dan melakukan pembayaran namun tidak bisa datang sehingga Giftcard tersebut diberikan kepada pengunjung untuk mengembalikan Refund (mengembalikan) uang pembayaran sehingga pengunjung bisa datang kapan saja dengan membawa Giftcard tersebut;
- Bahwa terhadap Giftcard tersebut tidak pernah ditawarkan kepada pengunjung dan Giftcard hanya digunakan sebagai Refund uang pengunjung yang sudah booking dan melakukan pembayaran;
- Bahwa terkait dengan pelayanan Body To body Terdakwa hanya tahu sesuai tertera pada menu namun prakteknya tidak tahu dan sepengetahuan Terdakwa yang bertanggung jawab berkaitan dengan pelayanan body to body tersebut adalah DPO karna yang berhubungan dengan para terapis adalah DPO dan terkait dengan dokumen berkaitan dengan pertanggung jawaban dari pelayan body to body tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang bertanggung jawab atas adanya para terapis berada di Red Room /Showing room dalam kondisi menggunakan pakaian lingerie transparan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang membuat ketentuan/ SOP agar para terapis harus menggunakan pakaian Lingerie Transparan dan melakukan pelayanan dalam kamar dengan cara body to Body dalam kondisi telanjang;
- Bahwa ANAK PERUSAHAN ada tiga cabang yaitu ANAK PERUSAHAN, PERUSAHAN Canggus dan PERUSAHAN Sunset dan terhadap ke 3 PERUSAHAN tersebut bernaung pada PERUSAHAN dan Terdakwa tidak tahu yang menjalankan dan mengoperasikan kegiatan untuk PERUSAHAN Canggus dan PERUSAHAN Sunset, yang Terdakwa ketahui terhadap ke 3 PERUSAHAN tersebut ownernya atau pemilikinya adalah terdakwa SAKSI XI, DPO, DPO, HDPO dan Darren”
- Bahwa untuk PERUSAHAN Canggus managernya adalah “Bibin” dan untuk di Sunset Managernya “Ade” dan untuk di ANAK PERUSAHAN Managernya tidak ada;
- Bahwa saksi SAKSI XI adalah istri dari pak DPO namun perannya Terdakwa tidak tahu dan terhadap saksi SAKSI XII perannya di ANAK PERUSAHAN selaku Akuntan.

### 3. TERDAKWA III TERDAKWA III;

Halaman 133 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya seperti sekarang ini karena telah diamankan oleh petugas pada dilakukan penggerebegan di ANAK PERUSAHAN yang beralamat di Badung dimana Terdakwa bekerja sebagai resepsionis di ANAK PERUSAHAN ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Resepsionis di ANAK PERUSAHAN sejak sekitar bulan Agustus 2024 tugas Terdakwa yaitu menerima tamu, handle tamu yang datang dan menawarkan dan menjelaskan jasa pijat yang disediakan di ANAK PERUSAHAN, menjelaskan SOP yang ada di ANAK PERUSAHAN, selanjutnya handle pembayaran jasa pijat yang dipilih tamu, selanjutnya mengantarkan tamu ke showing room atau red room untuk mempersilahkan memilih terapis yang akan memijat tamunya kemudian setelah tamu memilih terapis tersebut dan selanjutnya antar tamu ke ruangan pijat serta selanjutnya menghubungi terapis yang dipilih tamu untuk masuk ke room yang dipilih tamu, selanjutnya Terdakwa melakukan tugas mencatat setiap tamu yang datang menggunakan Sistem Penjualan yang Bernama Zenoti di Macbook ANAK PERUSAHAN serta mencatat secara manual di buku laporan terhadap hasil penjualan jasa treatment di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ANAK PERUSAHAN bergerak dalam usaha pijat sensasi alat kelamin laki-laki, pijat tradisional dan spa, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah ada izin usaha dari ANAK PERUSAHAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan ANAK PERUSAHAN beroperasi;
- Bahwa pemilik ANAK PERUSAHAN adalah dua (dua) orang yang bernama Pak DPO yang berasal dari luar negeri namun terdakwa tidak mengetahui alamat lengkap Pak DPO dan Saksi SAKSI XI, Terdakwa mengetahui dia berasal dari Bali namun alamat lengkapnya Terdakwa tidak mengetahui, kemudian dalam keseharian ANAK PERUSAHAN dikelola oleh manager yang bernama Terdakwa Miss Angel yang berasal dari Jakarta;
- Bahwa Terdakwa Miss Angel ada di ANAK PERUSAHAN saat dilakukan penggerebegan dan sedang berada di Resepsionis, sedangkan Pak DPO dan saksi SAKSI XI berada di ANAK PERUSAHAN dan setahu Terdakwa Pak DPO dan saksi SAKSI XI tidak pernah datang ke Lokasi ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada tamu yang datang terkait paket yang disediakan di ANAK PERUSAHAN, selanjutnya Terdakwa

Halaman 134 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan dengan cara Terdakwa mengatakan “pak disini kita menyediakan sensual massage untuk treatmennya durasi sekitar 1 jam, dan itu full body massage, traditional, dan ada body to body massage sensual massage dan lingam or yoni massage”, “sensual massage itu seperti pijat alat vital pak, nanti alat vitalnya di pijit kemudian dikocok hingga keluar cairan putih atau sperma” kepada tamu yang datang sambil menunjukkan menu treatmen yang ada di ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa pernah ada tamu yang menanyakan menu yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAN dan meminta penjelasan, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada tamu bahwa benar sesuai menu hanya tertuliskan seperti body to body massage namun Terdakwa juga menjelaskan Bahwa benar maksud dari body to body massage adalah pijat yang diberikan oleh terapis dengan cara terapis telanjang tanpa menggunakan busana kemudian badan terapis menempel dan memutar ke badan tamu, Ada juga yang menanyakan terkait di treatmen menu hanya bertuliskan lingam or Yoni massage, sehingga Terdakwa juga menjelaskan kepada tamu Bahwa benar lingam massage tersebut adalah pijat alat vital laki yang dilakukan dengan cara diraba alat kelamin laki-lakinya kemudian dikocok naik turun oleh terapis menggunakan tangan hingga keluar cairan putih atau sperma dan Yoni massage merupakan pijatan untuk area vaniga perempuan yang dilakukan oleh terapis Perempuan dengan cara meraba area klitoris vagina Perempuan tersebut kemudian melakukan fingering atau terapis memasukkan 1 (satu) atau 2(dua) jari tangannya ke area lubang vagina tamu dan menggerakkan jarinya keluar masuk hingga keluar cairan putih dari vagina. Kemudian Terdakwa menjelaskan perbedaan antar paket yang mana ada 1 (satu), 2 (dua) terapis atau 3 (tiga) terapis dalam satu kali treatmen. Sehingga dengan penjelasan tersebut tamu dapat mengerti jasa pijat yang disediakan di ANAK PERUSAHAN dan apabila ada tamu yang tertarik terhadap penjelasan Terdakwa maka tamu akan memilih treatmen yang akan dilakukan;

- Bahwa cara lain untuk menawarkan jasa pijat sensasi alat vital yaitu melalui social media namun yang bertugas memposting atau menawarkan di social media ada tim marketing atau tim pemasaran jasa pijat sensasi ANAK PERUSAHAN;

- Bahwa cara Terdakwa mengantarkan tamu ke showing room atau red room yaitu mengatakan “mari kak, kita pilih modelnya di showing room

Halaman 135 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau red room" kemudian setelah sampai di showing room tersebut terdapat beberapa terapis yang berdiri di dalam showing room tersebut yang mana dalam showing room merupakan tempat yang dibatasi kaca transparan dan digunakan untuk menunjukkan para terapis yang menggunakan lingerie atau pakaian dalam tipis kemudian ditutupi baju luaran Panjang transparan atau disebut outer;

- Bahwa ada sebutan atau panggilan lain terhadap terapis yang bekerja di ANAK PERUSAHAN yaitu model;

- Bahwa Terdakwa diamankan di ANAK PERUSAHAN pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Pukul 17.30 Wita;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang berada di resepsionis sedang menghitung uang pendapatan ANAK PERUSAHAN untuk periode 1 (satu) hari;

- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas polisi, Terdakwa baru menerima 3 (tiga) tamu dan pada saat dilakukan penggerebegan terdakwa sedang berada di resepsionis sedang menghitung uang pendapatan ANAK PERUSAHAN untuk periode 1 (satu) hari;

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pekerjaan sebagai resepsionis di ANAK PERUSAHAN yang beralamat di Badung sejak bulan Agustus 2023;

- Bahwa terdapat shift pagi yang bekerja mulai jam 10.00 Wita sampai jam 18.00 Wita dan ada shift siang yang bekerja mulai dari pukul 16.00 Wita sampai 00.00 Wita;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai resepsionis di tempat ANAK PERUSAHAN atas kemauan terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai resepsionis dan bukan sebagai terapis dan tujuan terdakwa bekerja di ANAK PERUSAHAN yaitu agar Terdakwa mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa penghasilan Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa di ANAK PERUSAHAN ada 7 (tujuh) orang resepsionis;

- Bahwa Terdakwa selalu menjelaskan kepada tamu yang datang terhadap treatment yang akan diterima apabila memilih menu tersebut sebagai berikut:

a) Paket Lava Flow seharga Rp 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu);

Halaman 136 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang mana treatment tersebut terapis memakai pakaian baju dan celana selutut, dan dalam treatment tersebut tamu mendapat pijatan tradisional selama 35 menit dan setelah selesai pijat tradisional terapis langsung mengocok alat kelamin tamu menggunakan tangan terapis hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatment terapis meninggalkan tamu sendiri dan tamu dapat mandi sendiri;

b) Paket PERUSAHAN : Tamu mendapat 1 (satu) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan)

- PERUSAHAN Room seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut.- Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Deluxe Room seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran



sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit. Selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan SOP ANAK PERUSAHAAN. -Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis juga menggunakan pakaian terapis kembali;
- c) Paket Volcano : Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);
- PERUSAHAAN Room seharga Rp 1.700.000,- (satu





juta tujuh ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatmen kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Deluxe Room seharga Rp 1.800.000,- (satu juta Terafispan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatmen kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan



terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Jacuzzi Room seharga Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit dari kedua terapis secara bergantian memijit tamu di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau secara bergantian dengan terapis lainnya hingga alat kelamin tamu keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijit kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan SOP ANAK PERUSAHAAN.- Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian saksi Kembali;

- Paket Firestorm: Tamu mendapat 3 (bertiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) Deluxe Room seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 3 (tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijit badan punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatment body to body atau



dalam treatment tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatment ketiga terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Jacuzzi Room seharga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijat badan punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma), setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop ANAK PERUSAHAAN.- Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan



terapis lainnya juga menggunakan pakaian terapis kembali;

d) Paket Inferno (paket pijat untuk pasangan laki laki dan Perempuan) : tamu sebanyak 2 (dua) orang dan dilayani oleh 2 (dua) orang terapis;

- Deluxe Room seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit selesai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatment terapis langsung meninggalkan tamu pasangan tersebut dan membiarkan tamu mandi bersama dengan pasangannya. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian;

- Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit selesai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok



menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi Bersama pasangannya selama 30 menit dan terapis langsung meninggalkan ruangan tersebut, Setelah selesai berendam, tamu pasangan tersebut langsung memakai pakaian kembali. Terdapat tambahan yaitu:

- a) Nuru gel yaitu gel pengganti cream untuk pijat tamu seharga Rp 380.000,- (tiga ratus Terafspan puluh ribu);
- b) PERUSAHAN Egg yaitu benda atau alat berbentuk telur yang digunakan sebagai alat pijat tamu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu);

- Bahwa sarana yang digunakan yaitu: 3 (tiga) buah handuk untuk tamu, kamar yang isinya kamar mandi dalam, kasur, bantal, sprai, Bowl (mangkuk), tumbler (tempat air), minyak atau gel untuk pijat, PERUSAHAN egg berbentuk telur (alat masturbasi alat kelamin laki-laki), tisu, air minum dan gelas serta hand sanitizer;
- Bahwa sarana tersebut sudah ada didalam ruangan dimana dikelola/dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Miss Angel;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada 15 ruangan yang terdiri dari 10 ruangan kecil, 3 ruangan deluxe atau sedang dan 2 ruangan besar berisi jacuzzi, serta di ANAK PERUSAHAN ada kolam renang yang dapat digunakan oleh tamu yang datang untuk berenang namun terapis tidak boleh ikut berenang. Sedangkan jumlah terapis yaitu sekitar sebanyak 30 orang terapis;
- Bahwa ANAK PERUSAHAN tidak melayani hubungan seksual, karena tidak diijinkan oleh manager Terdakwa Miss Angel;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan SOP yang harus dituruti atau diterapkan di ANAK PERUSAHAN yaitu:

- a. ANAK PERUSAHAN hanya melayani pijat sensasi atau pijat alat vital;
- b. Tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan tamu;
- c. Tamu dilarang menyentuh alat vagina terapis;
- d. Tamu dilarang oral seks atau mengemut alat kelamin laki-laki;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tidak boleh berciuman dengan tamu;

f. Tidak boleh transaksi tawar menawar maupun memberikan tip kepada terapis;

- Bahwa ANAK PERUSAHAN memang menyediakan untuk melakukan pijat sensasi atau pijat alat vital serta menampilkan terapis dengan menggunakan pakaian transparan yang ditampilkan dalam showing room;

- Bahwa ada pencatatan dan pembukuannya sesuai dengan buku yang disita oleh petugas;

- Bahwa jumlah penghasilan ANAK PERUSAHAN saat Terdakwa bekerja biasanya sekitar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap uang hasil penjualan per hari di ANAK PERUSAHAN akan ditaruh di laci Reseptionis kemudian akan diambil oleh bagian Tim akunting yang salah satu bernama Saksi SAKSI VII dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa tidak tahu diserahkan kepada siapa;

- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh reseptionis ketika ada pembayaran secara cash sebagai berikut: Uang pembayaran diterima oleh reseptionis selanjutnya dimasukkan pada sitem ANAK PERUSAHAN yang bernama ZENOTI, selanjutnya di masukan ke laci Reseptionis, setelah mau tutup selanjutnya jumlah total hasil penjualan secara cash per hari tersebut akan dicatatkan di buku DSR (Daily Sale Report);

- Bahwa berkaitan dengan pembayaran secara debit langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Reseptionis adalah sebagai berikut: Pada saat pengunjung melakukan pembayaran dengan card maka Terdakwa akan memberikan mesin EDC, selanjutnya Ketika kartu kredit telah di gesekan maka akan ada dua kertas Receipt yang dikeluarkan oleh mesin EDC dimaksud, yang mana satu kerta struk pengunjung dan satu kertas untuk Reseptionis dan akan dijadikan satu dalam laci Reseptionis yang nantinya akan diambil oleh pihak akunting, selanjutnya setelah dilakukan pembayaran secara debit maka dimasukkan dalam sitem Zenoti, setelah mau tutup selanjutnya jumlah total hasil penjualan secara Kredit per hari tersebut akan dicatatkan di buku DSR (Daily Sale Report);

- Bahwa hasil penjualan ANAK PERUSAHAN setiap harinya akan diambil oleh pihak Tim Akunting dan nilai rata-rata sebagaimana yang pernah Terdakwa ketahui adalah sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 144 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tips tersebut akan dikumpulkan dalam waktu seminggu setelah itu setiap minggu akan dibagikan sesuai dengan jumlah Tip yang didapat, adapun nilai rata-rata tip yang Terdakwa dapat dalam seminggu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Giftcard Voucher ditempatkan bagian Resptionis, adapun alasan ditemplatkannya Giftcard tersebut di reseptionis karena bagian reseptionis yang berhubungan dengan pengunjung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan Giftcard tersebut sudah ada saat terdakwa mulai bekerja di ANAK PERUSAHAN dan terkait dengan siapa yang memerintahkan Gifcard tersebut ditaruh di bagian Reseptionis Terdakwa juga tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Giftcard tersebut dapat dibeli melalui website ANAK PERUSAHAN dan ada juga terhadap Giftcard tersebut diberikan oleh Resptionis bagi pengunjung yang sudah Booking dan melakukan pembayaran namun dilakukan perubahan secedule sehingga bagian Reseptionis memberikan Giftcard sebagai Voucher untuk pengunjung datang sesuai dengan waktu yang diinginkan, adapun terdakwa mengetahui langkah tersebut dilakukan sesuai dengan pemberitahuan dari Reseptionis terdahulu dan sudah merupakan SOP di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa jika Barcode tersebut discan maka secara otomatis masuk kedalam Website dan pada website tersebut akan memunculkan Video Profile ANAK PERUSAHAN dan terdapat Formulir untuk melakukan Booking;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak tahu yang bertugas menawarkan Giftcard tersebut dan siapa yang memerintahkan untuk Giftcard Voucher tersebut untuk ditawarkan kepada pengunjung;
- Bahwa Gifcard tersebut ditawarkan dan dapat dibeli melalui Website ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa Terdakwa ditunjukan Macbook yang telah disita, selanjutnya Terdakwa mengaktifkan macbook tersebut kemudian mencari Gogle Croom kemudian masuk dalam Program ANAK PERUSAHAN setelah itu Terdakwa mengaktifkan Zenoti namun terhadap sistem Zenoti tersebut akun Terdakwa sudah Infalid atau sudah tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat cek karena akun Terdakwa pada sistem zenoti sudah tidak aktif;

Halaman 145 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sistem Zenoti tersebut terhubung dengan bagian Reseptioni, bagian akunting dan bagian Houskeeping dimana terkait system Zenoti di Reseptionis hanya tertera daftar Booking dan pembayaran, pada Zenoti bagian House Keeping hanya tertera status kamar dan terhadap Zenoti di akunting Terdakwa tidak tahu terkait tentang apa saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang memerintahkan dan bertanggung jawab untuk dibuka lowongan kerja selaku terapis di ANAK PERUSAHAN;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Usaha PERUSAHAN ada tiga yaitu ANAK PERUSAHAN, PERUSAHAN Canggus dan PERUSAHAN Sunset, namun apakah ke tiga PERUSAHAN tersebut berada dalam satu naungan PERUSAHAN Terdakwa tidak tahu dan adapun yang bertanggung jawab di ke 3 PERUSAHAN tersebut sepengetahuan terdakwa adalah untuk di ANAK PERUSAHAN adalah Saksi Ayu Mahyuni selaku Manager sesuai dengan pemberitahuan dari Resptionis terdahulu yang sudah Resign (berhenti kerja) namun sebatas mana pertanggung jawabnya Terdakwa tidak tahu dan untuk PERUSAHAN Canggus sepengetahuan terdakwa Managernya dipanggil saksi Bibin dan untuk PERUSAHAN Sunset terdakwa tahunya managernya dipanggil saksi Ade;
- Bahwa terkait dengan Izin ANAK PERUSAHAN pernah Terdakwa diberitahukan oleh HRD Oky Wrayasa pada saat melamar kerja ANAK PERUSAHAN memiliki Izin usaha namun tidak pernah ditunjukkan kepada Terdakwa dan terkait dengan Izin PERUSAHAN Canggus dan PERUSAHAN Sunset Terdakwa tidak tahu apakah memiliki Izin atau tidak;
- Bahwa peran dari saksi SAKSI XII adalah bagian akunting dan orang yang memberikan gaji kepada semua karyawan ANAK PERUSAHAN, PERUSAHAN Canggus dan PERUSAHAN Sunset dan berkaitan dengan peranan dari saksi SAKSI XI sepengetahuan Terdakwa adalah selaku istri dari salah satu Owner / pemilik dan selama Terdakwa bekerja di ANAK PERUSAHAN dari tahun 2022 tersebut Terdakwa hanya pernah bertemu dengan saksi SAKSI XI sebanyak 3 kali pada saat saksi SAKSI XI keluar dari ruangan saksi SAKSI XII dan Terdakwa hanya "Say Hello" tidak pernah berkomunikasi langsung dan sepengetahuan terdakwa yang sering datang ke lokasi ANAK PERUSAHAN adalah suami dari saksi

Halaman 146 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI XIyaitu Bapak DPO dimana didalam satu bulan Pak DPO pernah datang dua sampai tiga kali;

- Bahwa seluruh perangkat elektronik sudah disiapkan oleh Pak DPO, dan Pak DPO selalu membriefting staff sebelum dimulainya pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa bertugas menerima tamu lalu mengajak ke ruangan tunggu menunggu terapis, lalu mengantarkan ke room/kamar. Terdakwa tidak mengetahui aktifitas didalam room/kamar, karena sesuai dengan SOP;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Laptop Max Book Merek Apple beserta dengan mouse;
- 4 (empat) buah Tab;
- 1 (Satu) buah handphone Iphone 11;
- 1 (Satu) buah mesin EDC Bank BCA;
- 1 (Satu) buah mesin EDC Bank Mandiri;
- 2 (Dua) buah EDC Bank BRI;
- 1 (Satu) buah Barcode pembayaran Qiris;
- 15 (Lima belas) Gifi Card / Vouvcer;
- 5 (Lima) buah Bille Order (3 buah berisi pembayaran dan 2 kosong);
- 1 (Satu) buah buku tiping Staf;
- 1 (Satu) buah buku tiping Model/Terapis yang berisi uang dua juta Terafispan ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah buku totalan penjualan;
- 1 (Satu) buah Daftar treatment menu;
- 1 (Satu) buah kalkulator;
- 1 (Satu) buah HT;
- 1 (Satu) buah alat pengecekan uang;
- 1 (Satu) buah outhter/kimono transparan warna merah;
- Uang senilai Rp. 8. 700.000, - (Terafispan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handuk berisi sperma;
- 1 (satu) buah Sprai berisi sperma;
- 1 (satu) set Lingeri (pakaian dalam Wanita).
- Bukti foto yang diterangkan oleh SAKSI VIIterkait penyerahan deviden dari SAKSI XIIkepada DPOdan DPOsekitar bulan April tahun 2024;

Halaman 147 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto bertuliskan P3 Bukti penyerahan Deviden dan kwitansi kepada DPO dan DPO yang diterangkan oleh SAKSI XII memuat foto DPO dan foto DPO menerima deviden beserta 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan deviden PERUSAHAN oleh DPO tertanggal 4 Maret 2022 dan 4 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar foto pengiriman uang tunai Bank BCA kepada Gregory Campbell DPO;
- 1 (satu) lembar foto pengiriman uang tunai Bank BCA kepada DPO John Dolby;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti balasan email DPO ke Purnami atas permintaan deviden;
- Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PERUSAHAN Nomor 12 Tanggal 12 September 2018;
- Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PERUSAHAN Nomor C8. Tanggal 08 November 2023;
- Fotocopy Profil Perusahaan PERUSAHAN;
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat tentang Penetapan Wajib Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Nomor 0001470/2XXX tertanggal 17 Juni 2024 atas nama Merk/Usaha ANAK PERUSAHAN dan atas nama pemilik SAKSI XII;
- 1 (satu) lembar Fotocopy kartu NPWPD ANAK PERUSAHAN nomor P20003975103060XXX;
- 2 (dua) lembar surat tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha 8120119220069 atas nama PERUSAHAN.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pengungkapan kasus Pornografi dan atau Mucikari berawal dari pengecekan di ANAK PERUSAHAN pada tanggal 2 September 2024 bersama dengan team dan menemukan di ANAK PERUSAHAN tersebut menjadi tempat terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari dan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/A/09/IX/2024/SPKT/POLDA BALI, tanggal 3 September 2024;
- Bahwa benar Ditreskrimum Polda Bali mengamankan 4 (empat) orang terapis atas nama Aterafis Lutfia, SAKSI V, Terafidan Terafis, dan juga

Halaman 148 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 2 (dua) orang Resepsionis atas nama terdakwa TERDAKWA III dan terdakwa TERDAKWA II dan juga diamankan 1 (satu) orang marketing atas nama TERDAKWA I Als Miss Engel dan juga diamankan 1 (satu) orang security ats nama Scuritydan juga mengamankan satu orang pengunjung atas nama PENGUNJUNG;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pengungkapan tersebut telah diamankan barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan Fornografi dan atau Mucikari di Falme Seminyak sbb: Uang senilai Rp. 8. 700.000, Satu buah Laptop MacBook Merek Apple berserta dengan mouse;,Empat buah TAB, Satu buah handphone merek Iphone 11, Satu buah mesin EDC Bank BCA, Satu buah mesin EDC Bank Mandiri, Dua buah mesin EDC Bank BRI, Satu buah Barcode pembayaran Qiris, Lima belas Gifi Card / Vouvcer, Lima buah Bille Order, Satu buah buku tiping Staf, Satu buah buku tiping Model/Terapis yang berisi uang dua juta Terafispian ratus ribu rupiah, Satu buah buku totalan penjualan, Satu buah Daftar treatment menu, Satu buah kalkulator, Satu buah HT, Satu buah alat pengecekan uang, Satu set Lingeri (pakaian dalam Wanita) warna merah, Satua buah outhter/kimono transparan warna merah, Satu buah Handuk berisi sperma, Satu buah sprai berisi sperma;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SAKSI V, selaku Terapis terdapat fakta Bahwa benar bentuk pelayanan pada ANAK PERUSAHAN kepada pengunjung yaitu setelah pengunjung memesan paket treatment di Resepsionis dan melakukan pembayaran selanjutnya Bagian Resepsionis menghubungi para Terapis atau Model di waiting Room/ red Room dengan panggilan "Kontes" selanjutnya para model / terapis showing dengan menggunakan pakaian outhter tranfaran dan pakaian Lingeri. Kemudian setelah dipilih oleh pengunjung maka terapis atau model menunggu informasi dari Resepsionis terkait kamar yang ditentukan sesuai paket treatmen yang dipilih. Selanjutnya didalam kamar terapis atau model memberikan pelayanan denga kondisi telanjang dan menyentuhkan tubuh bagian payudara ke bagian tubuh pengunjung serta melakukan pemijetan area Vital dan dikocok sampai dengan pengunjung mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA I menjelaskan SOP sebagai marketing yaitu melakukan promo untuk PERUSAHAN, untuk treatment yang ada di PERUSAHAN terkait dengan diskon yang diberikan kepada tamu, setelah itu Terdakwa TERDAKWA I memposting feed atau story ke

Halaman 149 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instagram dengan username @ PERUSAHANK dan facebook PERUSAHAN dengan username PERUSAHANspabali. Terdakwa juga *approved follower* (mengkonfirmasi orang yang menambahkan PERUSAHAN untuk berteman) di media sosial. Di bagian marketing Terdakwa juga membuat desain untuk *story* postingan dan *feed* untuk dibagikan di media sosial, setelah itu membuat *copy writing* (membuat penjelasan singkat) mengenai isi dari yang diposting tersebut. Terdakwa juga membuat menu *treatment* tau menu *promo* yang akan dipajang di area PERUSAHAN. Terdakwa *handle* tamu yang ingin memesan *treatment* di PERUSAHAN baik itu melalui instagram, facebook, email, website, telepon, telegram maupun whatsapp. Membuat *daily report* (laporan harian) dari postingan instagram dan facebook. Di bagian marketing tim *briefing* untuk membahas mengenai proyek yang akan dikerjakan untuk bulan berikutnya. Ada juga tim produksi untuk membuat foto dan video, Isi dari postingan foto maupun video yang di unggah di media sosial yaitu bagian-bagian tubuh yang tidak sensitif seperti kaki, tangan, atau lekuk badan dengan menggunakan pakaian kimono hitam pendek maupun *lingerie*. Model dalam foto atau video tersebut biasanya wanita namun terkadang menggunakan model pria dengan menggunakan celana panjang jeans tanpa mengenakan baju. Tapi ada juga yang menggunakan pasangan/couple dengan menggunakan pakaian seperti yang Terdakwa sebutkan tadi. Terdakwa memperbarui di Google Maps terkait letak PERUSAHAN jika diperlukan. Terdakwa juga harus memperbarui *direct link* yang ada di instagram untuk menuju ke halaman lanjutan dari PERUSAHAN. Selain untuk *treatment ANAK PERUSAHAN* juga melayani untuk event untuk acara/pesta pribadi di PERUSAHAN juga bisa menyewakan. Tim marketing juga dapat bekerja sama dengan travel agen untuk membangun relasi dan kerjasama dengan PERUSAHAN. Bagian marketing juga melakukan *double check* untuk *membership* yang ada di PERUSAHAN dalam hal pendapatan poin. Terdakwa juga *menghandle* untuk *review* dan *komplai*. di PERUSAHAN. Kita melatih dan memberikan edukasi kepada tim *resepsionis* dalam hal *promo*, *sales*, *marketing* di PERUSAHAN. Terdakwa bekerja di bagian marketing untuk 3 (tiga) cabang PERUSAHAN yang ada di Bali;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui sistem pelayanan model kepada tamu di ANAK PERUSAHAN sebagai berikut Tamu datang dan

Halaman 150 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan treatment di resepsionis, kemudian resepsionis menelpon model dan disuruh bersiap-siap menggunakan dalaman lingerie dan menggunakan outer dan menuju ke red room/ show room, kemudian tamu memilih model, setelah memilih, resepsionis memberitahu nomor room kemudian resepsionis mengantarkan tamu ke dalam room. Di dalam room model melayani tamu dengan melakukan massage sesuai dengan treatment yang dipesan;

- Bahwa benar untuk treatment Para Terdakwa juga melayani untuk event untuk acara/pesta pribadi di PERUSAHAN juga bisa menyewakan. Tim marketing juga dapat bekerja sama dengan travel agen untuk membangun relasi dan kerjasama dengan PERUSAHAN. Bagian marketing jg melakukan double check untuk membership yang ada di PERUSAHAN dalam hal pendapatan poin dan juga menghandle untuk review dan komplain di PERUSAHAN, Kita melatih dan memberikan edukasi kepada tim resepsionis dalam hal promo, sales marketing di PERUSAHAN. Terdakwa TERDAKWA I bekerja di bagian marketing untuk 3 (tiga) cabang PERUSAHAN yang ada di Bali;

- Bahwa benar Pada tanggal 2 September 2024 terapis I Komang Ayu Putri Pala yang menelpon terapis untuk melayani tamu adalah terdakwa TERDAKWA III atau terdakwa TERDAKWA II dan sebagaimana penjelasan dari pengunjung Andi Fatir Rozi Bahwa benar yang menjelaskan dan menerangkan terkait dengan treatment menu yang ada di ANAK PERUSAHAN pada saat itu adalah terdakwa TERDAKWA II dan yang mengantarkan ke show room dan kamar adalah terdakwa TERDAKWA II sehingga terhadap segala informasi dan tahapan pelayanannya yang akan didapat oleh tamu atau pengunjung diberitahukan oleh bagian Resepsionis;

- Bahwa benar terdakwa TERDAKWA III dan terdakwa TERDAKWA II yang menjadi sebagai resepsionis sendiri menerima tamu, menghandle tamu yang datang dan menawarkan dan menjelaskan jasa pijat yang disediakan di ANAK PERUSAHAN, menjelaskan SOP yang ada di ANAK PERUSAHAN, selanjutnya menghandle pembayaran jasa pijat yang dipilih tamu, selanjutnya mengantarkan tamu ke showing room atau red room untuk mempersilahkan memilih terapis yang akan memijat tamunya kemudian setelah tamu memilih terapis tersebut dan selanjutnya mengantarkan tamu ke ruangan pijat serta selanjutnya menghubungi terapis yang dipilih tamu untuk masuk ke room yang

Halaman 151 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipilih tamu;

- Bahwa benar semua pendapatan/transaksi dari kegiatan di ANAK PERUSAHAN setiap harinya dicatatkan dalam system ANAK PERUSAHAN yang ada di macbook yang bernama Zenoti dan dicatatkan manual setiap harinya pada buku DSR (Day Sale Report);

- Bahwa benar kartu Giftcard berisi barcode ANAK PERUSAHAN dan Handphone merek Iphone 11 dimana kegiatan ANAK PERUSAHAN di promosikan dan ditawarkan melalui Web dan media social instagram maupun Facebook;

- Bahwa benar buku tipping Resetionis dan buku tipping model yang berisi catatatan dengan tipping yang didapat oleh model maupun Resetionis merupakan catatan untuk mendapatkan gaji dari PERUSAHAN juga mendapatkan keuntungan berupa tipping dari para pengunjung/konstumer yang dibagikan setiap minggu sebagai keuntungan;

- Bahwa benar Handphone merek Iphone 11 yang telah dilakukan uji Labforensi ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Live Capture (tangkapan layar) sebanyak 28 gambar yang di posting oleh akun instagram dengan nama akun @PERUSAHANK yang memuat tentang gambar-gambar wanita yang menggunakan pakaian dalam (lingerie), Data File Image sebanyak 114 data file gambar yang berisi tentang gambar-gambar wanita yang menggunakan pakaian dalam (lingerie)(terlampir dalam CD-RW GT-PRO 74min/650MB) dan Data File Video sebanyak 25 data file video berisi tentang video promosi dari PERUSAHAN yang menampilkan wanita yang menggunakan pakaian dalam (lingerie) (terlampir dalam CD-RW GT-PRO 74min/650MB);

- Bahwa benar keuntungan yang didapat oleh DPO, DPO, DPO dan DPO DPO adalah masing-masing mendapatkan sebanyak 20% (dua puluh persen) sesuai dengan saham masing-masing berkisar senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per bulan. Terdakwa SAKSI XI oleh DPO diberi uang senilai Rp20000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) perbulannya;

- Bahwa benar DPO, DPO, DPO dan DPO DPO mendapatkan keuntungan dari kegiatan di ANAK PERUSAHAN tersebut karena ke 4 orang tersebut selaku Owner (pemilik), terdakwa SAKSI XI mendapat keuntungan dalam kegiatan ANAK PERUSAHAN tersebut karena selaku

Halaman 152 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Owner (DPO) dan untuk SAKSI XII mendapatkan gaji selaku Komisaris di tahun 2018 dan mendapatkan Gaji sebagai Direktur sejak tahun 2023;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui terdapat treatment menu di ANAK PERUSAHAN sebagai berikut :

a) Paket Lava Flow seharga Rp 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu);

Yang mana treatment tersebut terapis memakai pakaian baju dan celana selutut, dan dalam treatment tersebut tamu mendapat pijatan tradisional selama 35 menit dan setelah selesai pijat tradisional terapis langsung mengocok alat kelamin tamu menggunakan tangan terapis hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatment terapis meninggalkan tamu sendiri dan tamu dapat mandi sendiri;

b) Paket PERUSAHAN : Tamu mendapat 1 (satu) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan)

a. PERUSAHAN Room seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut.- Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

b. Deluxe Room seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)Tamu mendapat terapis yang

Halaman 153 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatmen terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

c. Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop ANAK PERUSAHAAN. -Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis juga menggunakan pakaian terapis kembali;

c) Paket Volcano: Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang



memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);

a. PERUSAHAN Room seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatmen kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

b. Deluxe Room seharga Rp 1.800.000,- (satu juta Terafispan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatmen

Halaman 155 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO



kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

c. Jacuzzi Room seharga Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit dari kedua terapis secara bergantian memijin tamu di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau secara bergantian dengan terapis lainnya hingga alat kelamin tamu keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop ANAK PERUSAHAAN. Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian saksi kembali;

d) Paket Firestrom: Tamu mendapat 3 (bertiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);

a. Deluxe Room seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca



transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijat badi punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatment ketiga terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

b. Jacuzzi Room seharga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijat badi punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma), setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop ANAK PERUSAHAAN. Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian terapis kembali;

e) Paket INFERNO ( paket pijat untuk pasangan laki laki dan Perempuan ) : tamu sebanyak 2 (dua) orang dan dilayani oleh 2 (dua) orang terapis;

a. Deluxe Room seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit selesai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatment terapis langsung meninggalkan tamu pasangan tersebut dan membiarkan tamu mandi bersama dengan pasangannya .Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian;

b. Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan

Halaman 158 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO





tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit sesuai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi Bersama pasangannya selama 30 menit dan terapis langsung meninggalkan ruangan tersebut, Setelah selesai berendam, tamu pasangan tersebut langsung memakai pakaian kembali. Terdapat tambahan yaitu:

- i. Nuru gel yaitu gel pengganti cream untuk pijat tamu seharga Rp 380.000,- (tiga ratus Terafispan puluh ribu);
- ii. PERUSAHAN Egg yaitu benda atau alat berbentuk telur yang digunakan sebagai alat pijat tamu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan hukum apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 4 Ayat (2)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi  
jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama TERDAKWA I, TERDAKWA II, dan TERDAKWA III yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Para Terdakwa adalah orang-orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya, selain daripada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan semuanya membenarkan apabila Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c.**



**mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;**

Menimbang bahwa yang dimaksud menyediakan secara gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat didefinisikan sebagai “kegiatan memberikan atau menyiapkan sesuatu untuk dipergunakan atau dikonsumsi oleh orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jasa pornografi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah “segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur bahwa bentuk-bentuk dari jasa pornografi yang dilarang untuk disediakan adalah sebagai berikut:

- menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu subunsur yang ada di dalamnya terpenuhi maka dianggap sudah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, Ahli serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap sebagai berikut:

- Bahwa benar pengungkapan kasus Pornografi dan atau Mucikari berawal dari pengecekan di ANAK PERUSAHAN pada tanggal 2 September 2024 bersama dengan team dan menemukan di ANAK PERUSAHAN tersebut menjadi tempat terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari dan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/A/09/IX/2024/SPKT/POLDA BALI, tanggal 3 September 2024;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ditreskrimum Polda Bali mengamankan 4 (empat) orang terapis atas nama Terafis, SAKSI V, Terafis dan Terafis, dan juga mengamankan 2 (dua) orang Resepsionis atas nama terdakwa TERDAKWA III dan terdakwa TERDAKWA II dan juga diamankan 1 (satu) orang marketing atas nama TERDAKWA I dan juga diamankan 1 (satu) orang security atas nama Scurity dan juga mengamankan satu orang pengunjung atas nama PENGUNJUNG;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengungkapan tersebut telah diamankan barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan Fornografi dan atau Mucikari di Falme Seminyak sbb: Uang senilai Rp. 8. 700.000, Satu buah Laptop MacBook Merek Apple berserta dengan mouse; Empat buah TAB, Satu buah handphone merek Iphone 11, Satu buah mesin EDC Bank BCA, Satu buah mesin EDC Bank Mandiri, Dua buah mesin EDC Bank BRI, Satu buah Barcode pembayaran Qiris, Lima belas Gifi Card / Voucher, Lima buah Bille Order, Satu buah buku tiping Staf, Satu buah buku tiping Model/Terapis yang berisi uang dua juta Terafispan ratus ribu rupiah, Satu buah buku totalan penjualan, Satu buah Daftar treatment menu, Satu buah kalkulator, Satu buah HT, Satu buah alat pengecekan uang, Satu set Lingerie (pakaian dalam Wanita) warna merah, Satu buah outther/kimono transparan warna merah, Satu buah Handuk berisi sperma, Satu buah sprai berisi sperma;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SAKSI V, selaku Terapis terdapat fakta Bahwa benar bentuk pelayanan pada ANAK PERUSAHAAN kepada pengunjung yaitu setelah pengunjung memesan paket treatment di Resepsionis dan melakukan pembayaran selanjutnya Bagian Resepsionis menghubungi para Terapis atau Model di waiting Room/ red Room dengan panggilan "Kontes" selanjutnya para model / terapis showing dengan menggunakan pakaian outther tranfaran dan pakaian Lingerie. Kemudian setelah dipilih oleh pengunjung maka terapis atau model menunggu informasi dari Resepsionis terkait kamar yang ditentukan sesuai paket treatmen yang dipilih. Selanjutnya didalam kamar terapis atau model memberikan pelayanan dengan kondisi telanjang dan menyentuhkan tubuh bagian payudara ke bagian tubuh pengunjung serta melakukan pemijetan area Vital dan dikocok sampai dengan pengunjung mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA I menjelaskan SOP sebagai marketing yaitu melakukan promo untuk PERUSAHAAN, untuk treatment

Halaman 162 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di PERUSAHAN terkait dengan diskon yang diberikan kepada tamu, setelah itu Terdakwa TERDAKWA I memposting *feed* atau *story* ke instagram dengan username @ PERUSAHANK dan facebook PERUSAHAN dengan username PERUSAHANspabali. Terdakwa juga *approved follower* (mengkonfirmasi orang yang menambahkan PERUSAHAN untuk berteman) di media sosial. Di bagian marketing Terdakwa juga membuat desain untuk *story* postingan dan *feed* untuk dibagikan di media sosial, setelah itu membuat *copy writing* (membuat penjelasan singkat) mengenai isi dari yang diposting tersebut. Terdakwa juga membuat menu *treatmen* tau menu promo yang akan dipajang di area PERUSAHAN. Terdakwa handle tamu yang ingin memesan *treatment* di PERUSAHAN baik itu melalui instagram, facebook, email, website, telepon, telegram maupun whatsapp. Membuat *daily report* (laporan harian) dari postingan instagram dan facebook. Di bagian marketing tim briefing untuk membahas mengenai proyek yang akan dikerjakan untuk bulan berikutnya. Ada juga tim produksi untuk membuat foto dan video, Isi dari postingan foto maupun video yang di unggah di media sosial yaitu bagian-bagian tubuh yang tidak sensitif seperti kaki, tangan, atau lekuk badan dengan menggunakan pakaian kimono hitam pendek maupun *lingerie*. Model dalam foto atau video tersebut biasanya wanita namun terkadang menggunakan model pria dengan menggunakan celana panjang jeans tanpa mengenakan baju. Tapi ada juga yang menggunakan pasangan/couple dengan menggunakan pakaian seperti yang Terdakwa sebutkan tadi. Terdakwa memperbarui di Google Maps terkait letak PERUSAHAN jika diperlukan. Terdakwa juga harus memperbarui *direct link* yang ada di instagram untuk menuju ke halaman lanjutan dari PERUSAHAN. Selain untuk *treatment* ANAK PERUSAHAN juga melayani untuk event untuk acara/pesta pribadi di PERUSAHAN juga bisa menyewakan. Tim marketing juga dapat bekerja sama dengan travel agen untuk membangun relasi dan kerjasama dengan PERUSAHAN. Bagian marketing juga melakukan double check untuk membership yang ada di PERUSAHAN dalam hal pendapatan poin. Terdakwa juga *menghandle* untuk review dan *komplai*. di PERUSAHAN. Kita melatih dan memberikan edukasi kepada tim resepsionis dalam hal promo, sales makerting di PERUSAHAN. Terdakwa bekerja di bagian marketing untuk 3 (tiga) cabang PERUSAHAN yang ada di Bali;

Halaman 163 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui sistem pelayanan model kepada tamu di ANAK PERUSAHAN sebagai berikut Tamu datang dan memesan treatment di resepsionis, kemudian resepsionis menelpon model dan disuruh bersiap-siap menggunakan dalaman lingerie dan menggunakan outer dan menuju ke red room/ show room, kemudian tamu memilih model, setelah memilih, resepsionis memberitahu nomor room kemudian resepsionis mengantar tamu ke dalam room. Di dalam room model melayani tamu dengan melakukan massage sesuai dengan treatment yang dipesan;
- Bahwa benar untuk treatment Para Terdakwa juga melayani untuk event untuk acara/pesta pribadi di PERUSAHAN juga bisa menyewakan. Tim marketing juga dapat bekerja sama dengan travel agen untuk membangun relasi dan kerjasama dengan PERUSAHAN. Bagian marketing jg melakukan double check untuk membership yang ada di PERUSAHAN dalam hal pendapatan poin dan juga handle untuk review dan komplain di PERUSAHAN, Kita melatih dan memberikan edukasi kepada tim resepsionis dalam hal promo, sales marketing di PERUSAHAN. Terdakwa TERDAKWA I bekerja di bagian marketing untuk 3 (tiga) cabang PERUSAHAN yang ada di Bali;
- Bahwa benar Pada tanggal 2 September 2024 terapis I Komang Ayu Putri Pala yang menelpon terapis untuk melayani tamu adalah terdakwa TERDAKWA I atau terdakwa TERDAKWA II dan sebagaimana penjelasan dari pengunjung Andi Fatir Rozi Bahwa benar yang menjelaskan dan menerangkan terkait dengan treatment menu yang ada di ANAK PERUSAHAN pada saat itu adalah terdakwa TERDAKWA II dan yang mengantar ke show room dan kamar adalah terdakwa TERDAKWA II sehingga terhadap segala informasi dan tahapan pelayanannya yang akan didapat oleh tamu atau pengunjung diberitahukan oleh bagian Resepsionis;
- Bahwa benar terdakwa TERDAKWA I dan terdakwa TERDAKWA II yang menjadi sebagai resepsionis sendiri menerima tamu, handle tamu yang datang dan menawarkan dan menjelaskan jasa pijat yang disediakan di ANAK PERUSAHAN, menjelaskan SOP yang ada di ANAK PERUSAHAN, selanjutnya handle pembayaran jasa pijat yang dipilih tamu, selanjutnya mengantarkan tamu ke showing room atau red room untuk mempersilahkan memilih terapis yang akan memijat tamunya kemudian setelah tamu memilih terapis tersebut dan

Halaman 164 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya mengantar tamu ke ruangan pijat serta selanjutnya menghubungi terapis yang dipilih tamu untuk masuk ke room yang dipilih tamu;

- Bahwa benar semua pendapatan/transaksi dari kegiatan di ANAK PERUSAHAN setiap harinya dicatatkan dalam system ANAK PERUSAHAN yang ada di macbook yang bernama Zenoti dan dicatatkan manual setiap harinya pada buku DSR (Day Sale Report);

- Bahwa benar kartu Giftcard berisi barcode ANAK PERUSAHAN dan Handphone merek Iphone 11 dimana kegiatan ANAK PERUSAHAN di promosikan dan ditawarkan melalui Web dan media social instagram maupun Facebook;

- Bahwa benar buku tipping Resetionis dan buku tipping model yang berisi catatan dengan tipping yang didapat oleh model maupun Resetionis merupakan catatan untuk mendapatkan gaji dari PERUSAHAN juga mendapatkan keuntungan berupa tipping dari para pengunjung/konstumer yang dibagikan setiap minggu sebagai keuntungan;

- Bahwa benar Handphone merek Iphone 11 yang telah dilakukan uji Labforensi ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Live Capture (tangkapan layar) sebanyak 28 gambar yang di posting oleh akun instagram dengan nama akun @PERUSAHANK yang memuat tentang gambar-gambar wanita yang menggunakan pakaian dalam (lingerie), Data File Image sebanyak 114 data file gambar yang berisi tentang gambar-gambar wanita yang menggunakan pakaian dalam (lingerie)(terlampir dalam CD-RW GT-PRO 74min/650MB) dan Data File Video sebanyak 25 data file video berisi tentang video promosi dari PERUSAHAN yang menampilkan wanita yang menggunakan pakaian dalam (lingerie) (terlampir dalam CD-RW GT-PRO 74min/650MB);

- Bahwa benar keuntungan yang didapat oleh DPO, DPO, DPO dan DPO DPO adalah masing-masing mendapatkan sebanyak 20% (dua puluh persen) sesuai dengan saham masing-masing berkisar senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per bulan. Saksi SAKSI XIOleh DPO diberi uang senilai Rp20000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) perbulannya;

- Bahwa benar DPO, DPO, DPO dan DPO DPOmendapatkan keuntungan dari kegiatan di ANAK PERUSAHAN tersebut karena ke 4



orang tersebut selaku Owner (pemilik), saksi SAKSI XIImendapat keuntungan dalam kegiatan ANAK PERUSAHAN tersebut karena selaku istri Owner (DPO) dan untuk Saksi SAKSI XIImendapatkan gaji selaku Komisaris di tahun 2018 dan mendapatkan Gaji sebagai Direktur sejak tahun 2023;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui berbagai terdapat treatment sensual yang ada di ANAK PERUSAHAN;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan kegiatan menyediakan sesuatu untuk dipergunakan atau dikonsumsi oleh orang lain dalam hal ini adalah jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual melalui usaha jasa pijat dan spa bernama ANAK PERUSAHAN yang merupakan brand dari PERUSAHAN dimana Terdakwa TERDAKWA I sebagai marketing melakukan promo mengenai treatment yang ada di PERUSAHAN, Terdakwa TERDAKWA I juga memposting *feed* atau *story*, membuat *copy writing* konten yang diposting ke instagram dengan username @ PERUSAHAN dan facebook PERUSAHAN dengan username PERUSAHANspabali. Terdakwa juga *approved* follower (mengkonfirmasi orang yang menambahkan PERUSAHAN untuk berteman) di media sosial. Di bagian marketing Terdakwa TERDAKWA I juga membuat desain untuk *story* postingan dan *feed* untuk dibagikan di media sosial, setelah itu membuat *copy writing* (membuat penjelasan singkat) mengenai isi dari yang diposting tersebut. Terdakwa TERDAKWA I juga membuat menu treatment atau menu promo yang akan dipajang di area PERUSAHAN. Terdakwa handle tamu yang ingin memesan treatment di PERUSAHAN baik itu melalui instagram, facebook, email, website, telepon, telegram maupun whatsapp. terdakwa TERDAKWA II dan terdakwa TERDAKWA II yang menjadi sebagai resepsionis sendiri menerima tamu, handle tamu yang datang dan menawarkan dan menjelaskan jasa pijat yang disediakan di ANAK PERUSAHAN, menjelaskan SOP yang ada di ANAK PERUSAHAN, selanjutnya handle pembayaran jasa pijat yang dipilih tamu, selanjutnya mengantarkan tamu ke showing room atau red room untuk mempersilahkan memilih terapis yang akan memijat tamunya kemudian setelah tamu memilih terapis tersebut dan selanjutnya



mengantar tamu ke ruangan pijat serta selanjutnya menghubungi terapis yang dipilih tamu untuk masuk ke room yang dipilih tamu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan “dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”. Bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan:

1. Yang melakukan (*Pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
3. Yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang bahwa orang yang melakukan atau pelaku artinya secara lengkap memiliki semua unsur delik, sedangkan orang yang menyuruh melakukan mengambil prakarsa sendiri namun mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya, sedangkan pengertian “turut serta” melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari “turut serta” melakukan;

Menimbang bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini, menunjukkan adanya sifat alternatif yang mengisyaratkan untuk memilih apakah pelaku tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan atau orang yang menyuruh melakukan perbuatan atau orang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan “secara bersama-sama”, yakni yang memenuhi unsur-unsur:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama;
- Bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;
- Bahwa unsur secara bersama-sama melakukan, menunjuk kepada lebih dari satu orang atau beberapa orang ataupun suatu korporasi sebagai pelaku tindak pidana, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan didasarkan atas keinsafan dan kesadaran perlu adanya suatu kerja sama yang langsung dan erat antara mereka;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah ditemukan fakta hukum bahwasannya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa mencerminkan adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama, Para Terdakwa bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana, bahwa unsur secara bersama-sama turut serta melakukan didasarkan atas keinsafan dan kesadaran perlu adanya suatu kerja sama yang langsung dan erat antara mereka dalam hal pengelolaan aktivitas usaha jasa pijat dan spa bernama ANAK PERUSAHAN yang merupakan brand dari PERUSAHAN dimana Terdakwa TERDAKWA I sebagai marketing yang melakukan promo mengenai treatment PERUSAHAN Seminya dan menghandle tamu yang ingin memesan treatment di PERUSAHAN baik itu melalui instagram, facebook, email, website, telepon, telegram maupun whatsapp dan Terdakwa TERDAKWA III serta Terdakwa TERDAKWA II sebagai resepsionis yang menerima tamu, menghandle tamu yang datang dan mencatat semua transaksi ke sistem ANAK PERUSAHAN yang ada di macbook yang bernama Zenoti dan dicatatkan manual setiap harinya pada buku DSR (Day Sale Report);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana dari awal secara bersama-sama sehingga alternatif unsur/sub unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 168 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan nota pembelaan atau pledoi yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Terhadap pembelaan tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa unsur-unsur Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi. Dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Para Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dikarenakan semua unsur yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai membebaskan Para Terdakwa atas Dakwaan dan Tuntutan dalam perkara ini, merehabilitasi dan memulihkan nama baik Para Terdakwa, dan membebaskan biaya perkara kepada negara, tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Laptop Max Book Merek Apple beserta dengan mouse;
- 4 (empat) buah Tab;
- 1 (Satu) buah handphone Iphone 11;
- 1 (Satu) buah mesin EDC Bank BCA;
- 1 (Satu) buah mesin EDC Bank Mandiri;
- 2 (Dua) buah EDC Bank BRI;
- 1 (Satu) buah Barcode pembayaran Qiris;
- 1 (Satu) buah kalkulator;
- 1 (Satu) buah HT;
- 15 (Lima belas) Gifi Card/ Vouvcer,
- 5 (Lima) buah Bille Order (3 buah berisi pembayaran dan 2 kosong);
- 1 (Satu) buah buku typing Staf;
- 1 (Satu) buah buku typing Model/Terapis yang berisi uang dua juta Terafispian ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah buku totalan penjualan;
- 1 (Satu) buah Daftar treatment menu;
- 1 (Satu) buah alat pengecekan uang;
- 1 (Satu) buah outhur/kimono transparan warna merah;
- 1 (satu) buah Handuk berisi sperma;
- 1 (satu) buah Sprai berisi sperma;
- 1 (satu) set Lingeri (pakaian dalam Wanita);
- Bukti foto yang diterangkan oleh SAKSI VIIterkait penyerahan deviden dari SAKSI XIIkepada DPOdan DPOsekitar bulan April tahun 2024;
- 1 (satu) lembar Foto bertuliskan P3 Bukti penyerahan Deviden dan kwitansi kepada DPO dan DPO yang diterangkan oleh SAKSI XII memuat foto DPO dan foto DPO menerima deviden beserta 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan deviden PERUSAHAN oleh DPO tertanggal 4 Maret 2022 dan 4 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar foto pengiriman uang tunai Bank BCA kepada Gregory Campbel DPO;
- 1 (satu) lembar foto pengiriman uang tunai Bank BCA kepada DPO John Dolby;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti balasan email DPO ke Purnami atas permintaan deviden;
- Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PERUSAHAN Nomor 12 Tanggal 12 September 2018;

Halaman 170 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PERUSAHAN Nomor C8. Tanggal 08 November 2023;
- Fotocopy Profil Perusahaan PERUSAHAN;
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat tentang Penetapan Wajib Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Nomor 0001470/2XXX tertanggal 17 Juni 2024 atas nama Merk/Usaha ANAK PERUSAHAN dan atas nama pemilik SAKSI XII;
- 1 (satu) lembar Fotocopy kartu NPWPD ANAK PERUSAHAN nomor P20003975103060XXX;
- 2 (dua) lembar surat tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha 8120119220069 atas nama PERUSAHAN;
- Uang senilai Rp8.700.000,00 (Terafispán juta tujuh ratus ribu rupiah);

merupakan barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SAKSI XI dan Terdakwa SAKSI XII, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat dan yang terutama adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi si pelaku, dengan maksud agar setelah menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya dimana diperlukan penerapan adagium "*poena ad paucos, metus ad omnes perveniat*" yang berarti biarkanlah hukum dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;



Menimbang bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan usaha jasa pijat dan spa bernama ANAK PERUSAHAN yang merupakan brand dari PERUSAHAN dimana Terdakwa TERDAKWA I sebagai marketing yang melakukan promo mengenai treatment ANAK PERUSAHAN dan handle tamu yang ingin memesan treatment di PERUSAHAN baik itu melalui instagram, facebook, email, website, telepon, telegram maupun whatsapp dan Terdakwa TERDAKWA II serta Terdakwa TERDAKWA II sebagai resepsionis yang menerima tamu, handle tamu yang datang dan mencatat semua transaksi ke sistem ANAK PERUSAHAN yang ada di macbook yang bernama Zenoti dan dicatatkan manual setiap harinya pada buku DSR (Day Sale Report);

Menimbang bahwa bahwa Para Terdakwa selaku karyawan dalam melakukan perbuatannya adalah berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan. Dengan mempertimbangkan peranan serta tingkat kesalahan Para Terdakwa tersebut, dan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa serta tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menciderai citra pariwisata Indonesia khususnya Provinsi Bali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo. Pasal 4 Ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi  
jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II TERDAKWA III dan Terdakwa III TERDAKWA II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta menyediakan jasa pornografi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Laptop Max Book Merek Apple beserta dengan mouse;
  - 4 (empat) buah Tab;
  - 1 (Satu) buah handphone Iphone 11;
  - 1 (Satu) buah mesin EDC Bank BCA;
  - 1 (Satu) buah mesin EDC Bank Mandiri;
  - 2 (Dua) buah EDC Bank BRI;
  - 1 (Satu) buah Barcode pembayaran Qiris;
  - 1 (Satu) buah kalkulator;
  - 1 (Satu) buah HT;
  - 15 (Lima belas) Gifi Card / Voucher;
  - 5 (Lima) buah Bille Order (3 buah berisi pembayaran dan 2 kosong);
  - 1 (Satu) buah buku tiping Staf;
  - 1 (Satu) buah buku tiping Model/Terapis yang berisi uang dua juta Terafispan ratus ribu rupiah);
  - 1 (Satu) buah buku totalan penjualan;
  - 1 (Satu) buah Daftar treatment menu;

Halaman 173 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah alat pengecekan uang;
- 1 (Satu) buah outer/kimono transparan warna merah;
- 1 (satu) buah Handuk berisi sperma;
- 1 (satu) buah Sprai berisi sperma;
- 1 (satu) set Lingerie (pakaian dalam Wanita).
- Bukti foto yang diterangkan oleh SAKSI VII terkait penyerahan deviden dari SAKSI XII kepada DPO dan DPO sekitar bulan April tahun 2024;
- 1 (satu) lembar Foto bertuliskan P3 Bukti penyerahan Deviden dan kwitansi kepada DPO dan DPO yang diterangkan oleh SAKSI XII memuat foto DPO dan foto DPO menerima deviden beserta 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan deviden PERUSAHAN oleh DPO tertanggal 4 Maret 2022 dan 4 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar foto pengiriman uang tunai Bank BCA kepada Gregory Campbell DPO;
- 1 (satu) lembar foto pengiriman uang tunai Bank BCA kepada DPO John Dolby;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti balasan email DPO ke Purnami atas permintaan deviden;
- Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PERUSAHAN Nomor 12 Tanggal 12 September 2018;
- Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PERUSAHAN Nomor C8. Tanggal 08 November 2023;
- Fotocopy Profil Perusahaan PERUSAHAN;
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat tentang Penetapan Wajib Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Nomor 0001470/2XXX tertanggal 17 Juni 2024 atas nama Merk/Usaha ANAK PERUSAHAN dan atas nama pemilik SAKSI XII;
- uang senilai Rp8.700.000,00 (Terafisan juta tujuh ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SAKSI XI dan Terdakwa SAKSI XII;

- 6.** Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Para Terdakwa.

Halaman 174 dari 175 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 oleh kami, Heriyanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., I Wayan Suarta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. KOMPIANG Ari Noprianta, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Gusti Ngurah Arya Surya Diatmika, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Ttd

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

A. A. KOMPIANG Ari Noprianta, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)